

# LAPORAN AKHIR

## AUDIT

## LINGKUNGAN DAN SOSIAL (7 SUB PROYEK CSRRP)

**EVALUATION AND STUDY CONSULTANT**

**2024**



PT. Ciriayasa Engineering Consultant *Joint Venture with*  
PT. Prismaita Cipta Kreasi



## KATA PENGANTAR



Rangkaian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 telah berdampak pada aktivitas masyarakat dengan rusaknya hunian dan infrastruktur penunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan total kerusakan mencapai lebih dari 18 Triliun rupiah. Sektor permukiman dan infrastruktur dasar yang mencakup jalan dan jembatan, sistem pengairan, air minum, air limbah, jaringan listrik dan komunikasi, serta fasilitas umum merupakan yang paling terdampak.

Pembangunan kembali dengan lebih baik, aman, dan berkelanjutan menjadi visi pemulihan kehidupan di Kabupaten/Kota terdampak. Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah atau *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) hadir untuk mendukung visi tersebut melalui (i). penyediaan huntap dan infrastruktur permukiman; (ii). rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum; dan (iii). dukungan pelaksanaan kegiatan. Dalam implementasinya, CSRRP mengedepankan prinsip bangunan tahan gempa, desain universal, mitigasi risiko kekerasan berbasis gender, manajemen sampah dan puing bangunan, serta penerapan bangunan gedung hijau. CSRRP sebagai bagian dari program Indonesia *Disaster Resilience and Reconstruction* (IDRAR) juga menargetkan peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah terdampak bencana, memiliki risiko tinggi, dan merupakan kawasan pusat pengembangan ekonomi.

Laporan Audit Lingkungan dan Sosial CSRRP ini merupakan salah satu laporan dari enam laporan kegiatan evaluasi dan studi yang dilaksanakan oleh ESC CSRRP pada 2024. Laporan ini memuat gambaran mengenai implementasi ESMF - CSRRP dan SEP, dengan bagian yang terpisah mengenai audit lingkungan dan sosial pada kegiatan sub proyek terpilih dengan temuan dan rekomendasi yang spesifik untuk tiap lokasi proyek termasuk ringkasan sintesis mengenai kesenjangan, kelebihan, dan kelemahan dari baik proyek secara keseluruhan maupun manajemen risiko lingkungan dan sosial di lokasi. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memetik pelajaran dari hasil studi ini sehingga dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi pascabencana lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2024  
Ketua *Central Project Management Unit*  
CPMU - CSRRP



**Arie Setiadi Moerwanto**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>7</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>20</b>
1.1. Latar Belakang .....	20
1.2. Maksud, Tujuan dan Keluaran .....	21
1.3. Ruang Lingkup .....	22
<b>BAB 2 METODOLOGI .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 3 KERANGKA HUKUM DAN INSTITUSI.....</b>	<b>39</b>
3.1. Kerangka Hukum .....	39
3.2. Alur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial .....	42
3.3. Kerangka Institusi/ Struktur Organisasi CSRRP.....	47
3.3.1. Pemangku Kepentingan di Tingkat Pusat .....	48
3.3.2. Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah .....	50
<b>BAB 4 DESKRIPSI PROYEK CSRRP DAN SUB PROYEK YANG DI AUDIT .....</b>	<b>61</b>
4.1. Gambaran Umum CSRRP .....	61
4.2. Gambaran Umum 7 Sub Proyek Yang Diaudit .....	62
<b>BAB 5 HASIL AUDIT (RL 3, RL 4, RL 5, RL 6, RL 7, RL 8 DAN RL 9) .....</b>	<b>100</b>
5.1. Ruang Lingkup 3. Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	100
5.1.1. Ruang Lingkup 3.1. Implementasi Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan .....	100
5.1.2. Ruang Lingkup 3.2. Konsultasi Publik .....	131
5.1.3. Ruang Lingkup 3.3. Penganggaran .....	135
5.1.4. Ruang Lingkup 3.4. Pemantauan dan Pelaporan .....	137
5.1.5. Ruang Lingkup 3.5. Analisis Pengaruh dan Kepentingan .....	140
5.2. Ruang Lingkup 4. Hasil Audit Lingkungan dan Sosial .....	141
5.3. Ruang Lingkup 5. Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana.....	156
5.4. Ruang Lingkup 6. Kapasitas dan Sumber Daya Konsultan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas .....	163

5.5. Ruang Lingkup 7. Menilai Pengelolaan Risiko terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat .....	174
5.6. Ruang Lingkup 8. Pengadaan Lahan dan Relokasi.....	211
5.7. Ruang Lingkup 9. Menilai Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan Terutama untuk SEA/ SH .....	218
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN .....</b>	<b>219</b>
6.1. Ruang Lingkup 3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan .....	219
6.2. Ruang Lingkup 4. Hasil Audit Management Lingkungan dan Sosial.....	222
6.3. Ruang Lingkup 5. Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana.....	225
6.4. Ruang Lingkup 6. Kapasitas Sumber Daya Konsultan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas .....	226
6.5. Ruang Lingkup 7. Menilai Pengelolaan Risiko Terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat .....	226
6.6. Ruang Lingkup 8. Pengadaan Lahan dan Relokasi.....	232
6.7. Ruang Lingkup 9. Menilai Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan.....	236

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Obyek Audit .....	26
Tabel 2.	Skor dan Kategori Kesesuaian berdasarkan Skor untuk Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan .....	30
Tabel 3.	Skor dan Kategori Kesesuaian berdasarkan Skor untuk Implementasi Konsultasi Publik.....	31
Tabel 4.	Skor dan Kategori Kesesuaian berdasarkan Skor untuk Implementasi Pemantauan dan Pelaporan .....	32
Tabel 5.	Skor dan Kategori Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan .....	33
Tabel 6.	Skor dan Kategori Kesesuaian Audit Lingkungan dan Sosial.....	34
Tabel 7.	Skor dan Kategori Kapasitas Institusi Pelaksana .....	35
Tabel 8.	Skor dan Kategori Kesesuaian Penilaian Risiko dan Rencana Pengelolaan Risiko.....	36
Tabel 9.	Skor dan Kategori Kesesuaian Penilaian Kesesuaian untuk Menilai Risiko terkait dengan Implementasi dan Praktik dalam Proses Pengadaan Lahan .....	37
Tabel 10.	Matriks Penilaian Efektivitas Mekanisme Umpan Balik .....	38
Tabel 11.	Daftar Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang Perlu Disusun Berdasarkan ESMF CSRRP dan Aturan Indonesia untuk Setiap Tahap Kegiatan.....	43
Tabel 12.	Profil Sub proyek RR Universitas Tadulako .....	63
Tabel 13.	Hasil Sreening Risiko Lingkungan dan Sosial Pada Kegiatan RR Universitas Tadulako .....	65
Tabel 14.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Pada Sub proyek RR Universitas Tadulako.....	67
Tabel 15.	Profil Sub proyek Huntap Talise Paket 2C.....	68
Tabel 16.	Hasil Sreening Risiko Lingkungan dan Sosial Pada Kegiatan Pembangunan Huntap Talise.....	70
Tabel 17.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Pembangunan Huntap Talise .....	72
Tabel 18.	Profil Sub proyek IPA Poboya .....	74
Tabel 19.	Hasil Sreening Risiko Lingkungan dan Sosial Pada Kegiatan Pembangunan IPA Poboya 2x30 Ldp .....	76
Tabel 20.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek IPA Poboya .....	78
Tabel 21.	Profil Sub proyek Huntap Bangga Dusun 2 (Paket 2B) .....	80
Tabel 22.	Hasil Screening Risiko Lingkungan dan Sosial pada Rencana Pembangunan Huntap Bangga Dusun 2 .....	82
Tabel 23.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Huntap Bangga Dusun 2 .....	84
Tabel 24.	Profil Sub proyek Huntap Tompe 1,2 dan 3 (Paket 2A) .....	85

Tabel 25.	Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial pada Rencana Pembangunan Huntap Tompe 1,2,3 .....	87
Tabel 26.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Huntap Tompe 1,2,3 .....	88
Tabel 27.	Profil Sub proyek Huntap Wani 1 (Paket 2A) .....	90
Tabel 28.	Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial pada Rencana Pembangunan Huntap Wani 1 .....	92
Tabel 29.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Huntap Wani 1 .....	93
Tabel 30.	Profil Sub proyek Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio .....	95
Tabel 31.	Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial pada Rencana Pembangunan Huntap Lompio .....	97
Tabel 32.	Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio .....	98
Tabel 33.	Pelaksanaan Manajemen Lingkungan dan Sosial .....	142

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Lingkungan dan Sosial.....	24
Gambar 2.	Kerangka Kerja Audit Lingkungan dan Sosial .....	28
Gambar 3.	Alur dan Matriks Penilaian Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan .....	29
Gambar 4.	Alur dan Matriks Penilaian Implementasi Konsultasi Publik .....	30
Gambar 5.	Alur dan Matriks Penilaian Implementasi Pemantauan dan Pelaporan .....	31
Gambar 6.	Alur dan Matriks Penilaian Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan .....	32
Gambar 7.	Alur dan Matriks Audit Lingkungan dan Sosial .....	33
Gambar 8.	Alur dan Matriks Penilaian Kapasitas Institusi Pelaksana. ....	34
Gambar 9.	Alur dan Matriks Penilaian Risiko dan Rencana Pengelolaan Risiko serta Implementasi terkait Aliran Tenaga Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat .....	36
Gambar 10.	Alur dan Matriks Penilaian Kesesuaian untuk Menilai Risiko terkait dengan Implementasi dan Praktik dalam Proses Pengadaan Lahan.....	37
Gambar 11.	Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Sosial CSRRP (Dokumen Tingkat Proyek).....	42
Gambar 12.	Alur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial CSRRP.....	42
Gambar 13.	Struktur Organisasi CSRRP .....	60
Gambar 14.	Peta Lokasi Kegiatan (Tapak Proyek).....	64
Gambar 15.	Peta Lokasi Huntap Talise Fase 2C.....	69
Gambar 16.	Peta Posisi Desa Bangga di Kabupaten Sigi dan Posisi Lokasi Huntap Bangga Dusun 2 di Desa Bangga. ....	81
Gambar 17.	Peta Lahan Huntap Bangga Dusun 2 di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. ....	81
Gambar 18.	Peta Lokasi Hunian Tetap Desa Tompe 1,2 dan 3 .....	86
Gambar 19.	Peta Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio .....	96



## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ATR/BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BP2JK	: Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi
BP2P	: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPW	: Balai Prasarana Permukiman Wilayah
CESMP	: <i>Contractor Environmental and Social Management Plan</i>
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
CPMU	: <i>Central Project Management Unit</i>
CSRRP	: <i>Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project</i>
DDR	: <i>Due Diligent Report</i>
DED	: Detailed Engineering Design
DELH	: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
DJCK	: Direktorat Jenderal Cipta Karya
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPKP	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DPRP	: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
DRM/PRB	: <i>Disaster-Risk Management</i> / Penanganan Risiko Bencana
ESA	: <i>Environmental and Social Audit</i>
ESC	: <i>Evaluation and Study Consultant</i>
ESCAP	: <i>Environmental and Social Codes of Practices</i>
ESCP	: <i>Environmental and Social Commitment Plan</i>
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i>
ESMP	: <i>Environmental and Social Management Plan</i>
ESS	: <i>Environmental and Social Standard</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FGRM	: <i>Feedback and Grievance Reddres Mechanism</i>



GBV	: <i>Gender Based Violence</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
Huntap	: Hunian Tetap
Huntara	: Hunian Sementara
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KPI	: <i>Key Performance Indicators</i>
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak
LAIR	: <i>Land Acquisition Implementation Report</i>
LAP	: <i>Land Acquisition Plan</i>
LARAP	: <i>Land Acquisition and Relocation Action Plan</i>
LMP	: <i>Labor Management Procedure/ Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i>
NMC	: <i>National Management Consultant</i>
NOL WB	: <i>No Objection Letter World Bank</i>
NSUP	: <i>Nasional Slum Upgrading Project</i>
NSUP-CERC	: <i>National Slum Upgrading Project-Contingency Emergency Responses Component</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSP	: <i>Oversight Service Provider</i>
PAD	: <i>Project Appraisal Document</i>
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDO	: <i>Projects Development Objective</i>
PIU	: Project Implementation Unit
PJU	: Penerangan Jalan Umum
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
PMC	: <i>Project Management Consultant</i>
PMU CK	: <i>Project Management Unit Cipta Karya</i>
PMU PP	: <i>Project Management Unit Penyediaan Perumahan</i>
POKJA	: Kelompok Kerja
POM	: <i>Project Operational Manual</i>
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya

RAP	: Rencana Aksi Pemindahan / <i>Relocation Action Plan</i>
RK3LS	: Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Sosial
RKK	: Rencana Keselamatan Konstruksi
RKL-RPL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan
RKPPL	: Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
RMLLP	: Rencana Kerja Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan
RMPK	: Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi
RPP	: Rencana Penataan Permukiman
RT	: Rukun Tetangga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTP	: Ruang Terbuka Publik
RTRW	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RW	: Rukun Warga
SEA/SH	: <i>Sexual Exploitation and Abuse/ Sexual Harrassment</i>
SEKDA	: Sekretariat Daerah
SEP	: <i>Stakeholder Engagement Plan</i>
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SITABA	: Sistem Informasi Tanggap Bencana
SK	: Surat Ketetapan/Keputusan
SPPL	: Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup
TFL	: Tim Fasilitator Lapangan
TMC	: <i>Technical Management Consultant</i>
TOR	: <i>Terms Of Reference</i>
UKL UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
VAC	: <i>Violence Against Children</i>
WB	: <i>World Bank</i>
WTB	: Warga Terdampak Bencana
WTP	: Warga Terdampak Proyek

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) memiliki tujuan mendukung program pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Kegiatan pemulihan infrastruktur CSRRP didukung oleh sumber pembiayaan Pemerintah, Bank Dunia, serta mitra dan organisasi pembangunan lainnya.

Dalam Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement CSRRP* antara Pemerintah Indonesia/*Government of Indonesia* (GoI) dengan Bank Dunia, LN 8979-ID, tanggal 5 Juni 2020, tercantum klausul yang menyatakan bahwa peminjam (GoI) harus memastikan bahwa CSRRP dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank; GoI harus memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP). Agar dapat memenuhi ESCP, Proyek telah menyusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Management Framework* (ESMF) yang dilengkapi dengan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan* (SEP) untuk memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Selanjutnya untuk memastikan persyaratan ESMF diterapkan secara memadai dan konsisten, Proyek telah merekrut tim independen untuk melaksanakan Audit Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Audit* (ESA) dari sub proyek yang dibiayai oleh CSRRP; ESA yang dilakukan secara independen ini akan memprioritaskan sub proyek berisiko tinggi, terutama yang melibatkan pekerjaan sipil skala menengah hingga besar dan relokasi warga terdampak bencana.

Aspek utama yang memerlukan penilaian audit lingkungan dan sosial ini antara lain penanganan limbah berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat (termasuk pengelolaan risiko Eksploitasi Seksual dan penggunaan pekerja anak - KBG/KTA), masuknya tenaga kerja, pengadaan tanah, relokasi warga terdampak bencana (WTB) dan keseluruhan proses konsultasi, termasuk keterlibatan Masyarakat Adat dan/atau penduduk lokal (jika ada) di lokasi sub proyek.

Audit Lingkungan dan Sosial CSRRP dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan dan sosial yang ada, khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan ESMF, sesuai dengan *Environmental and Social Standards* (ESSs) yang berlaku untuk proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia.

Tujuan Audit Lingkungan dan Sosial untuk : 1). Menilai keberfungsian aspek manajemen resiko lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek dan sub proyek CSRRP, serta ketersediaan dan kememadain sumber daya (Ruang Lingkup 3, 5 dan 6); 2). Menilai kesesuaian implementasi tindakan mitigasi dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMPs) dan/atau Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL, atau SPPL), Rencana Akuisisi Tanah (LAPs) dan/atau Kajian Kelayakan Tanah (DD reports) dan Rencana Aksi Pemindahan (RAPs) dengan ESSs (Standar Lingkungan dan Sosial) sebagaimana diuraikan dalam ESMF-CSRRP. (Ruang Lingkup 4, 7, 8 dan 9);

3). Memberikan rekomendasi tindakan untuk mengisi kesenjangan yang ada untuk implementasi proyek saat ini dan masa depan. (Ruang Lingkup 10)

Populasi dari kegiatan ini adalah seluruh sub proyek/ aktivitas yang dikerjakan CSRRP, dengan tingkat resiko tinggi, sedang dan rendah. Keterwakilan sub proyek audit ada 7 yaitu: (1). Huntap Kawasan Talise; (2). Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako; (3). *Construction of Water Treatment Plant 2x30 LPS* for Huntap Kawasan Tondo 1, 2, Talise. (IPA Poboya)); (4). Huntap Satelit Bangga Dusun 2; (5). Huntap Satelit Tompe 1,2,3; (6). Huntap Satelit Wani 1; (7). Infrastruktur pendukung Huntap Lompio.

Kegiatan ESA dilaksanakan dengan menilai pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan dan sosial, pemeriksaan dokumen rencana, implementasi dan dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial. Audit juga dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pelaksana proyek, observasi implemetasi, identifikasi stakeholder dan menilai keterlibatan, pengaruh dan kepentingannya.

Kerangka hukum yang menjadi dasar manajemen pengelolaan lingkungan dan sosial berdasarkan ESMF - CSRRP memuat analisis terhadap kerangka hukum pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku di Indonesia. Peraturan Pemerintah Indonesia dan Ketentuan dalam ESMF yang harus dipenuhi oleh pelaksana CSRRP, yang menjadi dasar dalam melakukan audit lingkungan dan sosial, meliputi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Mekanisme pengaduan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pengupahan, PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK, Pengadaan Lahan dan Relokasi, Pengelolaan Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah Cair, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Lalu Lintas, Desain dan keamanan infrastruktur dan peralatan.

### Hasil Audit Lingkungan dan Sosial

Berdasarkan hasil audit lingkungan dan sosial *Environmental and Social Audit* (ESA) yang dilakukan oleh tim ESC, dapat disimpulkan bahwa CSRRP telah mematuhi/**SESUAI** dengan ESMF dan SEP CSRRP yang merupakan wujud *dari Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP) yang tertuang dalam *Loan Agreement CSRRP* antara GoI dengan Bank Dunia, LN 8979-ID.

Berikut ini adalah pokok-pokok hasil ESA:

**RL 3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan:** Berdasarkan hasil peninjauan dan penilaian terhadap pelibatan pemangku kepentingan di tingkat proyek dan sub proyek, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelibatan pemangku kepentingan telah **SESUAI** dengan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) CSRRP. Hasil audit strategi pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut: (1). Seluruh stakeholder yang telah diidentifikasi di awal proyek (orang-orang yang terdampak proyek, mitra pelaksana di daerah, mitra pelaksana di tingkat pusat dan kelompok kepentingan) telah dilibatkan. Pada komponen 1 yang menjadi obyek audit yaitu sub proyek Huntap Talise, Huntap Wani 1 dan Huntap Tompe 1,2,3 pelibatan WTB calon penghuni huntap dimulai sejak tahap pendataan WTB, sosialisasi mengenai rumah

tahan gempa, kriteria keberhakan, tahapan relokasi, mekanisme pemilihan blok/persil, progres pembangunan huntap, rembug pembentukan pokmas, rembuk penyepakatan kebutuhan peningkapan kapasitas, rencana pemulihan penghidupan, keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan serta rencana teknis pemindahan calon penghuni huntap. *Host Community* di 4 lokasi huntap telah dilibatkan dan memberikan persetujuan dalam penyediaan lahan dan penilaian uji tuntas lahan. Untuk Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3, dan Huntap Wani 1, karena relokasi dilakukan di desa yang sama atau desa yang sangat dekat dengan daerah asal WTB, maka *host community* adalah penduduk dari desa yang sama/ desa tetangga WTB dan tinggal di lokasi yang berbatasan langsung dengan lokasi huntap. Di Huntap Talise, komunitas tuan rumah memberikan masukan untuk pengelolaan potensi risiko lingkungan dan sosial, antara lain mengenai pemberian kesempatan yang sama bagi masyarakat sekitar huntap untuk berwirausaha/ berdagang di lokasi Huntap Talise, serta harapan agar penghuni Huntap Talise dapat menghargai budaya setempat. *Host Community* telah dilibatkan dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek. Di Huntap Wani 1, rembuk dengan komunitas tuan rumah antara lain mekanisme pembentukan Rukun tetangga (RT) di lokasi huntap serta rencana pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas bersama. Sekalipun demikian, pada komponen 1, pelibatan kelompok rentan, kontraktor, NGO dan Ormas berada pada tingkat **Sesuai Sebagian** dengan rencana yang ada di SEP. Sementara itu pada komponen 2, (1). Pelibatan pengguna akhir dan pemilik fasilitas juga berada pada tingkat **Sesuai Sebagian** dengan rencana yang ada dalam SEP; (2). Rencana konsultasi publik untuk fase persiapan dan implementasi proyek telah dilaksanakan dan sesuai rencana, kecuali untuk penyiapan pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana konsultasi publik pasca kegiatan sebagian telah dilaksanakan; (3). Kegiatan pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan SEP untuk memantau beberapa elemen kunci belum dilaksanakan; (4). Rencana Penggaran telah sesuai dengan SEP; (5). Peta pengaruh dan kepentingan terhadap para pemangku kepentingan memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. Untuk komponen 1, WTB meskipun dilibatkan dan berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan relokasi, tetapi pengaruhnya justru makin rendah karena tidak sepenuhnya dapat memutuskan kapan akan menghuni huntap. Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah, pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan. Untuk komponen 2, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek telah dilibatkan. Peta stakeholder memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTP (penguasa lahan, baik perorangan maupun badan hukum) memiliki pengaruh tinggi ke sedang karena dapat menghambat proses penyediaan lahan dan penghuni (kasus Huntap Talise dan Huntap Tompe 1,2,3) . Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah, pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan.

**RL 4. Audit Lingkungan dan Sosial.** Hasil audit memperlihatkan bahwa manajemen lingkungan dan sosial proyek telah **SESUAI** dengan persyaratan ESMF; tahapan

management lingkungan dan sosial telah dilaksanakan, sebagian besar dokumen tersedia dan sesuai dengan persyaratan ESMF.

Hasil review terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial memperlihatkan bahwa pelaksana proyek dengan dukungan konsultan telah berusaha menyiapkan seluruh dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan oleh regulasi Indonesia (DELH, UKL-UPL, SPPL) serta dokumen yang dipersyaratkan oleh ESMF (ESMP dan ESCOP); tetapi karena tidak ada format harmonisasi dokumen lingkungan, maka penyusunan dua dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (yaitu dokumen lingkungan sesuai persyaratan ESMF dan dokumen lingkungan sesuai persyaratan aturan Indonesia) menjadi beban bagi pelaksana proyek dan konsultan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen. Hal ini juga terjadi pada kontraktor. Kontraktor memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RK3LS/ LSK3 sesuai regulasi Indonesia serta CESMP sebagaimana dipersyaratkan oleh ESMF. Karena tidak ada format harmonisasi dokumen lingkungan yang harus disusun oleh kontraktor maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan dokumen dimana dokumen selesai disusun saat pekerjaan konstruksi sudah dimulai. Hasil audit menemukan bahwa dari 7 sub proyek yang diperiksa, 5 diantaranya terlambat diselesaikan, sementara 2 dokumen sub proyek tidak disertai dengan tanggal pengesahan sehingga tidak dapat dinilai kesesuaian waktunya. Dokumen CESMP IPA Poboya mendapatkan pengesahan pada September 2023, 6 bulan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), CESMP Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 mendapatkan pengesahan 9 bulan setelah terbitnya SPMK, sementara pengesahan CESMP RR Universitas Tadulako hanya selisih 1 minggu setelah keluarnya SPMK. CESMP Huntap Talise dan Huntap Bangga Dusun 2 tidak disertai dengan tanggal pengesahan.

Ketiadaan format harmonisasi dokumen lingkungan ini berimplikasi pada dokumen pemilihan/*bidding document* dan dokumen kontrak yang kemudian menjadi tidak konsisten. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam dokumen pemilihan sebagian mengacu pada UKL-UPL atau SPPL, dan sebagian mengacu pada ESMP. Pada RR Universitas Tadulako, rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam dokumen pemilihan mengacu pada ESMP, sementara pada sub proyek IPA Poboya, Huntap Talise, Huntap Wani 1, Huntap Tompe 1,2,3 dan Infrastruktur pendukung Huntap Lompio, rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam dokumen pemilihan mengacu pada UKL-UPL dan SPPL dan dilengkapi dengan beberapa persyaratan khusus yang ada dalam ESMF, antara lain tentang pencegahan KBG/KTA. Untuk Huntap Bangga Dusun 2 dalam dokumen pemilihan tidak ada matriks rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjadi persyaratan khusus dalam proses pemilihan.

Saat implementasi, pemantauan dan pelaporan, selain masalah keterlambatan penyusunan dokumen, pada beberapa sub proyek, laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosialnya tidak lengkap. Pada tahap ini, muncul format Laporan Kepatuhan CESMP yang tidak memiliki pijakan, baik dalam aturan pemerintah Indonesia maupun ESMF. Demikian pula poin-poin yang diperiksa dalam



laporan kepatuhan itu tidak selalu sejalan dengan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun, baik oleh pelaksana proyek maupun kontraktor.

Berikut ini adalah hasil audit terhadap tahapan pengelolaan lingkungan dan sosial:

- Tahap 1: Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan pada 7 sub proyek telah dilaksanakan oleh CPMU dan PMU **SESUAI** dengan persyaratan ESMF. CPMU dan PMU telah menggunakan daftar negatif untuk memastikan bahwa 7 sub proyek yang didanai tidak termasuk dalam daftar negatif. Dokumen tersedia dan sesuai dengan persyaratan ESMF.
- Tahap 2: Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen telah dilaksanakan oleh PMU dan PMC **SESUAI** dengan persyaratan ESMF. PMU dengan dukungan PMC telah melaksanakan penilaian risiko lingkungan dan sosial untuk 7 kegiatan/sub proyek sampel dan telah melaporkan hasilnya kepada CPMU. Permohonan penyaringan teknis dibuat oleh BPPW untuk kegiatan-kegiatan Infrastruktur publik, dan oleh BP2P untuk huntap dan infrastruktur pendukungnya. Kegiatan penyaringan teknis dan penentuan instrumen lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing Kabupaten/Kota; Izin Lingkungan oleh DPMPTSP sebagian besar telah tersedia.
- Tahap 3: Penyiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial **SESUAI** dengan persyaratan ESMF meskipun ada keterlambatan penyelesaian penyusunan dokumen yang disebabkan oleh belum adanya format harmonisasi dokumen lingkungan sebagaimana penjelasan di atas. Pada 7 sub proyek, tahap ini telah dilaksanakan sesuai persyaratan yang berlaku di Indonesia maupun persyaratan Proyek. Dokumen lingkungan untuk RR Universitas Tadulako adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) karena pembangunannya tidak dimulai dari awal melainkan rekonstruksi dan rehabilitasi. Dokumen lingkungan untuk Huntap Wani 1 adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala; sedangkan untuk 5 kegiatan lainnya dokumen lingkungan yang harus disiapkan adalah UKL-UPL. Isi dokumen lingkungan cukup bervariasi tetapi sebagian besar sesuai dengan persyaratan ESMF. Dokumen Rencana Penyediaan Lahan/*Due Diligence Report* (DDR) dan Dokumen Rencana Relokasi/*Resettlement Action Plan* (RAP) sebagian besar telah tersedia dan isinya sesuai dengan persyaratan ESMF. Dari sisi substansi, dokumen RAP merupakan instrumen perencanaan manajemen sosial, tetapi dari sisi timeline, waktu penyusunan dokumen RAP dilakukan bersamaan dengan proses konstruksi, setelah keluarnya SK penghunian.
- Tahap 4. Pengadaan dan penandatanganan kontrak telah dilaksanakan **SESUAI** dengan persyaratan ESMF. BP2JK dengan dukungan Konsultan Pengadaan (*Procurement Specialist*) telah menyusun dan menyelenggarakan pengadaan kontraktor. Dokumen Pemilihan untuk RR Universitas Tadulako dan IPA Poboya memuat secara rinci rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial yang harus dicantumkan dalam kontrak serta harus disusun dokumennya oleh kontraktor; sedangkan untuk 5 sub proyek lain hanya memuat prinsip-prinsip



pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial yang harus ada dalam kontrak dan dokumen yang disusun oleh kontraktor. Demikian juga dengan dokumen kontrak. PPK telah menandatangani kontrak dengan kontraktor. Beberapa dokumen kontrak memuat secara rinci persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sedangkan dokumen kontrak lainnya mencantumkan persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial itu itu secara umum.

- Tahap 5. Peninjauan dan Persetujuan, **SESUAI SEBAGIAN** dengan persyaratan ESMF. Semua kontraktor telah menyusun CESMP. Apabila melihat dari tanggal pemeriksaan oleh TMC dan pengesahan oleh PPK, dapat disimpulkan bahwa 5 dari 7 dokumen CESMP selesai disusun, diperiksa oleh TMC-1 dan TMC-2 dan disetujui oleh PPK setelah pekerjaan konstruksi dimulai yaitu RR Universitas Tadulako, IPA Poboya, Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani 1 dan Infrastruktur Huntap Lompio. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 ditandatangani pada Juli 2022, sedangkan CESMP selesai disusun dan disahkan pada Maret 2023. SPMK untuk IPA Poboya ditandatangani pada Maret 2023 sedangkan CESMP selesai disusun dan disahkan pada September 2023.
- Tahap 6 Implementasi dan pelaporan, **SESUAI** dengan persyaratan ESMF. Sub proyek-sub proyek yang diperiksa telah melaksanakan sebagian besar rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang direncanakan, tetapi laporan pengelolaan dan pemantauan baik oleh kontraktor maupun konsultan pengawas belum lengkap.

**RL 5. Kapasitas Lembaga Pelaksana CSRRP di Tingkat Pusat dan Daerah Dalam Management Lingkungan dan Sosial.** Secara umum, kapasitas lembaga pelaksana CSRRP di tingkat pusat dan daerah dalam management lingkungan dan sosial telah **MEMADAI** baik dalam pemantauan dan evaluasi tingkat proyek maupun sub proyek, juga dalam pengawasan terhadap konsultan dan kontraktor. Khusus untuk Pemda, kapasitasnya **CUKUP MEMADAI**. Hal itu terjadi terutama karena kurangnya jumlah personel dan anggaran pada dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menyebabkan keterlambatan dalam mengeluarkan dokumen-dokumen penapisan dan izin lingkungan, serta keterbatasan dalam pemantauan manajemen lingkungan dan sosial.

**RL 6. Kapasitas Konsultan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.** Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas konsultan, kontraktor dan konsultan pengawas dalam manajemen lingkungan dan sosial **MEMADAI** meskipun beberapa output terlambat dari waktu yang telah ditetapkan.

**RL 7. Menilai Pengelolaan Risiko Terkait Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat.** Hasil penilaian terhadap rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait aliran tenaga kerja, K3, lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko **SESUAI/MEMATUHI ESMF**.

Risiko terkait *labor influx*/ aliran tenaga kerja: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait *labor influx*/ aliran tenaga kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**. Kontraktor telah menyusun rencana dan mengimplementasikan rencana pengelolaan risiko yang muncul akibat aliran tenaga kerja yang meliputi terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan, kesehatan dan kelayakan barak pekerja, pencegahan penyebaran COVID- 19 dan Risiko KBG/KTA. Khusus mengenai mitigasi risiko KBG dan KTA, semua kontraktor dengan dukungan dari TMC 1-2 telah melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan KBG/KTA.

Risiko terkait K3: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/ MEMATUHI ESMF**. Kontraktor telah menyusun rencana dan mengimplementasikan rencana pengelolaan Kesehatan dan keselamatan kerja. Sekalipun demikian, saat observasi dilakukan oleh tim ESC, tampak bahwa sebagian besar pekerja di semua lokasi sub proyek abai dalam hal penggunaan APD.

Risiko terkait Lingkungan: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko lingkungan yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI SEBAGIAN/MEMATUHI SEBAGIAN ESMF**. Semua kontraktor telah menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu kualitas udara ambien, kebisingan, sanitasi lingkungan dan timbulan limbah padat kegiatan domestik, limbah konstruksi dan atau bongkaran puing/debris, timbulan limbah cair, risiko pencemaran dan gangguan kesehatan akibat timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun/B3 (minyak/oli bekas, cat, bahan kimia lainnya dan asbestos), kuantitas air, kualitas air, sedimentasi dan erosi, getaran, risiko pencemaran dan atau dampak tidak langsung akibat pemasokan bahan material konstruksi yang tidak legal, gangguan vegetasi (Flora dan Fauna) serta air limpasan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim TMC-1 dan TMC-2 memperlihatkan bahwa masih terjadi tingkat kebisingan dan pencemar air yang melebihi baku mutu di seluruh lokasi sub proyek. Laporan pelaksanaan terkait pengelolaan dan pemantauan penanganan limbah B3 juga tidak lengkap.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**. Semua kontraktor telah menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat, gangguan kelancaran lalu lintas akibat mobilisasi, demobilisasi alat dan material, kerusakan badan jalan, prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas, *waterborne disease* akibat pencemaran air tanah dan aktivitas sanitasi di basecamp serta persepsi dan sikap masyarakat.

**RL 8. Pengadaan Lahan dan Relokasi WTB.** Hasil penilaian terhadap proses pengadaan lahan dan relokasi WTB menunjukkan bahwa pengelolaan risiko terkait pengadaan lahan dan relokasi WTB telah dilaksanakan **SESUAI** dengan persyaratan ESMF meskipun di beberapa hantap terdapat keterlambatan dalam proses penghunian.

**RL 9. Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan terutama untuk SEA/ SH.** Hasil penilaian terhadap aksesibilitas, kredibilitas, efektivitas mekanisme umpan balik dan penyelesaian laporan menunjukkan bahwa pengelolaan mekanisme umpan balik dan penyelesaian keluhan CSRRP telah **SESUAI** dengan ESMF

Berdasarkan hasil audit lingkungan dan sosial CSRRP, diusulkan beberapa tindakan perbaikan sebagai berikut:

**RL 3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan:**

Untuk proyek penanganan bencana yang akan datang,

1. Seluruh rencana pelibatan pemangku kepentingan perlu dijalankan sepenuhnya, ditingkatkan koordinasinya dan perlu dipantau secara berkala.
2. Dalam setiap tahapan perlu identifikasi semua stakeholder yang perlu dilibatkan untuk mencapai target proyek sesuai dengan timeline.
3. Untuk kegiatan yang masih *on going*, perlu dipastikan terlaksananya konsultasi publik.
4. Workshop untuk penyusunan manual/pedoman teknis perlu mendapatkan perhatian/ prioritas di proyek serupa di masa yang akan datang.
5. Penganggaran untuk pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek yang akan datang.
6. Di awal proyek, perlu disusun POS mengenai pemantauan dan pelaporan yang memuat elemen kunci apa saja yang perlu dipantau dan dilaporkan, jangka waktu, metode dan penanggung jawab kegiatan pemantauan dan pelaporan untuk memastikan rencana yang ada dalam SEP dapat berjalan.
7. Peta hasil analisis pengaruh dan kepentingan stakeholder ini dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek ke depan, stakeholder mana saja yang pengaruhnya besar terhadap proyek dan perlu dilibatkan secara lebih intensif dan hati-hati.

**RL 4. Hasil Audit Manajemen Lingkungan dan Sosial:**

Untuk proyek penanganan bencana yang akan datang,

1. Pelaksanaan kegiatan di tahap 1 (Informasi dan pemeriksaan kelayakan sub proyek) serta tahap II (Penyaringan teknis dan penentuan instrumen) dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.
2. Pelaksanaan kegiatan di tahap III dan IV (Penyiapan instrumen, Proses pengadaan dan penandatanganan kontrak): Di awal proyek perlu disusun Pedoman/POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang merupakan harmonisasi dokumen lingkungan yang sesuai persyaratan ESMF dan dokumen lingkungan yang sesuai dengan aturan Indonesia.

3. Pelaksanaan kegiatan di tahap 5 (Peninjauan dan persetujuan): Di awal proyek, perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang menjadi acuan bersama antara pemrakarsa (BPPW/BP2P) dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor).
4. Pelaksanaan kegiatan di tahap 6: (a). Implementasi dan pemantauan: Di awal proyek, perlu dibuat POS untuk penyusunan LAP dan laporan pelaksanaannya; (b). Kontraktor perlu difasilitasi untuk lebih mematuhi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam LSK3 dan CESMP. Perlu disusun POS penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sinkron dengan instrumen pengendalian CESMP; (c). Pengelolaan risiko KBG/KTA di CSRRP dapat menjadi pembelajaran yang baik dalam proyek-proyek serupa yang akan datang; (d). Pelaksanaan relokasi dan pendampingan WTB di CSRRP dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi proyek-proyek serupa yang akan datang.

**RL 5. Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana.** Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang, perlu diskresi aturan terkait kebutuhan anggaran untuk dinas-dinas di lingkungan Pemerintah daerah dalam proyek-proyek yang akan datang.

**RL 6. Kapasitas Sumber Daya Konsultan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.** Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang, agar dapat meningkatkan kinerja proyek (dari sisi ketepatan waktu) perlu meningkatkan koordinasi antar konsultan.

**RL 7. Menilai pengelolaan risiko terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.**

Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang, (a). Pemberian kesempatan kerja kepada pekerja lokal, kerjasama dengan kontraktor lokal dan pencegahan KBG/KTA di CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang. Kontraktor perlu didorong untuk lebih mematuhi aturan mengenai upah, jaminan sosial dan kesehatan serta barak pekerja; (b). Adanya struktur pengelola K3, pelatihan terkait K3, prosedur penggunaan peralatan dan mekanisme penanganan insiden dapat menjadi pembelajaran dalam proyek-proyek berikutnya. Perlu pengawasan yang lebih ketat mengenai penggunaan APD pada pekerja baik oleh kontraktor maupun konsultan pengawas, termasuk memberikan teguran kepada kontraktor. Konsultan pengawas perlu lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dibuat laporannya. Pelatihan kepada pekerja perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa K3 merupakan kebutuhan pekerja; (c). Seluruh risiko lingkungan yang sudah diidentifikasi dan direncanakan pengelolaannya baik dalam UKL-UPL, ESMP, SPPL dan ESCOP perlu dibuat rencananya dalam dokumen lingkungan yang disusun oleh kontraktor (harmonisasi LSK3 dan CESMP) dan dibuat laporannya; (d). Pengelolaan risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat di sub proyek CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek berikutnya khususnya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- RL 8. Pembebasan lahan dan Relokasi.** (a). Secara umum, proses penyediaan lahan di 7 sub proyek CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek serupa yang akan datang. Perlu ketelitian dalam memeriksa bukti lahan. Untuk infrastruktur yang vital yang membutuhkan lahan, seperti jaringan air minum/air bersih, dibuka ketentuan pembebasan/pengadaan lahan; (b). Rencana dan implementasi relokasi WTB di CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.
- RL 9. Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan Terutama untuk SEA/ SH.** Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang, (a). Perlu peningkatan koordinasi antar pelaksana; (b). Laporan Pengaduan perlu disampaikan secara berkala dengan informasi yang lengkap.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) mendukung program pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah dan membantu merehabilitasi, merekonstruksi, dan meningkatkan ketahanan bangunan yang kritis. Pada prinsipnya, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah CSRRP sejalan dengan Rencana Induk Pemulihan Pemerintah.

Proyek ini melengkapi upaya pemulihan perumahan permanen, fasilitas umum, pembangunan infrastruktur permukiman, dan kegiatan pemulihan infrastruktur yang didukung oleh sumber pembiayaan Pemerintah, proyek lain yang dibiayai Bank Dunia, serta mitra dan organisasi pembangunan lainnya.

Dalam Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement CSRRP* antara GoI dengan Bank Dunia, LN 8979-ID, tanggal 5 Juni 2020, tercantum klausul yang menyatakan bahwa peminjam (GoI) harus memastikan bahwa CSRRP dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank; GoI harus memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP), dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. Untuk tujuan ini, GoI perlu memastikan bahwa:

- (a) Langkah-langkah dan tindakan yang ditetapkan dalam ESCP dilaksanakan dengan efisien, dan sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dalam ESCP;
- (b) Dana yang tersedia cukup untuk membiayai pelaksanaan ESCP;
- (c) Kebijakan, prosedur, dan staf yang memenuhi kualifikasi dipertahankan untuk memungkinkannya melaksanakan ESCP, sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dalam ESCP;
- (d) ESCP atau ketentuan apa pun di dalamnya, tidak diubah, direvisi, atau diabaikan, kecuali jika Bank menyetujui sebaliknya secara tertulis dan GoI telah mengungkapkan ESCP yang telah direvisi. Jika terjadi ketidakkonsistenan antara ESCP dan ketentuan Perjanjian ini, maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku.

Dalam hal ini, GoI perlu:

- (a) Mengambil semua tindakan yang diperlukan di pihaknya untuk mengumpulkan, menyusun, dan memberikan laporan berkala kepada Bank, dengan frekuensi yang ditentukan dalam ESCP, dan jika diminta oleh Bank, memberikan informasi tentang status kepatuhan terhadap ESCP dan perangkat serta instrumen manajemen yang dirujuk di dalamnya, semua laporan tersebut dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank, yang menetapkan, antara lain: (i). status implementasi ESCP; (ii). kondisi, jika ada, yang mengganggu atau mengancam untuk mengganggu implementasi ESCP; dan (iii). tindakan

korektif dan pencegahan yang diambil atau diharuskan diambil untuk mengatasi kondisi tersebut; dan

- (b) Segera memberitahukan kepada Bank tentang setiap insiden atau kecelakaan yang terkait dengan atau berdampak pada Proyek yang memiliki, atau kemungkinan memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan, warga terdampak bencana dan warga terdampak proyek, masyarakat atau pekerja, sesuai dengan ESCP, instrumen yang dirujuk di dalamnya, dan Standar Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Standards (ESS)*.

GoI harus mengelola dan mempublikasikan ketersediaan mekanisme pengaduan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank, untuk mendengar dan memutuskan secara adil dan dengan itikad baik semua pengaduan yang diajukan terkait dengan Proyek dan mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai mekanisme yang ada dengan cara yang memuaskan bagi Bank.

Untuk memenuhi ESCP, Proyek telah menyusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Management Framework (ESMF)* yang dilengkapi dengan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan (SEP)* untuk memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

Selanjutnya untuk memastikan persyaratan ESMF diterapkan secara memadai dan konsisten dengan ESSs, Proyek telah merekrut tim independen untuk melaksanakan Audit Lingkungan dan Sosial /*Environmental and Social Audit (ESA)* dari sub proyek yang dibiayai oleh CSRRP; *ESA* yang dilakukan secara independen ini akan memprioritaskan sub proyek berisiko tinggi, terutama yang melibatkan pekerjaan sipil skala menengah hingga besar dan relokasi warga terdampak bencana.

Aspek utama yang memerlukan penilaian audit independen meliputi pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang merugikan, seperti penanganan limbah berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat (termasuk pengelolaan risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual/ *Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harrasment (SEA/SH)*), masuknya tenaga kerja, pengadaan tanah, relokasi masyarakat yang terdampak bencana dan keseluruhan proses konsultasi, termasuk keterlibatan dengan penduduk pribumi dan/atau masyarakat adat jika ada di lokasi sub proyek.

## 1.2. Maksud, Tujuan dan Keluaran

**Maksud** dari kegiatan Audit Lingkungan dan Sosial adalah untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan dan sosial yang ada, khususnya dalam hal pemenuhan ESMF (termasuk di dalamnya adalah Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagemet Plan (SEP)* dan ESCP.

**Tujuan** dari kegiatan Audit Lingkungan dan Sosial ini secara umum adalah melakukan penilaian independen terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ESMF.

Tujuan kegiatan Audit Lingkungan dan Sosial ini akan dicapai melalui beberapa tujuan khusus sebagai berikut:



1. Menilai keberfungsian aspek manajemen risiko lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek dan sub proyek CSRRP, serta ketersediaan dan kememadai sumber daya (Ruang Lingkup 3, 5 dan 6).
2. Menilai kesesuaian implementasi tindakan mitigasi dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMPs) dan/atau Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL, atau SPPL), Rencana Akuisisi Tanah (LAPs) dan/atau Kajian Kelayakan Tanah (DD reports) dan Rencana Aksi Pemindahan (RAPs) sebagaimana diuraikan dalam ESMF-CSRRP. (Ruang Lingkup 4, 7, 8 dan 9).
3. Memberikan rekomendasi tindakan untuk mengisi kesenjangan yang ada untuk implementasi proyek saat ini dan masa depan. (Ruang Lingkup 10).

**Keluaran** dari kegiatan audit ini meliputi:

1. Laporan audit terhadap seluruh implementasi ESMF - CSRRP dan SEP, dengan bagian yang terpisah mengenai audit lingkungan dan sosial pada kegiatan sub proyek terpilih dengan temuan dan rekomendasi yang spesifik untuk tiap lokasi.
2. Ringkasan sintesis mengenai kesenjangan, kelebihan, dan kelemahan dari baik proyek secara keseluruhan maupun manajemen risiko lingkungan dan sosial di lokasi tertentu, beserta rekomendasi perbaikan, akan disiapkan dalam laporan draf akhir dan laporan final.

### 1.3. Ruang Lingkup

Tim ESC menilai 7 (tujuh) aktivitas sub proyek di beberapa lokasi di bawah komponen 1 dan 2 yang mewakili paket infrastruktur dan perumahan permanen (hunian tetap), yang mencakup dua risiko substansial, empat risiko sedang/moderat, dan satu aktivitas dengan risiko rendah berdasarkan hasil penyaringan risiko lingkungan dan sosial proyek. Identifikasi aktivitas sub proyek telah disepakati dengan PMU dan Bank Dunia sebelum memulai ESA.


Ruang Lingkup (RL) ESA, terdiri dari :

- RL 1. Mengembangkan desain audit yang komprehensif yang berisi tujuan, metodologi/pendekatan, juga menjadwalkan dan menyiapkan daftar periksa audit yang akan mencakup pertemuan di tingkat CPMU, PMU, dan PIU, pemerintah daerah, fasilitator masyarakat, kontraktor, dan pelaksana pengawasan.
- RL 2. Berdasarkan kriteria yang jelas dan disepakati, memilih kegiatan atau sub proyek khusus lokasi untuk disertakan dalam audit.
- RL 3. Meninjau dan menilai kecukupan identifikasi pemangku kepentingan sub proyek, menganalisis, dan menilai kemajuan keterlibatan pemangku kepentingan saat ini dan yang direncanakan sebagaimana diuraikan dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) CSRRP.
- RL 4. Melakukan audit lingkungan dan sosial sesuai dengan program audit. Audit ini akan menilai kepatuhan terhadap persyaratan ESMF (termasuk dokumentasi, konsultasi, pengungkapan, dll.) dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk perizinan lingkungan dan peraturan pengadaan lahan. Audit ini akan mengevaluasi apakah sistem manajemen lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam ESMF telah dilaksanakan dengan baik dan berfungsi secara penuh. Ini termasuk efektivitas

- pengaturan kelembagaan, kecukupan sumber daya, proses manajemen lingkungan dan sosial untuk penyaringan, penilaian lingkungan dan sosial, pertimbangan alternatif, mitigasi risiko dan pengawasan, pelaporan dan dokumentasi, serta Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan (FGRM).
- RL 5. Menilai kapasitas dan sumber daya lembaga pelaksana untuk menerapkan langkah-langkah manajemen lingkungan dan sosial. Ini mencakup penilaian kapasitas kelembagaan CPMU, PMU, dan PIU serta pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan ESMF secara keseluruhan, serta konsultan proyek, kontraktor, dan insinyur pengawas (lihat tugas f). Area utama yang menjadi perhatian meliputi manajemen semua langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dari operasi di bawah CSRRP, khususnya risiko lingkungan dan sosial spesifik yang diidentifikasi dalam ESMF dan penilaian lingkungan dan sosial sub proyek (misalnya, AMDAL/ESMP atau UKL-UPL/ESMP atau SPPL/ESCOP) dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk itu. Penilaian ini harus mencakup umpan balik tentang kualitas pelaporan manajemen lingkungan dan sosial, termasuk aktivitas peninjauan dan persetujuan terkait, manajemen risiko, rencana, dan laporan pemantauan proyek; serta memeriksa pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan mekanisme yang telah ditetapkan.
- RL 6. Evaluasi kapasitas dan sumber daya konsultan proyek, kontraktor, dan insinyur pengawas dalam menerapkan dan menangani semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari aktivitas sub proyek di bawah CSRRP, khususnya risiko E&S spesifik yang diidentifikasi dalam ESMF dan penilaian lingkungan dan sosial sub proyek (misalnya, UKL/UPL dan AMDAL). Penilaian ini harus mencakup umpan balik tentang kualitas pelaporan manajemen lingkungan dan sosial, termasuk laporan pemantauan proyek, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan proses perizinan serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan mekanisme yang telah ditetapkan. Evaluasi harus mencakup pelaksanaan rencana manajemen lingkungan (UKL-UPL atau RKL/RPL) dan Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP) yang disiapkan oleh kontraktor, serta menilai apakah fungsi insinyur pengawas, terutama dalam mitigasi dampak lingkungan di area sensitif, pengendalian sedimentasi dan aliran air hujan, pengelolaan limbah berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja, manajemen lalu lintas, dan mekanisme tanggap darurat.
- RL 7. Menilai pengelolaan risiko terkait dengan aliran tenaga kerja, mencakup Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS) serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Meninjau pengelolaan risiko tersebut di tingkat proyek dan sub proyek, termasuk apakah ada sistem yang tersedia dan berfungsi untuk menangani risiko terkait Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA/SH) serta Kekerasan Terhadap Anak (VAC) sesuai dengan ESMF proyek, Standar Sosial dan Lingkungan (ESS), dan Catatan Praktik Baik Bank Dunia tentang SEA/SH (yang juga mencakup GBV/VAC).
- RL 8. Menilai pelaksanaan risiko spesifik terkait dengan implementasi dan praktik dalam proses pengadaan lahan dan relokasi warga terdampak bencana. Aspek utama yang perlu ditinjau meliputi konsultasi, proses pemberian kompensasi, penanganan keluhan, manajemen risiko terkait klaim lahan informal dan kelompok rentan, serta

- penggunaan pasukan keamanan. Meninjau praktik pelaksanaan Rencana Pengadaan Lahan/*Land Acquisition Plan* (LAP) dan Rencana Aksi Relokasi/*Resettlement Action Plan* (RAP). Secara acak, evaluasi kepuasan penerima manfaat terhadap proses relokasi.
- RL 9. Mengevaluasi efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan (FGRM) untuk proyek dan sub proyek dalam hal aksesibilitas, kredibilitas, efektivitas dalam menyelesaikan keluhan, serta pemenuhan sumber daya, dan lain-lain. Perhatian khusus harus diberikan pada penilaian FGRM terkait Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA/SH). Fokus penilaian adalah untuk memahami apakah sistem tersebut berfungsi dengan baik dan apakah protokol serta praktik sesuai dengan Catatan Praktik Baik Bank Dunia mengenai SEA/SH. Penanganan data terkait SEA/SH memerlukan perhatian dan kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan perlindungan korban dan kerahasiaan.
- RL 10. Menyajikan temuan audit dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan untuk manajemen lingkungan dan sosial secara keseluruhan, dengan rencana aksi yang disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hasil audit harus dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan kekurangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan ESMF dan langkah-langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Rekomendasi harus mengusulkan tindakan yang jelas untuk mengatasi kekurangan teknis dan pembangunan kapasitas. Hasil akhir harus mencakup dokumentasi visual dan grafis yang ekstensif, termasuk foto kondisi lapangan (dengan cap waktu dan titik referensi *geotagged*). Tim audit lingkungan dan sosial akan mengajukan laporan audit kepada CPMU, PMU, dan PIU serta mendiskusikan jadwal waktu yang disepakati bersama untuk pelaksanaan tindakan tindak lanjut yang diusulkan. CPMU akan mengajukan semua laporan audit akhir kepada Bank Dunia untuk ulasan/pencatatan. Audit akan dianggap selesai hanya setelah ulasan dan konfirmasi terhadap rencana aksi diperoleh.

Berikut ini gambaran kaitan antara tujuan dan ruang lingkup kegiatan Audit Lingkungan dan sosial.



Gambar 1. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Lingkungan dan Sosial

## BAB 2

# METODOLOGI

Kegiatan ESA dilaksanakan dengan pendekatan audit, dengan menilai pelaksanaan proses pengelolaan lingkungan dan sosial, pemeriksaan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan lingkungan, menilai implementasi pengelolaan lingkungan dan sosial serta memeriksa dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial. Selain pemeriksaan dokumen, audit dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pelaksana proyek (CPMU, PMU, PIU, konsultan, kontraktor, pekerja serta WTB) serta observasi implementasi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Audit juga dilaksanakan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat di masing-masing sub proyek, menilai keterlibatan, pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder di CSRRP.

### Objek Audit

Kriteria yang digunakan untuk memilih sub proyek sebagai obyek audit meliputi:

1. Sub proyek yang melibatkan proses pengadaan lahan (LAP/DD) dan/atau relokasi warga terdampak bencana (RAP);
2. Sub proyek yang memerlukan izin atau persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL/UKL-UPL atau ESMP, atau SPPL-ESCAP; Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP atau Rencana K3LS Kontraktor) selama fase konstruksi;
3. Perwakilan dari komponen 1 (Hutap dan infrastruktur pendukung) dan 2 (Fasilitas Publik).

Berikut ini adalah obyek audit yang terpilih:

**Tabel 1. Obyek Audit**

TINGKAT RISIKO*	PENGADAAN TANAH DAN ATAU RELOKASI	DOKUMEN LINGKUNGAN	KOMPONEN	SUB PROYEK TERPILIH	KETERANGAN
Substansial	-	DELH, CESMP, RK3LS	Fasilitas Publik	<i>Rehabilitation and Reconstruction of Education Facilities in Universitas Tadulako Phase II (RR Universitas Tadulako)</i>	Dipilih untuk melihat penanganan limbah B3 (asbestos)
Substansial	Pengadaan Tanah dan Relokasi	UKL-UPL atau ESMP, CESMP, RK3LS	Huntap dan Infrastruktur Pendukung	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-C (Huntap Kawasan Talise Fase II)</i>	
Sedang/Moderat	Pengadaan Tanah	UKL/UPL dan ESMP, CESMP, RK3LS	Fasilitas Publik	<i>Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, Kota Palu (IPA Poboya)</i>	
Sedang/Moderat	Pengadaan Tanah dan Relokasi	UKL/UPL atau ESMP, CESMP, RK3LS	Huntap dan Infrastruktur Pendukung	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-B (Huntap Satelit Bangga Dusun 2)</i>	
Sedang/Moderat	Pengadaan Tanah dan Relokasi	UKL/UPL atau ESMP, CESMP, RK3LS	Huntap dan Infrastruktur Pendukung	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-A (Huntap Satelit Tompe 1,2,3)</i>	
Sedang/Moderat	Pengadaan Tanah	SPPL, CESMP, RK3LS	Huntap dan Infrastruktur Pendukung	<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-A (Huntap Satelit Wani 1)</i>	
Rendah	Pengadaan Tanah	UKL/UPL, ESMP, CESMP, RKK, RMLLP	Infrastruktur Pendukung Huntap	Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio	

\* Tingkat Risiko berdasarkan Hasil Screening yang dilakukan oleh PMU dengan dukungan PMC

## Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dan observasi terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur.

Dokumen yang diperiksa dalam audit ini meliputi:

1. Dokumen Proyek sebagai pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial yang terdiri dari Dokumen perjanjian pinjaman/*Loan Agreement CSRRP between Republic of Indonesia and International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Project Information Document (PID) CSRRP*, *Project Appraisal Document (PAD) CSRRP*, *Appraisal Environmental and Social Review Summary Appraisal Stage (ESRS Appraisal Stage) CSRRP*, *Project Operation Manual (POM) CSRRP*, ESCP, ESMF dan SEP
2. Dokumen Penyaringan Risiko Lingkungan dan Sosial
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk masing-masing sub proyek meliputi UKL-UPL/ESMP, SPPL/ESCP, DELH
4. Dokumen Rencana Pengelolaan Sosial untuk masing-masing sub proyek meliputi LAP/DDR dan RAP serta NOL WB untuk LAP/DDR dan RAP
5. Dokumen Pengadaan dan Kontrak untuk masing-masing sub proyek, serta dokumen kontrak konsultan (PMC, OSP, TMC-1 dan TMC-2).
6. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang disusun/disiapkan oleh kontraktor meliputi CESMP dan LKS3/RK3LS untuk masing-masing sub proyek
7. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan sosial meliputi Laporan Bulanan Pelaksanaan RKK, Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Laporan Pemantauan CESMP, Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan KBG/KTA, Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (LAIR) dan Laporan pelaksanaan relokasi.
8. Hasil uji petik dan survei yang dilakukan oleh tim Monitoring dan Evaluation independen.
9. Notulensi/ catatan pertemuan, workshop, FGD, rapat, rapat koordinasi.

Wawancara mendalam dilakukan kepada pelaksana dan pemangku kepentingan CSRRP di tingkat pusat maupun daerah (Kota/ Kabupaten) yaitu:

1. Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya (selaku Ketua PMU Cipta Karya - CSRRP), Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman, BPPW Sulawesi Tengah, PPK Air Minum, BPPW Sulawesi Tengah; PPK Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Kota Palu yaitu (1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu; (2). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu; (3). Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu; (4). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu; (5). Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu; (6). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu; (7). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu; (8). Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.




4. Kabupaten Sigi yaitu (1). Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi; (2). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi; (3). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi; (4). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi; (5). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi; (6). Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi; (7). Kepala Desa Bangga.
5. Kabupaten Donggala yaitu (1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala; (2). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala; (3). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala; (4). Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala; (5). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala; (6). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Donggala; (7). Kepala Desa Wani Satu, Kecamatan Tanantovea; (8). Kepala Desa Tompe.
6. Pengelola Universitas Tadulako.
7. Tim Konsultan yaitu (1). *Tim Project Management Consultant CSRRP* (PMC - CSRRP); (2). *Tim Technical Management Consultant - 1 CSRRP* (TMC - 1 CSRR); (3). *Tim Technical Management Consultant - 2 CSRRP* (TMC - 2 CSRR); (4). *Tim Oversight Service Provider CSRRP* (OSP - CSRRP).
8. Pekerja konstruksi untuk IPA Poboya, Universitas Tadulako, Huntap Talise, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3.
9. WTB di Huntap Talise dan Huntap Wani 1
10. WTP di Huntap Bangga Dusun 2
11. NGO SKP HAM Kota Palu.

Hasil dari review dokumen, wawancara mendalam dan observasi kemudian diolah, dianalisis dan dinilai/ diskor kemudian dikonversi kedalam kategori **kesesuaian** pengelolaan lingkungan dan sosial baik di tingkat sub proyek maupun proyek CSRRP.

## Kerangka Kerja Audit

Berikut ini adalah kerangka kerja yang dipakai dalam kegiatan ESA.



Gambar 2. Kerangka Kerja Audit Lingkungan dan Sosial



Di bawah ini adalah metode, kegiatan, dan keluaran untuk menjawab masing-masing ruang lingkup.

### A. Ruang Lingkup 3 - Implementasi SEP


#### • Ruang Lingkup 3.1. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Untuk menilai strategi pelibatan pemangku kepentingan digunakan metode pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam. Terdapat beberapa tahap penilaian; pertama, tim ESA melakukan identifikasi pemangku kepentingan, peran yang diharapkan sebagaimana termuat dalam SEP, strategi pelibatan dan PIC. Setelah itu, tim melakukan pemeriksaan dokumen (LAP/DDR, RAP, UKL-UPL/SPPL, ESMP/ESCAP, CESMP/RK3LS serta Notulensi/catatan pertemuan, workshop, FGD, rapat, rapat koordinasi) untuk memeriksa pihak-pihak yang dilibatkan. Hasil pemeriksaan dokumen ini kemudian dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada stakeholder dan PIC untuk memastikan keterlibatan/ketidakterlibatan pemangku kepentingan. Dalam FGD internal, tim ESC kemudian memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah 'ya', dan 0 (nol) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah 'tidak'. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:

- Apakah stakeholder telah dilibatkan tersebut sesuai perannya?
- Apakah stakeholder tersebut dilibatkan sesuai strategi yang direncanakan dalam SEP?
- Apakah PIC yang ada dalam SEP telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk melibatkan stakeholder tersebut?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk mengetahui skor dan kesesuaian rencana pelibatan pemangku kepentingan dengan implementasinya.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian yang digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi pelibatan pemangku kepentingan.



**Gambar 3. Alur dan Matriks Penilaian Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan**

Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 2. Skor dan Kategori Kesesuaian berdasarkan Skor untuk Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI KESESUAIAN
80% - 100%	Sesuai
60% - 79%	Sesuai Sebagian
≤ 60%	Tidak Sesuai


• Ruang Lingkup 3.2. Rencana Konsultasi Publik

Untuk menilai implementasi rencana konsultasi publik, digunakan metode pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam. Terdapat beberapa tahap penilaian; pertama, tim ESA melakukan identifikasi konsultasi publik yang direncanakan, metode konsultasi, target group, rencana waktu dan PIC yang ada dalam SEP. Setelah itu, tim melakukan pemeriksaan dokumen (LAP/DDR, RAP, UKL-UPL/SPPL, ESMP/ESCAP, CESMP/RK3LS serta Notulensi/catatan pertemuan, workshop, FGD, rapat, rapat koordinasi) untuk memeriksa pelaksanaan konsultasi publik. Hasil pemeriksaan dokumen ini kemudian dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan dan PIC untuk memastikan terlaksana atau tidak terlaksananya konsultasi publik. Dalam FGD internal, tim ESC kemudian memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah 'ya', dan 0 (nol) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah 'tidak'. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:

- Apakah konsultasi dengan topik yang direncanakan telah dilaksanakan?
- Apakah metode konsultasi sesuai rencana?
- Apakah target grup yang direncanakan telah dilibatkan?
- Apakah konsultasi dilaksanakan sesuai rencana waktu?
- Apakah konsultasi dilaksanakan oleh PIC yang direncanakan?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk mengetahui skor dan kesesuaian rencana konsultasi publik dengan implementasinya.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian yang digunakan untuk menilai kesesuaian rencana konsultasi publik dengan implementasinya.



**Gambar 4. Alur dan Matriks Penilaian Implementasi Konsultasi Publik**

Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 3. Skor dan Kategori Kesesuaian berdasarkan Skor untuk Implementasi Konsultasi Publik**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI KESESUAIAN
80% - 100%	Sesuai
60% - 79%	Sesuai Sebagian
≤ 60%	Tidak Sesuai

- Ruang Lingkup 3.3. Pemantauan dan Pelaporan

Untuk menilai implementasi pemantauan dan pelaporan, digunakan metode pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam. Terdapat beberapa tahap penilaian; pertama, tim ESA melakukan identifikasi elemen kunci yang dipantau dan dilaporkan yang direncanakan dalam SEP. Setelah itu, tim melakukan pemeriksaan dokumen hasil uji petik dan survei untuk memeriksa pelaksanaan pemantauan dan pelaporan. Hasil pemeriksaan dokumen ini kemudian dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan dan PIC untuk memastikan terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan pemantauan dan pelaporan. Dalam FGD internal, tim ESC kemudian memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘ya’, dan 0 (nol) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘tidak’. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:

- Apakah pemantauan dan pelaporan dilaksanakan sesuai jangka waktu yang direncanakan?
- Apakah pemantauan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan metode yang direncanakan?
- Apakah pemantauan dan pelaporan dilaksanakan oleh PIC yang direncanakan?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk mengetahui skor dan kesesuaian rencana pemantauan dan pelaporan dengan implementasinya.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian yang digunakan untuk menilai kesesuaian rencana pemantauan dan pelaporan dengan implementasinya.



**Gambar 5. Alur dan Matriks Penilaian Implementasi Pemantauan dan Pelaporan**

Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 4. Skor dan Kategori Kesesuaian berdasarkan Skor untuk Implementasi Pemantauan dan Pelaporan**


RATA-RATA SKOR	KATEGORI KESESUAIAN
80% - 100%	Sesuai
60% - 79%	Sesuai Sebagian
≤ 60%	Tidak Sesuai

- Ruang Lingkup 3.4. Analisis Pengaruh dan Kepentingan

Untuk menilai pengaruh dan kepentingan dari para pemangku kepentingan, digunakan metode *expert judgement* dalam bentuk FGD di internal tim ESA ESC. Dalam hal ini, pengaruh didefinisikan sebagai kekuatan untuk membuat proyek berjalan atau tidak berjalan sesuai rencana, sedangkan kepentingan didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap penting oleh individu atau kelompok baik karena mandat maupun alasan lainnya.

Penilaian terhadap pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam CSRRP. Secara teknis tahap ini tidak dilakukan karena pemangku kepentingan telah diidentifikasi pada saat menilai strategi pelibatan pemangku kepentingan. Kedua, masing-masing personel dalam tim ESA ESC menilai pengaruh dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan, kemudian dalam FGD internal tim ESA ESC menyepakati skor pengaruh dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian yang digunakan untuk menilai pengaruh dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan



**Gambar 6. Alur dan Matriks Penilaian Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan**

Mengacu pada SEP, berikut ini adalah skor dan kategorisasi yang digunakan dalam penilaian pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan.

**Tabel 5. Skor dan Kategori Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI
4,5 – 5,0	Tinggi
3,9 – 4,4	Tinggi ke Medium
3,3 – 3,8	Medium ke Tinggi
2,8 – 3,2	Medium
2,2 – 2,7	Medium ke Rendah
1,6 – 2,1	Rendah ke Medium
1,0 – 1,5	Rendah


## B. Ruang Lingkup 4: Audit Lingkungan dan Sosial

Audit lingkungan dan sosial dilakukan dengan metode pemeriksaan dokumen, wawancara mendalam dan observasi. Dokumen yang diperiksa adalah seluruh dokumen mulai tahap persiapan proyek, sampai dokumen pemantauan dan pelaporan. Tim ESA memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘ya’, dan 0 (nol) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘tidak’. Berikut ini adalah tahapan kegiatan:

- Mengidentifikasi tahapan proses pengelolaan lingkungan dan sosial yang dilaksanakan di 7 sub proyek CSRRP
- Menngidentifikasi dokumen yang tersedia di setiap tahapan.
- Apakah dokumen yang disusun sudah sesuai dengan dokumen acuan?
- Apakah waktu/ timeline penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dalam ESMF?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk mengetahui skor dan kesesuaian rencana dan implementasi pengelolaan lingkungan dan sosial.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks audit lingkungan dan sosial.



**Gambar 7. Alur dan Matriks Audit Lingkungan dan Sosial**

Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 6. Skor dan Kategori Kesesuaian Audit Lingkungan dan Sosial**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI KESESUAIAN
80% - 100%	Sesuai
60% - 79%	Sesuai Sebagian
≤ 60%	Tidak Sesuai


### C. Ruang Lingkup 5 dan 6 : Penilaian Kapasitas Institusional dan Pelaksana

Penilaian kapasitas institusional dan pelaksana manajemen lingkungan dan sosial CSRRP dilaksanakan dengan metode pemeriksaan dokumen, wawancara dan FGD internal tim ESA ESC. Pemeriksaan dokumen terutama *Project Operation Manual* (POM) CSRRP, kontrak penyedia jasa (kontraktor) dan kontrak konsultan (PMC, TMC-1, TMC-2 dan OSP) dilakukan untuk memastikan **peran/lingkup tugas** dari masing-masing pelaksana. Berdasarkan dokumen tersebut, tim ESA ESC kemudian menilai, **apakah institusi/pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menjalankan peran/tanggungjawabnya**. Tim ESA ESC memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘ya’, dan 0 (nol) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘tidak’. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:

- Apakah institusi/ pelaksana memiliki personel yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial?
- Apakah institusi/ pelaksana memiliki anggaran untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial?
- Apakah institusi/ pelaksana telah menjalankan peran/ tanggung jawabnya sesuai dengan ESMF, POM maupun kontrak?
- Apakah institusi/ pelaksana telah mengeluarkan output yang diharapkan?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk mengetahui kapasitas dari masing-masing institusi/pelaksana dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian kapasitas institusi pelaksana.



**Gambar 8. Alur dan Matriks Penilaian Kapasitas Institusi Pelaksana.**



Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 7. Skor dan Kategori Kapasitas Institusi Pelaksana**

<b>RATA-RATA SKOR</b>	<b>KATEGORI</b>
80% - 100%	Memadai
60% - 79%	Cukup Memadai
40% - 59%	Kurang Memadai
< 40%	Tidak Memadai

**D. Ruang Lingkup 7 : Menilai Risiko Terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.**

Penilaian terhadap pengelolaan risiko terkait dengan aliran tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta kesehatan dan keselamatan masyarakat untuk sub proyek CSRRP dilaksanakan dengan metode pemeriksaan dokumen, wawancara dan observasi lapangan. Dokumen yang diperiksa adalah:

1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk masing-masing sub proyek meliputi UKL-UPL/ESMP, SPPL/ESCAP, DELH.
2. Dokumen Pengadaan dan Kontrak untuk masing-masing sub-proyek.
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang disusun/disiapkan oleh kontraktor meliputi CESMP dan LKS3/RK3LS untuk masing-masing sub proyek.
4. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan sosial meliputi Laporan Bulanan Pelaksanaan RKK, Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Laporan Pemantauan CESMP, Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan KBG/KTA.

Penilaian terhadap pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dilaksanakan mellaui beberapa tahap: (1). Memeriksa Risiko Lingkungan dan Sosial yang diidentifikasi oleh pelaksana/ pemrakarsa proyek/kegiatan dari dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk masing-masing sub proyek meliputi UKL-UPL/ESMP, SPPL/ESCAP, DELH serta dokumen Rencana Pengelolaan Sosial untuk masing-masing sub proyek yaitu LAP/DDR dan RAP; (2). Memeriksa rencana pengelolaan dan pemantauan dari setiap risiko lingkungan dan sosial yang sudah diidentifikasi; (3). Tim ESA ESC memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah 'ya', dan 0 (no) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah 'tidak'. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:

- Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial itu dicantumkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan dalam dokumen pemilihan?
- Setelah terpilih pemenang (kontraktor), apakah dokumen kontrak mewajibkan penyedia/ kontraktor untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial serta melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial sebagaimana rencana yang tercantum dalam dokumen pemilihan?
- Apakah kontraktor telah menyusun CESMP dan RK3LS?
- Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan itu dilaksanakan oleh kontraktor?
- Apakah kontraktor telah melaksanakan pelatihan/sosialisasi pencegahan KBG/KTA.



- Apakah kontraktor menyusun laporan pelaksanaan RKK sesuai waktu yang ditentukan?
- Apakah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKL-RPL sesuai waktu yang ditentukan oleh pemrakarsa (BPPW/BP2P dengan dukungan konsultan)?
- Apakah ada pemantauan terhadap pelaksanaan CESMP?
- Apakah ada laporan pelaksanaan sosialisasi pencegahan KBG/KTA?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk menilai risiko dan rencana pengelolaan risiko serta implementasi terkait aliran tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian kesesuaian untuk menilai risiko dan rencana pengelolaan risiko serta implementasi terkait aliran tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.



**Gambar 9. Alur dan Matriks Penilaian Risiko dan Rencana Pengelolaan Risiko serta Implementasi terkait Aliran Tenaga Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat**

Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 8. Skor dan Kategori Kesesuaian Penilaian Risiko dan Rencana Pengelolaan Risiko serta Implementasi terkait Aliran Tenaga Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI KESESUAIAN
80% - 100%	Sesuai
60% - 79%	Sesuai Sebagian
≤ 60%	Tidak Sesuai

- Ruang Lingkup. 8. Menilai pengelolaan risiko terkait dengan implementasi dan praktik dalam proses pengadaan lahan dan Relokasi

Penilaian terhadap pengelolaan risiko terkait dengan implementasi dan praktik dalam proses pengadaan lahan dan relokasi untuk sub proyek CSRRP dilaksanakan dengan metode pemeriksaan dokumen, wawancara dan observasi lapangan. Dokumen yang diperiksa adalah *Land Acquisition Plan (LAP)/Due Diligence Report (DDR)* dan *Resettlement Action Plan (RAP)* serta dan *No Objection Letter (NOL)* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia untuk LAP/DDR dan RAP.

Penilaian terhadap pengelolaan risiko terkait dengan implementasi dan praktik dalam proses pengadaan lahan dan relokasi dilaksanakan melalui beberapa tahap: (1). Memeriksa risiko/dampak yang diidentifikasi; (2). memeriksa pelaksanaan pengadaan lahan melalui pemeriksaan dokumen LAP maupun wawancara mendalam dengan pendamping dan Warga Terdampak Proyek (WTP); (3). memeriksa pelaksanaan relokasi melalui pemeriksaan dokumen maupun wawancara mendalam dengan pendamping dan Warga Terdampak Bencana. Tim ESA ESC memberikan penilaian dengan skor 1 apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘ya’, dan 0 (nol) bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah ‘tidak’. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:

- Apa saja risiko dan dampak yang teridentifikasi dalam rencana pengadaan lahan dan relokasi?
- Apakah rencana penanganan (tahapan pelaksanaan pengadaan lahan dan relokasi) dilaksanakan?

Setelah semua sel penilaian terisi, kemudian dilakukan analisis skoring untuk menilai risiko terkait dengan implementasi dan praktik dalam proses pengadaan lahan dan relokasi.

Gambar di bawah ini memperlihatkan alur dan matriks penilaian kesesuaian untuk menilai risiko terkait dengan implementasi dan praktik dalam proses pengadaan lahan dan relokasi.



**Gambar 10. Alur dan Matriks Penilaian Kesesuaian untuk Menilai Risiko terkait dengan Implementasi dan Praktik dalam Proses Pengadaan Lahan**

Berikut ini adalah skor dan kategori kesesuaian berdasarkan skor.

**Tabel 9. Skor dan Kategori Kesesuaian Penilaian Kesesuaian untuk Menilai Risiko terkait dengan Implementasi dan Praktik dalam Proses Pengadaan Lahan**

RATA-RATA SKOR	KATEGORI KESESUAIAN
80% - 100%	Sesuai
60% - 79%	Sesuai Sebagian
≤ 60%	Tidak Sesuai

- Ruang Lingkup 9. Menilai Efektivitas Mekanisme Umpan Balik

Penilaian terhadap efektivitas mekanisme umpan balik untuk sub proyek CSRRP dilaksanakan dengan metode pemeriksaan dokumen dan wawancara mendalam. Dokumen yang diperiksa adalah *POM CSRRP*, *LAP/DDR*, dan *RAP*.

Penilaian terhadap efektivitas mekanisme umpan balik ini dilaksanakan dengan 2 tahap, pertama, menetapkan indikator dari parameter yang ditetapkan untuk mengukur efektivitas. Kedua, memberikan penilaian berupa skor terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan. Berikut ini parameter dan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas mekanisme umpan balik.

**Tabel 10. Matriks Penilaian Efektivitas Mekanisme Umpan Balik**

ASPEK	PARAMETER	INDIKATOR	YA/TIDAK	RATA-RATA SKOR	PENILAIAN KESESUAIAN
Aksesibilitas	Ketersediaan mekanisme penanganan keluhan	Tersedia mekanisme penanganan pengaduan	1	%	PENILAIAN KESESUAIAN BERDASARKAN SKOR
	Non diskriminasi	Setiap orang (masyarakat, pekerja, WTB) dapat mengakses saluran pengaduan yang disediakan	1		
Kredibilitas	Keberadaan Lembaga/ personel yang mengelola	Tersedia Lembaga/ personel yang mengelola PPM	1		
	Transparansi	Tersedia laporan berkala	0		
Efektivitas	Penyelesaian pengaduan	90% pengaduan terselesaikan	1		

## E. Pengambilan Kesimpulan Akhir

Untuk mengambil kesimpulan akhir mengenai kesesuaian (*compliance*) pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP, analisis dilakukan dalam 2 tahap.

### 1. Analisis Kesesuaian dari masing-masing ruang lingkup (ruang lingkup 3-9)

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari masing-masing ruang lingkup.

$$\text{RATA-RATA SKOR RUANG LINGKUP X} = \left( \sum_{y=1}^7 (RL_x \text{ Pada Sub Proyek } y) \right) / 7$$

➔ TINGKAT KESESUAIAN RUANG LINGKUP BERDASARKAN SKOR

Dimana:

$RL_x$  = Ruang Lingkup 3 sampai 9;  $y$  = Sub proyek 1-7

### 2. Analisis Kesesuaian pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengambil kesimpulan kesesuaian pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP,

Dimana:  $y$  = Sub proyek 1-7

$$\text{RATA-RATA SKOR CSRRP} = \left( \sum_{y=1}^7 (\text{Sub Proyek } y) \right) / 7$$

➔ TINGKAT KESESUAIAN PROYEK BERDASARKAN SKOR

## BAB 3

# KERANGKA HUKUM DAN INSTITUSI

### 3.1. Kerangka Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di bagian pendahuluan, dalam Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, termuat rencana komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang termuat dalam dokumen *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP). ESCP adalah rencana komitmen lingkungan dan sosial Peminjam (dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia), tertanggal 29 Mei 2019, yang menetapkan ringkasan tindakan dan langkah-langkah material untuk mengatasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari Proyek, termasuk waktu tindakan dan langkah-langkah, pengaturan kelembagaan, kepegawaian, pelatihan, pemantauan dan pelaporan, dan instrumen apa pun yang akan disiapkan berdasarkan rencana tersebut; karena ESCP dapat direvisi dari waktu ke waktu, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, dan ketentuan tersebut mencakup lampiran atau jadwal apa pun pada rencana tersebut. ESCP disusun mengacu pada *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia.

Dalam *Project Appraisal Document* (PAD) *CSRRP* (*Project Appraisal Document on A Proposed Loan in The Amount Of Us\$150.00 Million To The Republic of Indonesia for The Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project June 6, 2019*) dinyatakan bahwa Kementerian PUPR telah lama terlibat dan berpengalaman dalam mengelola lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek sebelumnya dan yang sedang berlangsung, tetapi tidak memiliki pengalaman dengan ESF Bank Dunia. Beberapa portofolio mencakup Proyek Penataan Permukiman Kumuh Nasional (NSUP - P154782 - melalui DGHS), *National Affordable Housing Program* (NAHP)/Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) (P154948 – melalui DG Penyediaan Perumahan), dan Proyek Penyediaan Air Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS (P162654 – melalui DGHS). Skala kegiatan pemulihan di Sulawesi Tengah, dikombinasikan dengan kebutuhan untuk mencapai hasil dengan cepat, dapat menimbulkan kendala pada pengelolaan risiko lingkungan dan sosial secara keseluruhan. Kapasitas lembaga pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota (melalui lembaga teknis mereka) untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial dapat dipengaruhi oleh peningkatan program kerja dan kerusakan lingkungan yang luas yang disebabkan oleh bencana.

Untuk Komponen 1 yaitu pembangunan unit rumah permanen dan infrastruktur permukiman yang tangguh, DGHP akan menjadi PIU. Pengalihan lahan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan akan dikelola oleh ATR/BPN, sementara pengadaan tanah di lokasi-lokasi satelit akan dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Proses uji tuntas untuk bidang-bidang tanah ini akan dilakukan dan tidak ada investasi yang akan dimobilisasi oleh proyek sampai izin diperoleh dari Bank Dunia.

Untuk Komponen 2 yaitu rekonstruksi dan penguatan fasilitas umum yang tangguh, DGCK sebagai PIU untuk kegiatan konstruksi akan bertanggung jawab untuk mengelola risiko

lingkungan dan sosial. *Environmental/ Social Safeguard Specialist* akan direkrut untuk mengawasi pengelolaan keseluruhan aspek lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek, termasuk proses perizinan lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL). Bergantung pada pengaturan kelembagaan yang disepakati untuk pelaksanaan konstruksi dengan pendelegasian tanggung jawab (akan difinalisasi), risiko lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dari setiap komponen proyek dapat ditingkatkan dengan pengaturan kelembagaan terdesentralisasi berjenjang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dan potensi kurangnya kapasitas pemilik aset, kontraktor, dan regulator untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial secara efektif, termasuk risiko yang terkait dengan pengelolaan puing, pembuangan limbah, pemulihan lahan, dll.

Di bawah Komponen 3, tim fasilitator, yang dapat membangun mekanisme pelaksanaan NSUP/KOTAKU yang ada, akan dimobilisasi untuk membantu keterlibatan masyarakat, fasilitasi, dan mobilisasi untuk mendorong proses relokasi masyarakat yang partisipatif dan sukarela. *Environmental/Social Safeguard Specialist* akan ditugaskan untuk memantau dan memberikan dukungan teknis kepada pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek, termasuk pengelolaan keluhan.

Untuk memastikan terpenuhinya ESCP, maka disusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Management Framework CSRRP* yang mengacu pada Standar Lingkungan dan Sosial/ *Environmental and Social Standards* (ESSs), di bawah ESF Bank Dunia. ESSs ini meliputi:

- (i) ESS 1 : Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial;
- (ii) ESS 2 : Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja;
- (iii) ESS 3 : Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi;
- (iv) ESS 4 : Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat;
- (v) ESS 5 : Akuisisi Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela;
- (vi) ESS 6 : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan;
- (vii) ESS 7 : Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal Tradisional Sub Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani;
- (viii) ESS 8 : Warisan Budaya;
- (ix) ESS 9 : Perantara Keuangan; dan
- (x) ESS 10 : Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi;

yang berlaku mulai 1 Oktober 2018, sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Dunia di <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework>

ESMF CSRRP adalah dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memandu penyaringan, dan penilaian sosial dan lingkungan dari kegiatan proyek dan sub proyek CSRRP.

ESMF ini berlaku untuk semua komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh CSRRP dan fasilitas terkait sebagaimana didefinisikan dalam ESF, terlepas dari sumber pendanaannya. Tujuan ESMF ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menentukan tipologi proyek yang memenuhi syarat untuk didukung oleh CSRRP melalui proses penyaringan,
2. Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek dan sub proyek yang diusulkan,
3. Menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas untuk memandu penyaringan lingkungan dan sosial serta penilaian dan klasifikasi risiko selanjutnya,
4. Menetapkan standar dan prosedur untuk pengelolaan risiko dan dampak yang diidentifikasi dari kegiatan proyek dan sub proyek sesuai dengan hierarki mitigasi
5. Menentukan peran dan tanggung jawab yang sesuai dari pemangku kepentingan yang diidentifikasi dan garis besar prosedur pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial.
6. Menentukan pelatihan, peningkatan kemampuan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan ESMF dan instrumen terkait dengan sukses.
7. Menetapkan anggaran untuk implementasi ESMF dan instrumen terkait.

ESMF berfungsi sebagai pedoman menyeluruh untuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dari proyek. ESMF dibagi menjadi dua volume.

1. Volume 1 (Kerangka Kerja) disusun dengan struktur sebagai berikut:
  - Bab 1. Memberikan konteks proyek dan deskripsi proyek serta komponen-komponennya;
  - Bab 2. Menguraikan kebijakan, perundang-undangan dan kerangka kerja peraturan yang relevan dengan proyek ini,
  - Bab 3. Merinci penilaian lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek termasuk risiko dan dampak yang diharapkan,
  - Bab 4. Memberikan panduan langkah demi langkah tentang proses pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk panduan mengenai penyaringan sub proyek dan kegiatannya, dan direktori toolkit yang disediakan dalam Volume 2 dari ESMF,
  - Bab 5. Menetapkan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial secara keseluruhan, langkah-langkah peningkatan kemampuan, dan pertimbangan anggaran,
  - Bab 6. Merangkum keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi yang diusulkan untuk proyek,
  - Bab 7. Merinci Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM).
2. Volume 2 (*Toolkit*) melengkapi Volume 1 dengan menyediakan *toolkit* untuk persiapan instrumen lingkungan dan sosial yang relevan. *Toolkit* ini mencakup beberapa alat, prosedur, pedoman, formulir, dan template yang dimaksudkan untuk membantu mengimplementasikan kerangka kerja ini.

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan* (SEP), yang disepakati selama fase persiapan proyek, adalah bagian dari ESMF yang dimaksudkan untuk memberikan panduan keseluruhan untuk komitmen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disepakati, serta konsultasi dan pendekatan keterlibatan yang disepakati dengan kelompok pemangku kepentingan terkait, khususnya masyarakat sasaran.



```

graph TD
    ESF[Environmental and Social Framework ESF World Bank ESS 1-10] --> ESCP[Environmental and Social Commitment Plan ESCP]
    LA[Loan Agreement LN 8979-ID CSRRP] --> ESCP
    LA --> PAD[Project Appraisal Document PAD]
    ESCP --> ESMF[Environmental and Social Management Framework ESMF]
    ESCP --> SEP[Stakeholder Engagement Plan SEP]
    ESCP --> POM[Project Operational Manual POM]
    PAD --> POM
  
```

Environmental and Social Framework (ESF)  
World Bank

- ESS – 1
- ESS – 2
- ESS – 3
- ESS – 4
- ESS – 5
- ESS – 6
- ESS – 7
- ESS – 8
- ESS – 9
- ESS – 10

Loan Agreement  
LN 8979-ID CSRRP

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)

Project Appraisal Document (PAD)

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Project Operational Manual (POM)

### 3.2. Alur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

```

graph TD
    subgraph KonsepKelayakan [Konsep/Kelayakan]
        direction TB
        A[Apakah kegiatan berpotensi menyebabkan dampak buruk (sosial atau lingkungan) pada jenis dampak yang mungkin ditemukan selama pelingkupan/scoping dan menjadi relevan terhadap tempat dan konteks dari kegiatan yang diusulkan] -- Ya --> B[Apakah ada kegiatan yang menghasilkan dampak yang tercantum dalam daftar negatif?]
        A -- Tidak --> C[Apakah dampaknya tidak dapat dipulihkan?]
        B -- Ya --> D[Kegiatan dikecualikan]
        B -- Tidak --> E[Dapatkah dampaknya dihindari, diminimalisir, atau dimitigasi secara wajar]
        C -- Ya --> D
        C -- Tidak --> F[Ya]
        E -- Tidak --> D
        E -- Ya --> F
    end

    subgraph 1_Penyaringan_Kelayakan [1. Penyaringan Kelayakan]
        F --> G[Identifikasi instrumen perlindungan yang tepat untuk dipersiapkan untuk mengelola dampak, tindakan mitigasi yang diketahui, menetapkan tanggung jawab, dan memperkirakan anggaran]
    end

    subgraph 2_Penyaringan_Teknis [2. Penyaringan Teknis]
        G --> H[Persetujuan Pemerintah Indonesia (MENLH) dan Bank Dunia untuk melanjutkan dengan instrumen yang ditunjuk]
    end

    subgraph 3_Persiapan_Instrumen [3. Persiapan Instrumen]
        H --> I[Penyiapan instrumen lingkungan & sosial yang diperlukan]
        I --> J[Persetujuan dari Pemerintah Indonesia (MENLH) dan Bank Dunia]
        J --> K[Kegiatan disetujui dari perspektif lingkungan & sosial]
    end

    subgraph 4_Pengadaan [4. Pengadaan]
        K --> L[Sertakan ketentuan ESHS dalam dokumen penawaran berdasarkan temuan / persyaratan instrumen]
        L --> M[Persetujuan dari Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia]
        M --> N[Aspek lingkungan & sosial dari Dokumen Penawaran telah disetujui]
        N --> O[Rencana kontraktor PMU dan tinjauan Bank Dunia & kewajiban mobilisasi]
        O --> P[Disetujui dari perspektif lingkungan & sosial]
    end

    subgraph 5_Pemantauan_Pelaporan_Konstruksi [5. Pemantauan & Pelaporan Konstruksi]
        P --> Q[Peninjauan laporan kemajuan, pelatihan pemantauan, dan implementasi tindakan korektif]
    end

```

Di dalam dokumen ESMF CSRRP, terdapat persyaratan untuk menyusun dokumen lingkungan dan sosial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan CSRRP telah sesuai dengan persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan standar Bank Dunia. Di sisi lain, Indonesia juga telah memiliki aturan mengenai pengelolaan lingkungan dan sosial serta dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang perlu disusun. Berikut ini adalah daftar dokumen-dokumen lingkungan dan sosial yang perlu disusun dalam kegiatan CSRRP berdasarkan persyaratan ESMF dan aturan Indonesia dalam setiap tahapan kegiatan.



**Tabel 11. Daftar Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang Perlu Disusun Berdasarkan ESMF CSRRP dan Aturan Indonesia untuk Setiap Tahap Kegiatan**

TAHAPAN KEGIATAN	LEVEL DOKUMEN	DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN BERDASARKAN ESMF	DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN BERDASARKAN ATURAN INDONESIA	KETERANGAN
Penyiapan Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan Sub Proyek	Proyek	Dokumen Informasi dan Kelayakan Proyek	-	
Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen	Proyek	Penilaian Risiko Kegiatan untuk tiap paket/ sub proyek/ kegiatan	-	
	Sub Proyek	-	Dokumen Penapisan Lingkungan	
Penyiapan Instrumen	Sub Proyek	<i>Environmental and Social Management Plan (ESMP)</i>	AMDAL/ UKL-UPL/ DELH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format ESMP dan AMDAL/UKL-UPL/DELH agak berbeda tetapi tujuannya sama yaitu berisi rencana pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dengan risiko sedang dan tinggi.</li> <li>• Selain rencana pengelolaan lingkungan sebagaimana AMDAL/ UKL-UPL/DELH, ESMP memuat: (1). Rencana pengembangan kapasitas termasuk pelatihan pencegahan KBG/KTA; (2). Rencana Anggaran Pengelolaan Lingkungan dan Sosial; (3). Pelaporan Pelaksanaan ESMP dan (4). Mekanisme Pengelolaan Pengaduan.</li> <li>• Matriks pengelolaan lingkungan dan sosial ESMP memuat rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan AMDAL/ UKL-UPL/DELH antara lain masalah kesempatan kerja dan berusaha, pendapatan masyarakat, penyediaan barak pekerja yang layak.</li> </ul>

TAHAPAN KEGIATAN	LEVEL DOKUMEN	DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN BERDASARKAN ESMF	DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN BERDASARKAN ATURAN INDONESIA	KETERANGAN
		<i>Environmental and Social Codes of Practices</i> (ESCOPs)	SPPL	Format ESCOP dan SPPL berbeda tetapi tujuannya sama yaitu pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dengan risiko rendah.
		-	Izin Lingkungan	
	Sub Proyek	<i>Land Acqutition Plan</i> (LAP)/ <i>Due Diligence Report</i> (DDR)		<ul style="list-style-type: none"><li>Dalam aturan Indonesia dikenal adanya dokumen LARAP, tetapi dalam proyek CSRRP LAP dan RAP dipisahkan karena relokasinya bukan memindahkan WTP keluar dari lokasi proyek tetapi memindahkan WTB untuk masuk ke lokasi proyek (Huntap).</li><li>RAP adalah instrumen rencana pengelolaan sosial, tetapi dari sisi waktu/timing, penyusunan RAP dilakukan paralel dengan proses konstruksi.</li></ul>
		<i>Resettlement Action Plan</i> (RAP)		
Pengadaan Kontrak dan	Sub Proyek	Dokumen Pemilihan		
		Dokumen Kontrak		
Peninjauan Persetujuan dan	Sub Proyek	<i>Contractor - Environmental and Social management Plan</i> (C-ESMP)	RK3LS/ LSK3 yang terdiri dari RKK, RMLLP, RKPPL, RMPK.	<ul style="list-style-type: none"><li>CESMP adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang disusun oleh kontraktor yang mengacu kepada ESMP.</li><li>RK3LS/LSK3 adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang disusun oleh kontraktor yang mengacu kepada AMDAL/ UKL-UPL/ DELH/SPPL</li><li>Dokumen CESMP seharusnya sudah selesai disusun sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.</li></ul>

TAHAPAN KEGIATAN	LEVEL DOKUMEN	DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN BERDASARKAN ESMF	DOKUMEN YANG HARUS DISUSUN BERDASARKAN ATURAN INDONESIA	KETERANGAN
Implementasi dan Pemantauan	Sub Proyek	Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan KBG/KTA	Laporan Penerapan RKK	Disusun oleh kontraktor
		List Kepatuhan CESMP	Laporan Pelaksanaan RKL-RPL	Disusun oleh konsultan pengawas
		<i>Land Acquisition Implementation Report (LAIR)</i>		
		Laporan Pelaksanaan Relokasi (Laporan Progres Penghunian).		

*Sumber : ESMF, diolah*

Berikut ini adalah aturan-aturan Pemerintah Indonesia yang menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan dan sosial:

ASPEK	DASAR HUKUM
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diubah dengan UU No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja)</li> <li>2. PP No. 27/2012 Tentang Izin Lingkungan (yang dicabut dengan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)</li> <li>3. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Telah Berjalan, untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa DELH bagi kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki AMDAL.</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/ 2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup,</li> <li>5. Surat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu No. 1400/800/II b/XII/DLH Tanggal 3 Desember 2020 perihal Arahan Dokumen Lingkungan, yang menyatakan bahwa Universitas Tadulako diwajibkan menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kegiatan yang sudah berjalan (gedung eksisting) karena memiliki luas bangunan <math>\geq 10.000 \text{ m}^2</math></li> </ol>
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</li> <li>2. UU No. 2 tahun 2017 Tentang Penyedia Jasa</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Konstruksi (SMKK)</li> <li>6. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Management Keselamatan Konstruksi).</li> </ol>
Mekanisme pengaduan	UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja)
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	PP No. 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pengupahan	PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

ASPEK	DASAR HUKUM
PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK	PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Pengadaan Lahan dan Relokasi	1. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja) 2. PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pengelolaan Pencemaran Udara	PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Polusi Udara - menetapkan standar kualitas udara ambien dan standar emisi, serta standar tingkat kebisingan.
Pengelolaan Limbah Cair	1. PP No. 82/2001 Tentang Manajemen Kualitas Air dan Manajemen Pencemaran Air 2. Permen LH No. 5/2014 Tentang Standar Air Limbah - menetapkan batas atau tingkat polutan dan/atau jumlah polutan dalam air limbah yang dibuang oleh pelaku bisnis dan/atau kegiatan pembangunan
Pengelolaan Limbah Padat	1. UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 2. PP No. 81/2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	PP No. 101/2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengelolaan Bencana	1. UU No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pengelolaan Lalu Lintas	1. UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. PP No. 32/2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Desain dan keamanan infrastruktur dan peralatan	1. UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung 2. Peraturan Pemerintah No. 36/2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

### 3.3. Kerangka Institusi/ Struktur Organisasi CSRRP

Penyelenggaraan CSRRP melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait di tingkat pusat hingga daerah. Kelembagaan penyelenggara CSRRP pada **tingkat pusat** meliputi *steering committee* yang terdiri atas beberapa kementerian terkait, Central Project Management Unit (CPMU), Project Management Unit (PMU) yang terdiri atas PMU Direktorat Jenderal Cipta Karya dan PMU Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK), dan tim konsultan. Pelaksana CSRRP di **tingkat daerah** meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai *steering committee*, Project Implementation Unit (PIU) yang terdiri atas PIU Cipta Karya dan PIU Penyediaan Perumahan, BP2JK tingkat provinsi, dan tim konsultan. Struktur organisasi CSRRP dapat dilihat pada **Gambar 13**

### 3.3.1. Pemangku Kepentingan di Tingkat Pusat

#### Dewan Pengarah (*Steering Committee*)

Tim Dewan Pengarah di tingkat pusat terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga terkait, meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Sekjen Kementerian PUPR. Dewan Pengarah bertugas untuk:

- Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada CPMU, PMU, dan PIU selama periode pelaksanaan kegiatan CSRRP;
- Memberikan arahan terhadap *Annual Work Plan* (AWP);
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa kegiatan dan pencapaian output kegiatan CSRRP; dan
- Melakukan rapat Dewan Pengarah jika diperlukan, atau sesuai dengan permintaan dari Ketua Dewan Pengarah.

#### Central Project Management Unit (CPMU)

CPMU dijabat oleh Kepala Harian Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan lintas sektor di bawah Kementerian PUPR. CPMU bertanggungjawab untuk:

- Menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pengarah;
- Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pencapaian *output* kegiatan;
- Memberikan arahan dan pembinaan kepada tiap PMU maupun PIU;
- Memfasilitasi pelaksanaan Audit;
- Memfasilitasi konsolidasi *Annual Work Plan* (AWP);
- Memfasilitasi pertemuan dan Rapat bersama Dewan Pengarah, PMU, dan PIU;
- Melakukan konsolidasi pengisian rekening khusus;
- Menyiapkan dan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh (fisik dan keuangan) triwulanan maupun tahunan; dan
- Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam pedoman umum kegiatan CSRRP.

#### Project Management Unit (PMU)

PMU terdiri atas PMU Cipta Karya dan PMU Perumahan. PMU bertanggungjawab untuk:

- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan PIU;
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan dan menyusun rencana tindak lanjut;
- Menyiapkan rencana induk kegiatan dan *Annual Work Plan* (AWP);
- Melaksanakan verifikasi daftar usulan dari PIU
- Melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PMU;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan *social safeguards* dan *environmental safeguards*;
- Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan dan menyampaikannya kepada CPMU;

- i. Memfasilitasi pelaksanaan audit.

### Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK)

BP2JK Provinsi DKI Jakarta yang berada di tingkat pusat berkoordinasi dengan PMU dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PMU.

### Tim Konsultan Individual (KI)

Tim KI terdiri atas *Senior Program Development Specialist (SPDS)*, *Program Control and Analysis Specialist for Housing Provision (PCAS)*, *Settlement Development Specialist (SDS)*, dan *Junior Settlement Development Specialist (JSDS)*.

- a. Memberikan dukungan kepada Satgas dan PMU dalam menyusun strategi dan rincian kegiatan, pengelolaan pinjaman luar negeri, review pelaksanaan CSRRP pada tataran program;
- b. Mendukung sinkronisasi kegiatan DJCK dan DDJP dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c. Merencanakan pertemuan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan;
- d. Memberikan masukan terhadap dokumen pedoman dan SOP;
- e. Memberikan advis teknis dalam proses review desain dan kesiapan proses pengadaan
- f. Memastikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan tepat waktu termasuk fasilitas publik dan relokasi Warga Terdampak Bencana (WTB) ke hunian yang lebih aman;
- g. Memastikan kebijakan dan program terkait perlindungan (*safeguard*) lingkungan dan sosial diimplementasikan pada seluruh tahapan proyek, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi; dan
- h. Memastikan capaian proyek terhadap indikator dan performa proyek, serta kepatuhan proyek terhadap ketentuan dalam perjanjian pinjaman.

### Project Management Consultant (PMC)

PMC merupakan konsultan manajemen proyek yang berada di tingkat pusat dan daerah. Terdapat *Sub-team NMC CERC* yang menjadi bagian di dalam PMC CSRRP yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian kegiatan NSUP CERC. PMC termasuk di dalamnya *Sub-team NMC CERC* memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan implementasi proyek sesuai dengan pedoman, meninjau validitas data SIM, dan sedini mungkin mengenali dan menindaklanjuti masalah perencanaan, pelaksanaan, dan operasi serta pemeliharaan;
- b. Melakukan penilaian terhadap kualitas keluaran TMC;
- c. Menyiapkan dan menyebarluaskan materi komunikasi serta melakukan pengarahan secara berkala kepada instansi pemerintah terkait;
- d. Memantau, menganalisis, dan melaporkan kinerja pengadaan serta manajemen kontrak melalui laporan kemajuan kepada CPMU, PMU, dan Bank Dunia, dan berbagi temuan dengan entitas pengadaan secara berkala;
- e. Melakukan penilaian terhadap manajemen keuangan secara teratur untuk memantau kepatuhan terhadap kontrol fidusia (termasuk penganggaran), pengaturan perencanaan keuangan, status pencairan, manajemen dan aliran keuangan, dan kontrol internal;



- f. Mengelola Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Redress Mechanism* (GRM);
- g. Memiliki kewajiban untuk menyusun:
  - Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan;
  - Petunjuk Teknis Implementasi Proyek;
  - Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi;
  - Petunjuk Teknis Penyusunan DED;
  - Petunjuk Teknis Sistem Informasi Manajemen;
  - Petunjuk Teknis Mekanisme Penanganan Keluhan;
  - Petunjuk Teknis Pengawasan;
  - Standar Operasional Prosedur Penanganan Konflik dan Resolusi Penanganannya (Lingkup Proyek);
  - Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen; dan
  - Standar Operasional Prosedur Kegiatan Verifikasi Data.
- h. Melakukan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, transfer pengetahuan, dan memastikan keberlanjutan hasil keluaran proyek; dan
- i. Menyusun dokumen penyelesaian proyek (*Project Completion Report*) secara transparan dan akuntabel.

### 3.3.2. Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah

#### Dewan Pengarah di Tingkat Daerah (*Steering Committee*)

Tim Dewan Pengarah di tingkat daerah terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Dewan Pengarah di tingkat daerah bertugas untuk:

- a. Gubernur Sulawesi Tengah
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Permukiman Mandiri di Sulawesi Tengah
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemda
  - Menyediakan APBD Provinsi sesuai keterlibatannya
  - Melakukan koordinasi/pertemuan dengan K/L terkait
  - Memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan
- b. Dinas-Dinas di Level Provinsi
  - Memfasilitasi proses perizinan
  - Melakukan verifikasi dan validasi data kerusakan
  - Mensosialisasikan program pada tingkat provinsi
  - Melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan proyek
- c. Bupati/Walikota
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan CSRRP di wilayah kerjanya
  - Menyediakan APBD Kabupaten/Kota sesuai rencana keterlibatan
  - Melakukan koordinasi dengan K/L terkait
  - Menunjuk dan mengajukan dinas terkait dalam mendukung implementasi proyek
  - Menerima aset hasil kegiatan rehab-rekon
- d. Dinas-Dinas di Level Kabupaten/Kota
  - Melaksanakan sosialisasi di wilayah kerjanya
  - Melakukan pendataan kerusakan (baseline data)

- Melakukan review, verifikasi, dan mengusulkan rencana kebutuhan rehab-rekon
- Menyediakan lahan untuk kebutuhan rehab-rekon
- Mendistribusikan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis sampai tingkat desa/kelurahan

### Project Implementation Unit (PIU)

PIU terdiri atas PIU Cipta Karya yang dijabat oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tengah dan PIU Perumahan yang dijabat oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II. Tanggung jawab PIU meliputi:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana induk kegiatan
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan/atau instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan lapangan
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Membuat daftar usulan kegiatan
- e. Menyiapkan AWP untuk disampaikan kepada PMU
- f. Membantu PMU dalam memfasilitasi pelaksanaan audit
- g. Melaksanakan koordinasi dengan BP2JK dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PIU
- h. Melaporkan hasil *monitoring* status pelaksanaan kontrak kepada PMU
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan *social* dan *environmental safeguards*
- j. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan
- k. Menyusun laporan triwulan dan tahunan dan menyampaikan kepada tiap PMU
- l. Melaksanakan pengelolaan aset/barang milik negara
- m. Mengelola dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proyek

### Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK)

BP2JK Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di tingkat daerah berkoordinasi dengan PIU dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PIU.

### Technical Management Consultant (TMC)

TMC CSRRP terdiri atas TMC-1 dan TMC-2. Lingkup TMC-1 meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, sedangkan TMC-2 meliputi kegiatan pembangunan hunian tetap dan PSU. Dalam proses penyiapan perencanaan dan supervisi, TMC CSRRP didukung oleh TMC-6 dan TMC CERC. Secara rinci, tanggung jawab TMC-1 dan TMC-2 meliputi:

- a. Menyiapkan dokumen masterplan, dokumen perencanaan teknis, meninjau dan memberikan masukan untuk penawaran, mendokumentasikan, dan mengevaluasi kegiatan rancang bangun prasarana permukiman dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan di bawah CSRRP;
- b. Menyusun materi konsultasi dan komunikasi yang terkait dengan rencana lokasi dan desain teknis prasarana permukiman dan fasilitas umum, membantu kegiatan koordinasi dan konsultasi pelibatan pemangku kepentingan sebagai masukan teknis untuk meningkatkan perencanaan desain;

- c. Melaksanakan konsultasi kepada PIU dan PMC pada kegiatan desain yang mencakup hasil desain dalam sumber daya dan efisiensi biaya dan kemampuan membangun;
- d. Mempersiapkan permohonan PBG sebelum dimulainya konstruksi, memantau dan menjamin kemajuan penerbitannya termasuk SLF;
- e. Melakukan proses desain pada setiap fase (konsep, pra-desain, pengembangan desain, desain detail) dengan mengevaluasi keluaran/hasil desain sesuai dengan standar bangunan yang relevan, desain inklusi, lingkungan dan manajemen sosial, termasuk Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, di seluruh sub proyek identifikasi, persiapan dan implementasi sesuai dengan ESMF proyek.
- f. Melakukan review rencana anggaran biaya dan rincian volume (BOQ)
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu secara fisik dan dokumen engineer (kuantitas dan kualitas), pengendalian waktu, biaya, dan tertib administrasi sejak pelaksanaan hingga masa pemeliharaan
- h. Mempersiapkan bahan materi rapat PCM (Metode, RK3K, program pengendalian mutu, manajemen lingkungan)
- i. Membuat pelaporan dan pemantauan (harian, mingguan, bulanan, akhir)

### Oversight Services Provider (OSP)

OSP bertugas untuk mendukung PMU dan PIU Ditjen Perumahan dalam lingkup kegiatan pendampingan kepada masyarakat terdampak bencana dan penerima manfaat program, khususnya terkait pembangunan huntap. Tim OSP bersama dengan TMC-2 CSRRP memberikan dukungan teknis dalam pasca pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana. Secara rincian lingkup tugas OSP, meliputi:

- a. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proses pemukiman kembali;
- b. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu memanfaatkan sumber daya mereka untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan (*livelihood program*);
- c. Melakukan identifikasi potensi permasalahan dalam permukiman kembali masyarakat dan membuat rekomendasi serta tindak lanjut dari potensi permasalahan tersebut. Identifikasi tersebut mencakup potensi masalah sosial dan ekonomi dari relokasi pemukiman pasca bencana dan antisipasi masalah-masalah potensial pasca relokasi;
- d. Memberikan bantuan teknis tentang operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman di huntap;
- e. Memberikan bantuan teknis pada pengembangan rumah pascahun
- f. Memiliki kewajiban untuk menyusun:
  - 1) Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat;
  - 2) Petunjuk Teknis Penghunian Huntap;
  - 3) Petunjuk Teknis *Urban Site and Development*;
  - 4) Standar Operasional Prosedur Pemetaan Sosial;
  - 5) Standar Operasional Prosedur Perbaikan Dokumen Kepemilikan Tanah;
  - 6) Standar Operasional Prosedur Persiapan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial;
  - 7) Standar Operasional Prosedur Penilaian Dampak Sosial;

- 8) Standar Operasional Prosedur Penguatan Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya; dan
- 9) Standar Operasional Prosedur Penanganan Konflik dan resolusi Penanganannya (Lingkup Masyarakat).
- g. Memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen RPT/LAP dan RAP;
- h. Mengelola pendataan WTB yang mencakup validasi data WTB; dan
- i. Mengelola sistem GRM bersama dengan PMC.

#### **Tim Koordinator Wilayah dan Fasilitator CSRRP**

Struktur organisasi dalam OSP terdiri dari 4 tingkatan, yaitu:

- a. Tenaga ahli termasuk team leader OSP
- b. Asisten tenaga ahli
- c. Tim regional yang terdiri dari senior fasilitator, fasilitator teknis, fasilitator ekonomi, fasilitator sosial.
- d. *Supporting staff*

Berikut penugasan tim fasilitator pada setiap tahapan konstruksi Huntap CSRRP:

No.	Posisi	Persiapan LAP	Tahap Konstruksi	Persiapan Penghunian	Pasca Huni
1	Senior Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja Tim fasilitator</li> <li>2. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam kegiatan sosialisasi kegiatan relokasi permukiman berbasis komunitas;</li> <li>3. Menyiapkan agenda pembentukan pokmas dan bimbingan teknis nya;</li> <li>4. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug RTG kepada WTB</li> <li>5. Memimpin Tim Fasilitator melakukan pendekatan kepada aparat desa dan masyarakat desa dalam rangka penyusunan dokumen rencana penataan permukiman desa;</li> <li>6. Memastikan dana operasional tim dikelola secara transparan dan akuntabel;</li> <li>7. Mengorganisir Tim Fasilitator melakukan Finalisasi Data WTB setelah ada SK Walikota/Bupati</li> <li>8. Mengorganisir Tim Fasilitator untuk mendapatkan Bukti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengorganisir Tim Fasilitator terkait proses dan progress pembangunan yg dilakukan dan disampaikan kepada WTB</li> <li>2. Mengorganisir Tim Fasilitator Untuk memantau proses pembangunan huntap yang selanjutnya akan disampaikan kepada WTB</li> <li>3. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug-rembug Pokmas terkait proses pembangunan yang lagi berlangsung</li> <li>4. Mengorganisir Tim Fasilitator menjelaskan kepada WTB tentang tipikal huntap yang akan di bangun termasuk ketahanan bangunan terhadap bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengorganisir Tim Fasilitator untuk mendapatkan data-data kependudukan</li> <li>2. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam kegiatan Rembug-rembug Pokmas tentang Kajian Sosial Ekonomi</li> <li>3. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam kegiatan Rembug-rembug Pokmas tentang Kajian Komunitas Setempat</li> <li>4. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam kegiatan Rembug-rembug Pokmas tentang Kajian Mata Pencaharian</li> <li>5. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam kegiatan Rembug-rembug Persil di lokasi huntap</li> <li>6. Memastikan Kembali Data yang telah di Finalisasi sesuai SK Keberhakan Huntap Relokasi untuk kemudian diproses oleh Pemda menjadi SK Penghunian</li> <li>7. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan validitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug-rembug Sanitasi</li> <li>2. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug-rembug Pembentukan RT dan RW</li> <li>3. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug-rembug Pengembangan Rumah</li> <li>4. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug-rembug pembentukan relawan lingkungan dan Pembentukan O &amp; P</li> <li>5. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam Rembug-rembug kegiatan <i>Livelihood</i></li> <li>6. Mengorganisir Tim Fasilitator dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat/ Bimtek Operasi dan Pemeliharaan</li> </ol>

No.	Posisi	Persiapan LAP	Tahap Konstruksi	Persiapan Penghunian	Pasca Huni
		<p>keberhakan WTB terkait legalitas kepemilikan alas hak</p> <p>9. Melaporkan Temuan Data Anomali yang ditemukan kepada Korwil untuk kemudian diteruskan kepada Pemda</p> <p>10. Mengorganisasikan Tim Fasilitator melakukan sosialisasi site plan huntap kepada WTB</p> <p>11. Bertanggungjawab dalam kelengkapan dan validitas data dalam penyusunan dokumen LAP</p>		<p>data dalam penyusunan Dokumen RAP</p> <p>8. Mengorganisir Tim fasilitator dalam cek rumah partisipatif oleh WTB</p> <p>9. Mengorganisir Tim Fasilitator terkait dengan administrasi penghunian</p> <p>10. Mengorganisir Tim Fasilitator terkait dengan proses serah terima kunci dan fasilitas rumah yang diberikan pada WTB</p> <p>11. Mengorganisir Tim Fasilitator terkait dengan proses pindahan WTB ke huntap</p>	
2	<b>Fasilitator Sosial</b>	<p>1. Memfasilitasi dalam kegiatan sosialisasi kegiatan relokasi permukiman berbasis komunitas;</p> <p>2. Memfasilitasi pembentukan pokmas dan bimbingan teknis nya;</p> <p>3. Memfasilitasi Rembug-rembuk Pokmas</p> <p>4. Memfasilitasi identifikasi permasalahan sosial</p> <p>5. Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun dokumen Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p>	<p>1. Melakukan assessment tentang aspirasi WTB terkait pembangunan huntap</p> <p>2. Menyampaikan aspirasi WTB terkait kondisi rumah yang dibangun kepada Senior Fasilitator</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Kades/Lurah untuk Memfasilitasi Pertemuan Rembug-rembuk Pokmas dalam hal Progres pembangunan huntap</p> <p>4. Memfasilitasi dan melaporkan jika ada penganduan</p>	<p>1. Memfasilitasi untuk mendapatkan data-data kependudukan</p> <p>2. Memfasilitasi dalam kegiatan Rembug-rembuk Pokmas tentang Kajian Sosial Ekonomi</p> <p>3. Memfasilitasi dalam kegiatan Rembug-rembuk Pokmas tentang Kajian Komunitas Setempat</p> <p>4. Memfasilitasi dalam kegiatan Rembug-rembuk Pokmas tentang Kajian Mata Pencarian</p>	<p>1. Memfasilitasi pertemuan dalam Rembug-rembuk Sanitasi</p> <p>2. Memfasilitasi dalam Rembug-rembuk Pembentukan RT dan RW</p> <p>3. Memfasilitasi dalam Rembug-rembuk Pengembangan Rumah</p> <p>4. Memfasilitasi dalam Rembug-rembuk pembentukan relawan lingkungan dan Pembentukan O &amp; P</p> <p>5. Memfasilitasi dalam Rembug-rembuk kegiatan <i>Livelihood</i></p>

No.	Posisi	Persiapan LAP	Tahap Konstruksi	Persiapan Penghunian	Pasca Huni
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Mengumpulkan data progress kegiatan lapangan untuk disampaikan kepada asisten data untuk di input pada aplikasinya</li> <li>7. Mengumpulkan data terkait administrasi pendukung dokumen LAP</li> <li>8. Melakukan Finalisasi Data WTB di lapangan dan dilaporkan kepada Senior Fasilitator</li> <li>9. Bertanggungjawab terkait administrasi dan bukti kegiatan yang dilakukan Tim Fasilitator</li> <li>10. Memfasilitasi dan melaporkan jika ada penganduan masyarakat melalui mekanisme PPM</li> </ul>	<p>masyarakat melalui mekanisme PPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Memfasilitasi dalam kegiatan Rembug-rembuk Persil di lokasi huntap</li> <li>6. Memastikan Kembali Data yang telah di Finalisasi sesuai SK Keberhakan Huntap Relokasi untuk kemudian diproses oleh Pemda menjadi SK Penghunian</li> <li>7. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan validitas data dalam penyusunan Dokumen RAP</li> <li>8. Memfasilitasi dalam cek rumah partisipatif oleh WTB</li> <li>9. Memfasilitasi terkait dengan administrasi penghunian</li> <li>10. Memfasilitasi terkait dengan proses serah terima kunci dan fasilitas rumah yang diberikan pada WTB</li> <li>11. Memfasilitasi terkait dengan Proses pindahan WTB ke huntap</li> <li>12. Memfasilitasi dan melaporkan jika ada penganduan masyarakat melalui mekanisme PPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Memfasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat/Bimtek Operasi dan Pemeliharaan</li> <li>7. Memfasilitasi kegiatan Bimtek pengelolaan persampahan</li> <li>8. Memfasilitasi dan melaporkan jika ada penganduan masyarakat melalui mekanisme PPM</li> </ul>
3	<b>Fasilitator Teknik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Survei dan Analisa Lokasi calon Huntap apakah masuk zona rawan bencana atau tidak, akses jalan sudah ada atau belum, identifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan ke masyarakat tentang proses dan progress pembangunan yang sedang dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Assesment Potensi Pendukung infrastruktur Pengembangan Ekonomi</li> <li>2. Assesment dan fasilitasi rembug penetapan tapak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pengelolaan lingkungan</li> <li>2. Pelatihan pengelolaan Air Bersih kepada WTB</li> </ul>



No.	Posisi	Persiapan LAP	Tahap Konstruksi	Persiapan Penghunian	Pasca Huni
		<p>permukaan air bersih dilokasi huntap dan sekitarnya, rencana sumber air bersih yang akan digunakan berasal dari mana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Survei titik koordinat</li> <li>3. Survei dan Analisa alur drainage. Apakah lokasi calon huntap sudah terkoneksi dengan saluran drainase yang menuju ke muara. Apakah huntap dapat dikoneksikan ke saluran drainase, saluran drainase terdekat berapa jaraknya</li> <li>4. Survei dan Analisa kontur</li> <li>5. Survei dan koordinasi dengan desa dan masyarakat sekitar terkait akses jalan</li> <li>6. Survei ketersediaan PSU di sekitar Site dan kapasitasnya</li> <li>7. Survei titik lokasi WTB /asset terdampak</li> <li>8. Soialisasi dan <i>capacity building</i> tentang bangunan tahan gempa</li> <li>9. Menghitung kecukupan daya tampung lahan dan membuat usulan desain blok plan. Sosialisasi Site Plan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memantau kecepatan pembangunan untuk di disampaikan kepada masyarakat.</li> <li>3. Memfasilitasi rembug-rembug warga terkait dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pendampingan pengecekan Hunian dan PSU</li> <li>4. Assesment kesiapan unit huntap beserta PSU.</li> <li>5. Melakukan pemetaan kebutuhan WTB difable dan rentan fisik.</li> <li>6. Mendampingi WTB difable dan rentan fisik dalam rembug persil untuk mendapatkan persil yang paling sesuai dengan kebutuhannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelatihan pengelolaan SPALDT</li> <li>4. Pelatihan Pengelolaan Sampah</li> <li>5. Pelatihan pengelolaan Drainage dan Infrastruktur</li> <li>6. Sosialisasi dan pendampingan pengembangan rumah</li> <li>7. Membuat alternatif dan usulan desain pengembangan rumah.</li> <li>8. Identifikasi swadaya yang dimiliki WTB dalam mengembangkan rumah</li> <li>9. Menghitung RAB dan RKS terkait pengembangan rumah.</li> <li>10. Mendampingi WTB dalam mengawasi pelaksanaan pengembangan rumahnya.</li> <li>11. Mendampingi WTB dalam menyiapkan dokumen teknis untuk keperluan perizinan pengembangan rumah.</li> <li>12. Sosialisasi pendampingan dan perencanaan pengelolaan lingkungan</li> <li>13. Mengawal proses pembentukan Organisasi Operasional dan Pemeliharaan (O dan P) di Huntap</li> </ol>

No.	Posisi	Persiapan LAP	Tahap Konstruksi	Persiapan Penghunian	Pasca Huni
					14. Melakukan BIMTEK di Tingkat OP tebentuk 15. Mengawal proses pembuatan Aturan Bersama di tingkat kawasan Huntap 16. Melakukan monitoring Pelaksanaan Aturan Bersama di tingkat Kawasan Huntap 17. Mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang dapat menerima sampah anorganik dari hasil pemilahan oleh WTB
4	<b>Fasilitator Ekonomi</b>	1. Mencari data mata pencaharian WTB. 2. Mencari data pusat perekonomian sekitar desa. 3. Mencari data akses perekonomian desa. 4. Mencari data aktivitas perekonomian desa sekitar huntap. 5. Mengumpulkan data-data terkait dengan kajian sosial ekonomi dan aspirasi WTB. 6. Melakukan wawancara dan observasi lapangan terkait dengan ekonomi. 7. Melakukan rekap data google form terkait dengan data ekonomi.	1. Membantu fasilitator teknik monitor progress pembangunan rumah. 2. Membantu memonitor pembangunan PSU. 3. Melakukan rekap informasi pengaduan dari masyarakat.	1. Melaksanakan rembuk kajian ekonomi dengan WTB. 2. Melakukan rembuk kajian Sosek 3. Melakukan assessment matapencarian masyarakat 4. Melakukan Assesmen terkait potensi ekonomi yang dimiliki WTB 5. Assesment terkait potensi ekonomi yang didapatkan dikembangkan di huntap	1. Komunikasi dengan pemerintah terkait peningkatan ekonomi WTB. 2. Membantu WTB mengenai usaha peningkatan perekonomian WTB. 3. Menyiapkan format pembukuan untuk usaha WTB. 4. Bimtek pembukuan untuk usaha peningkatan ekonomi WTB. 5. Bimtek pembukuan untuk WTB agar memahami pentingnya pembukuan bagi suatu usaha. 6. Melakukan data center terkait ekonomi. 7. Melakukan asesmen kepada warga huntap untuk

No.	Posisi	Persiapan LAP	Tahap Konstruksi	Persiapan Penghunian	Pasca Huni
		8. Mengumpulkan dokumen dan informasi terkait dengan status legalitas lahan WTB.			<p>mendapatkan info tentang pekerjaan WTB sebelum terjadi bencana.</p> <p>8. Melakukan asesmen kepada warga huntap, setelah menempati huntap apa yang bisa mereka lakukan.</p> <p>9. Melakukan sosialisasi penghitungan investasi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan air bersih.</li> <li>• Pengelolaan air limbah.</li> <li>• Pengelolaan sampah.</li> <li>• Pengelolaan PJU.</li> <li>• Pengelolaan jalan, trotoar dan drainase.</li> <li>• Pengelolaan RTH.</li> </ul>


Source: TOR Amandemen OSP

## Kontraktor

Kontraktor dalam CSRRP bertugas untuk:

- Memahami gambar desain, konsep dan spesifikasinya sebagai acuan di dalam proyek
- Menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan bersama *site engineering* dan *structural engineering*
- Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan waktu, mutu dan biaya yang sudah ditentukan
- Membuat program kerja-harian dan memberikan pengarahan kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan/tenaga kerja
- Menjamin mutu kualitas pekerjaan konstruksi yang terdapat pada site sesuai dengan standar yang berlaku
- Membuat evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan

Berikut ini adalah Kerangka Institusi/ Struktur Organisasi CSRRP.



Sumber: POM CSRRP, hal 81.

**Gambar 13. Struktur Organisasi CSRRP**

## BAB 4

### DESKRIPSI PROYEK CSRRP DAN SUB PROYEK YANG DI AUDIT

#### 4.1. Gambaran Umum CSRRP


CSRRP merupakan proyek pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah dan bertujuan memberikan bantuan dalam bentuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan mengurangi potensi kerugian yang dialami masyarakat dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh gempa bumi di masa depan dan kejadian bencana lainnya dengan meningkatkan kualitas fasilitas umum dan permukiman perumahan di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Tujuan Pengembangan Proyek/*Project Development Objective* (PDO) CSRRP adalah membangun kembali dan memperkuat fasilitas publik dan perumahan yang lebih aman di daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang dipilih.

Pembiayaan CSRRP dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen yaitu:

- Komponen 1: Pembangunan unit rumah permanen dan infrastruktur permukiman yang tangguh/ berketahanan.
- Komponen 2. Rekonstruksi berketahanan dan penguatan fasilitas publik.
- Komponen 3: Dukungan pelaksanaan proyek.

Berikut ini adalah Peta Sebaran Kegiatan CSRRP:



Sumber: Laporan Kemajuan Kegiatan CSRRP, Agustus 2024

## 4.2. Gambaran Umum 7 Sub Proyek Yang Diaudit

Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar 7 sub proyek yang menjadi obyek audit beserta identifikasi dokumen lingkungan dan sosial yang diperiksa (Rencana dan Laporan Pelaksanaan).

SUB PROYEK TERPILIH	DOKUMEN RENCANA		DOKUMEN LAPORAN IMPLEMENTASI	
	DOKUMEN SOSIAL	DOKUMEN LINGKUNGAN	DOKUMEN SOSIAL	DOKUMEN LINGKUNGAN
<i>Rehabilitation and Reconstruction of Education Facilities in Universitas Tadulako Phase II (RR Universitas Tadulako)</i>	DDR	DELH, CESMP, RK3LS	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	Laporan Pelaksanaan RKL/RPL per Desember 2021, Januari - Juli 2022, Juli Desember 2022, Januari - Juni 2023, Juli - Desember 2023, Laporan Penerapan RKK Mei 2023
<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-C (Huntap Kawasan Talise Fase II)</i>	DDR, RAP	UKL-UPL atau ESMP, CESMP, RK3LS	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan RKK Januari - Oktober 2023;</li> <li>Laporan Penerapan RKL-RPL Januari - Juni 2023, Juli - Desember 2022</li> </ul>
<i>Construction of Water Treatment Plant 2x30 L/s for Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, Kota Palu (IPA Poboya)</i>	LAP	UKL/UPL dan ESMP, CESMP, RK3LS	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan RKK;</li> <li>Laporan Pelaksanaan RKL - RPL periode Januari -Juni 2023 dan Juli - Desember 2023</li> </ul>
<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-B (Huntap Satelit Bangga Dusun 2)</i>	LAP (RAP belum tersedia)	UKL/UPL atau ESMP, CESMP, RK3LS	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	Laporan penerapan RKK Februari 2023 - Januari 2024, Laporan RKL-RPL Semester II Juli - Desember 2023
<i>Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-A (Huntap Satelit Tompe 1,2,3)</i>	LAP, RAP	UKL/UPL atau ESMP, CESMP, RK3LS	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	Lap Penerapan RKL-RPL Semester II 2022 dan Semester I 2023, Lap Penerapan RKK Juni 2022 - Desember 2023
<i>Construction of Huntap Including Infrastructure</i>	LAP, RAP	SPPL, CESMP, RK3LS	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi	Lap Penerapan RKK Juli 2022 - Desember 2023



SUB PROYEK TERPILIH	DOKUMEN RENCANA		DOKUMEN LAPORAN IMPLEMENTASI	
	DOKUMEN SOSIAL	DOKUMEN LINGKUNGAN	DOKUMEN SOSIAL	DOKUMEN LINGKUNGAN
Phase II-A (Huntap Satelit Wani 1)			Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	
Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio	LAP	UKL/UPL, ESMP, CESMP, RLKK, RMLLP	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegah dan Penanganan KBG dan KTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bulanan K3 Juli 2023</li> <li>Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan LH semester 1 2023</li> </ul>

#### A. Gambaran Sub proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako

Tabel di bawah ini memberikan gambaran singkat mengenai sub proyek RR Universitas Tadulako.

**Tabel 12. Profil Sub proyek RR Universitas Tadulako**

Nama Kegiatan	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Universitas Tadulako
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. PP Urban/PT. Murni Kontruksi Indonesia, KSO
Surat Perjanjian (Kontrak)	HK.02.01/KONTRAK/Cb28.4/PS. II/F01/2022 Terkontrak: 11 April 2022 (Add 9, 26 Juni 2024)
Nilai Kontrak	Pagu AWP : Rp 279.973.200.000,00 Terkontrak/Add : Rp 279.973.200.000,00
Lokasi	Komplek Universitas Tadulako di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Jalan Sukarno-Hatta)
Ruang lingkup kegiatan	1. Rehabilitasi Bangunan/ Gedung Universitas Tadulako, sebanyak 24 (dua puluh empat) unit 2. Rekonstruksi bangunan/ Gedung Universitas Tadulako sebanyak 14 (empat belas) unit
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Proses Konstruksi

#### Letak dan Kondisi Geografi

Secara geografis, letak kompleks Universitas Tadulako di Jl. Sukarno Hatta berada di dataran rendah dengan ketinggian 45 sd 115 Mdpl. Berikut ini adalah titik koordinat Lokasi Kompleks Universitas Tadulako.

No.	Lokasi	Titik Koordinat	
		S	E
1	Sudut Timur Bagian Utara	0° 49' 39,80"	119° 53' 51,25"
2	Sudut Timur Bagian Selatan	0° 50' 36,18"	119° 54' 02,88"




No.	Lokasi	Titik Koordinat	
		S	E
3	Sudut Barat Bagian Utara	0° 49' 49,51"	119° 53' 16,70"
4	Sudut Barat Bagian Selatan	0° 50' 35,89"	119° 53' 27,52"

Sumber: Google Earth 2021 dalam DDR Universitas Tadulako

Lokasi rehabilitasi Universitas Tadulako dipastikan berada di lokasi sebagai berikut:

- Berlokasi di luar zona merah atau rawan bencana, yaitu di ZRB1 dan ZRB 2.
- Limpasan air hujan yang pernah terjadi setelah adanya pembangunan Huntap Tondo 1 sudah ditangani oleh Pemerintah Kota Palu dengan membuat saluran drainase diluar kawasan Universitas Tadulako di tahun 2021, sehingga banjir atau limpasan air yang ada sudah tidak terjadi lagi.
- Komplek Universitas Tadulako di Kelurahan Tondo, Kecamatan Matikulore, Kota Palu berdasarkan tata ruang wilayah Kota Palu berada zona sarana pelayanan umum.

Berikut ini adalah Peta Lokasi Kegiatan (Tapak Proyek)



Sumber: DELH Universitas Tadulako, 2020

**Gambar 14. Peta Lokasi Kegiatan (Tapak Proyek)**

### Status Lahan

Dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako tidak ditemukan potensi dampak terkait dengan lahan. Hal ini dikarenakan kegiatan rehabilitasi masih berada dilokasi semula sehingga tidak memerlukan lokasi baru.

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Tanah Tambahan
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan di Komplek UNTAD Jl.Sukarno Hatta Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu	Lokasi Semula	Tidak Ada

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Tanah Tambahan
2	Rekonstruksi Rumah Dinas Rektor UNTAD di Jl. Setia Budi Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu	Lokasi Semula	Tidak Ada

Data lahan untuk Komplek Universitas Tadulako di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu adalah sebagai berikut:

1	Nama pemegang Hak	Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2	Alamat Lokasi	Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
3	Luas Lahan	171,6 Ha (Seratus tujuh puluh satu koma enam hektare)
4	Jenis dan Nomer Sertifikat	Hak Pakai Nomor 6
5	Nama Jalan/Persil	19.05.08.07923
6	Asal lahan	Pemisahan dari Hak Pakai No.1/Tondo
7	Surat Ukur	No. 6522/1993 Tanggal 25 Mei 1993

### Hasil Screening Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil screening risiko lingkungan dan sosial menunjukkan bahwa tingkat risiko kegiatan RR Universitas Tadulako adalah Substansial dengan tingkat risiko substansial pada aspek polusi dan tenaga kerja. Tabel berikut ini memperlihatkan hasil penilaian risiko dan sosial pada kegiatan RR Universitas Tadulako.

**Tabel 13. Hasil Sreening Risiko Lingkungan dan Sosial  
Pada Kegiatan RR Universitas Tadulako**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b> Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Sedang/moderat</b> Intensitas penggunaan air sedang; banyak pengguna air; masalah kualitas air sangat penting
Polusi	<b>Substansial</b> Kegiatan-kegiatan sub proyek menyebabkan pelepasan polusi udara dan air yang berbahaya, beracun atau merugikan; peningkatan signifikan dalam tingkat kebisingan (dasar) yang ada; polusi tanah, air permukaan dan air pantai atau air laut melalui pembuangan langsung atau tidak langsung atau rembesan air laut atau melalui intersepsi akuifer dengan pengeboran, pemotongan atau penggalan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Sedang/moderat</b> Lereng sedang; beberapa potensi erosi; risiko sedang dari vulkanik/seismik/banjir/badai
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya tak benda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Sedang/moderat</b> Kedekatan sedang dengan lokasi asli; terbatasnya ketersediaan infrastruktur (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Sedang/moderat</b> Infrastruktur skala menengah; tidak ada pemukiman manusia; sebagian fasilitas masih digunakan untuk kegiatan rutin
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang
Pembebasan lahan	<b>Rendah</b> Konstruksi di tempat lama dan tanpa pembebasan lahan
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Substansial</b> Tenaga kerja besar (lebih dari 100 orang di satu lokasi pada suatu waktu) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b> Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif
Aspek Hukum/Claim Lahan	<b>Rendah</b> Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai (kolom sebelah kiri)	<b>Substansial</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	Ada jumlah besar tenaga kerja pendatang, sehingga perlu mitigasi agar TK aman dan nyaman dalam bekerja
Upaya mitigasi/keterangan	Perlu dilakukan penyiapan tempat/barak, serta dipastikan jaminan hak-hak sebagai pekerja saat akan mulai bergabung, selama konstruksi berlangsung serta akhir pekerjaan.

## Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam RR Universitas Tadulako, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 14. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Pada Sub proyek RR Universitas Tadulako**

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH Kota Palu	Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 1499/IIb/XII/DLII/2A20 Tanggal 15 Desember 2020.
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	PMC	Final - Keputusan Walikota Palu tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan RR Universitas Tadulako, No. 1504/821/IIb/XII/DLH/2020 Tanggal 15 Desember 2020
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	DPMPTSP	Izin Lingkungan atas Dokumen DELH Nomor 503/16.766/ILK-B/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020.
ESMP/ ESCOP	PMC	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, <i>Environmental and social Management Plan</i> (ESMP) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako tahap II, Oktober 2021
LAP/DDR	PMC	1. <i>Due Diligent</i> Pengadaan Tanah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako, 2021. 2. <i>Due Diligent</i> Pengadaan Tanah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako, 17 April 2023. DDR ini merupakan update dari DDR yang telah disusun sebelumnya dan telah mendapat NOL WB juga pada tahun 2021. DDR yang baru mengeluarkan pekerjaan rekonstruksi rumah Dinas Rektor UNTAD dari lingkup kegiatan.
NOL WB untuk LAP/DDR	PMC/PMU	NOL <i>World Bank</i> pada 3 Juli 2023. Sebelumnya <i>World Bank</i> telah mengeluarkan NOL untuk DDR kegiatan RR Universitas Tadulako pada 2021
RAP	-	(Tidak relevan)
NOL WB untuk RAP	-	(Tidak relevan)
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/</i> BP2JK	DOKUMEN PEMILIHAN Nomor: 01/DOKPEM/RR.UNTAD.II/POKJA13/BP2JK.ST/XI I/2021 Tanggal: 01 Desember 2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Pendidikan di Universitas Tadulako Fase II Pada Proyek <i>Central Sulawesi Rehabilitation And</i>

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
		<i>Reconstruction Project</i> (CSRRP) WB Loan No.8979-ID
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan RR Sarana Pendidikan Universitas Tadulako Fase II No. HK 02.92/KONTRAK/CB28.4/PS.II/F01/2022, Tanggal 11 April 2022 (Note: SPMK tanggal 11 April 2022)
LSK3	Kontraktor	Hanya ada RKK dan RMLLP, HSE Plan Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sarana Pendidikan di Universitas Tadulako Fase II oleh PT. PP JV MKI, Disahkan oleh BPPW tanggal 25 April 2022
CESMP	Kontraktor	Final, Diperiksa oleh TMC-1, ditandatangani oleh PPK Prasarana Strategis, tanggal 18 April 2022 <i>Contractor Environmental and Social Management Plan</i> (CESMP) Proyek RR Sarana Pendidikan Universitas Tadulako Phase II, Kota Palu
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Diperiksa oleh TMC-1, Diterima oleh PPK Prasarana Strategis, Periode Mei 2023,
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC - 1	Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Juli - Desember 2021 (Kurang 2 periode)
Monitoring kepatuhan CESMP	TMC - 1	List Kepatuhan CESMP (ada dalam dokumen CESMP)
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Mitigasi KBG dan KTA pada Pekerjaan Pembangunan RR Sarana Pendidikan di Universitas Tadulako Fase II, Kegiatan 1 - 11
Laporan Pelaksanaan LAP (LAIR)	PMC	(Belum tersedia)

## B. Gambaran Sub proyek Huntap Talise 2C

Tabel di bawah ini memberikan gambaran singkat mengenai sub proyek Huntap Talise (Paket 2c)

**Tabel 15. Profil Sub proyek Huntap Talise Paket 2C**

Nama Kegiatan	Pembangunan Hunian Tetap Kawasan Talise
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. PP (Persero) Tbk
Surat Perjanjian (Kontrak)	K.02.03/KONTRAK.06/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 Terkontrak 28 Desember 2022 (Add 5, Maret 2024)
Nilai Kontrak	Pagu AWP : Rp 87.500.000.000,00 Terkontrak/Add : Rp 87.300.042.000,00
Lokasi	Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, dengan luas lahan ± 42 Ha
Ruang lingkup kegiatan	Pembangunan Hunian tetap dengan Infrastruktur pendukungnya meliputi: - SPAM (sumur bor, reservoir, jaringan perpipaan, sambungan rumah);



Nama Kegiatan	Pembangunan Hunian Tetap Kawasan Talise
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitasi (SPALDT dan TPS3R;</li> <li>- Pembangunan jalan dan drainase, jalan lingkungan, sekolah dasar, RTH, jaringan listrik pada unit rumah maupun fasilitas umum, fasilitas sosial, Pembangunan Gedung serbaguna dan sarana olahraga</li> </ul>
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Proses Konstruksi

### Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, lokasi huntap Talise terletak antara lintang (-0.8733273) dan bujur (119.8980521). Secara administratif, lokasi perumahan permanen Talise, dengan luas sekitar 46,8 hektar, berada di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelurahan Talise adalah ibu kota Kecamatan Mantikulore dengan luas 728 hektar. Kelurahan Talise dikelilingi oleh:

- Utara : Kelurahan Tondo;
- Selatan : Kelurahan Besusu dan Tanamodindi;
- Timur : Kelurahan Poboya;
- Barat : Selat Palu.

Lokasi Huntap Talise terletak  $\pm 20$  meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 450-600 mm/tahun. Karakteristik situs ini didominasi oleh dataran dan lembah serta terdiri dari area dengan kemiringan yang bervariasi. Dari peta topografi dapat dilihat bahwa sebagian kecil dari Kelurahan Talise memiliki kemiringan antara 0-8%, dan sebagian besar antara 8-25%. Sisi timur Kelurahan Talise adalah area pegunungan dengan kemiringan curam, sementara di sisi barat, secara topografis merupakan area datar.

Berdasarkan peta Zona Rawan Bencana (ZRB) yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, situs huntap Talise fase 2C terletak dalam ZRB-2. Ini menunjukkan bahwa situs Huntap Talise berada di area yang aman untuk pemukiman dan pengembangan infrastruktur.

Berikut ini adalah Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Huntap Talise Fase 2C.



Sumber: Kanwil ATR BPN Provinsi Sulawesi Selatan dalam DDR Huntap Talise, 28 Maret 2023

**Gambar 15. Peta Lokasi Huntap Talise Fase 2C**

## Status Lahan

Untuk Pembangunan Huntap Talise, Pemerintah Daerah Kota Palu memanfaatkan tanah HGB yang semula berada di bawah konsesi PT. DDB. HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 30 November 2014. Lahan tersebut kemudian ditetapkan sebagai calon lokasi kawasan Huntap Talise melalui SK Gubernur Sulawesi Tengah No.369/519/DIS-BMPR G-ST/2018 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Relokasi Pemulihan akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah yang antara lain meliputi area Talise (Kota Palu) dan Pombewe di Kabupaten Sigi. Menindaklanjuti dikeluarkannya penlok tersebut, pada tanggal 30 Juli 2019, Kementerian ATR mengundang Direktur PT. DDB untuk membahas pelepasan HGB untuk lahan di kawasan sekaligus menyepakati pengukuran tanah di Talise (HGB No 10/Talise) untuk pembangunan Huntap Talise. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2021, Kementerian ATR/BPN menyerahkan lahan-lahan yang ditetapkan sebagai lokasi huntap kepada Pemerintah Kota Palu, termasuk didalamnya adalah lahan Huntap Talise seluas 46,83 Ha.

Dalam proses pembersihan lahan, muncul sejumlah warga yang mengklaim sebagai petani penggarap di atas tanah yang semula berstatus HGB atas nama PT. DDB. Para petani penggarap tersebut (101 KK) mengajukan daftar inventarisasi aset dan perkiraan kerugian nilai aset yang berupa tanam tumbuh diatas lokasi huntap. Namun karena proses pembersihan lahan sudah dimulai, maka verifikasi terhadap aset dan nilai yang telah diinventarisasi tersebut tidak dapat dilakukan secara fisik di lapangan. Para petani penggarap tersebut juga tidak memiliki bukti yuridis yang dapat menunjukkan legalitas hak atas tanah dan aset yang digarapnya.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2021, Pemerintah Kota Palu mengadakan pertemuan dengan Camat, Lurah, LPM, dan perwakilan warga termasuk petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Pemerintah Kota Palu akan memberikan lahan di Talise Valangguni seluas masing-masing 150 m<sup>2</sup> kepada para petani penggarap. Kemudian pada tanggal 23 September 2021, diadakan pertemuan internal Pemerintah Kota, termasuk dengan Camat dan Lurah terkait, untuk menetapkan kriteria dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menetapkan daftar calon penerima lahan di Talise Valangguni.

## Hasil Screening Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil screening risiko lingkungan dan sosial menunjukkan bahwa tingkat risiko kegiatan pembangunan Huntap Talise adalah substansial dengan tingkat risiko substansial pada aspek Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi, pembebasan lahan dan tenaga kerja. Tabel berikut ini memperlihatkan hasil penilaian risiko dan sosial pada kegiatan pembangunan Huntap Talise Fase 2C.

**Tabel 16. Hasil Sreening Risiko Lingkungan dan Sosial  
Pada Kegiatan Pembangunan Huntap Talise**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI		TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b>	Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun



ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Sedang/moderat</b> Intensitas penggunaan air sedang; banyak pengguna air; masalah kualitas air sangat penting
Polusi	<b>Sedang/moderat</b> Kegiatan sub proyek menyebabkan pelepasan debu, dan air limbah yang dapat menyebabkan risiko K3 dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Substansial</b> Daerah pegunungan; lereng curam; tanah yang tidak stabil; potensi erosi yang tinggi; risiko vulkanik, seismik, atau banjir
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya tak benda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Sedang/moderat</b> Kedekatan sedang dengan lokasi asli; terbatasnya ketersediaan infrastruktur (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Rendah</b> Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang
Pembebasan lahan	<b>Substansial</b> Pekerjaan konstruksi membutuhkan pembebasan lahan lebih dari 10 persen dari lahan pribadi dan/atau menyebabkan pembatasan akses atau penggunaan lahan dan sumber daya alam
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Substansial</b> Tenaga kerja besar (lebih dari 100 orang di satu lokasi pada suatu waktu) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b> Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Aspek Hukum/ Claim Lahan	<b>Sedang/moderat</b> Transfer hukum belum lengkap, pemilik/penggugat sebelumnya masih menggunakan lahan
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai	<b>Substansial</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Tenaga Kerja,</li> <li>2. Masih ada klaim lahan dari warga</li> <li>3. Banjir</li> </ol>
Upaya mitigasi/keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding dokumen mulai dari rekrut sampai dengan operasional sehingga hak-hak pekerja terlindungi.</li> <li>2. Pembangunan DAM di bagian bawah</li> </ol>

### Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan Huntap Talise, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 17. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Pembangunan Huntap Talise**

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH Kota Palu	Surat Penyampaian kewajiban penyusunan UKL-UPL oleh DLH Kota Palu, Nomor 778.b/800/II.b/VII/DLH tanggal 2 Agustus 2019
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	NMC CERC	UKL UPL Pembangunan Huntap Kelurahan Taise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Desember 2019
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	DPMPTSP	Belum tersedia.
ESMP/ ESCOP	PMC	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial, <i>Environmental and social Management Plan (ESMP) Construction of Huntap Including Infrastruktur Phase II B (Huntap Kawasan Talise)</i> tanggal 6 Desember 2022
LAP/DDR	OSP	<i>Due Diligence Report and Action Plan for Development of Permanent Housing Area Talise Mantikulore Sub Distric, Palu City</i> , Awal: 18 Agustus 2022, Final 28 Maret 2023

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
NOL <i>World Bank</i> untuk LAP/DDR	OSP/PMU	NOL <i>World Bank</i> untuk DDR tanggal 24 Agustus 2022
RAP	OSP	Dokumen Rencana Aksi Pemindahan ( <i>Resettlement Action Plan</i> ) Hunian Tetap Kawasan Talise Kecamatan Mantikulore. Tanggal 1 Desember 2023
NOL WB untuk RAP	OSP/PMU	NOL <i>World Bank</i> untuk RAP dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/ BP2JK</i>	<i>Procurement of : Construction of Huntap Including Infrastructure Phase II-C (Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2C) Ref No: 01/DOKPEM./HNTTP-ST.2C/POKJA.20/RFQ/BP2JK-ST/XII/2022, Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project, Ministry of Public Works and Housing Country- Indonesia, Issued on November 29th, 2022</i>
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian Tahun Jamak ( <i>Multi Years Contract</i> ) No HK.02.03/KONTRAK. 06/PPK.HUNTAP/ PP.SULTENG/2022 Tanggal 28 Desember 2022. <i>Contract Amend 3</i> No. HK.02.03/ADD.04-2C/PPK.HUNTAP/ PP. SULTENG/2023 Tanggal 22 November 2023 (SPMK tanggal 28 Desember 2022)
LSK3	Kontraktor	RK3LS terdiri dari: RKPPL, RMLLP, RMPL, RKPPL, Kode Etik Pekerja
CESMP	Kontraktor	Final, Diperiksa oleh TMC-2, ditandatangani oleh PPK Penyediaan Perumahan. (Tidak ada tanggal pengesahan)
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Laporan Penerapan RKK Januari 2023 - Oktober 2023
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC-2	Laporan RKL-RPL 2: Juli - Desember 2022 dan Laporan RKL-RPL Periode 1; Januari - Juni 2023
Monitoring kepatuhan CESMP	-	Belum tersedia
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Final Diperiksa oleh TMC-2 dan Diketahui oleh PP Penyediaan Perumahan. 1. Laporan Sosialisasi Mitigasi KBG-KTA Huntap Talise, 20 Mei 2023 2. Laporan Sosialisasi Mitigasi KBG-KTA Huntap Talise, 15 Agustus 2023
Laporan Pelaksanaan LAP (LAIR)	OSP	Tersedia

### C. Gambaran Umum Sub proyek IPA Poboya

Tabel di bawah ini memberikan gambaran singkat mengenai sub proyek IPA Poboya

**Tabel 18. Profil Sub proyek IPA Poboya**

Nama Kegiatan	Konstruksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2 x 30 Liter/Detik
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. Tirta Sarana Mulia Technology.
Surat Perjanjian (Kontrak)	HK.02.01/KONT/BPPW/PPK-AM-ST/2023/001.101/01 Terkontrak 13 Maret 2023 (Add 2, 10 Juni 2024)
Nilai Kontrak	Pagu AWP : Rp 44.347.340.400,00 Terkontrak/Add : Rp 43.166.820.730,00
Lokasi	Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Ruang Lingkup Kegiatan	SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Air Baku</li> <li>2. Unit Produksi</li> <li>3. Unit Distribusi</li> <li>4. Unit Pelayanan</li> </ol>
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Proses Konstruksi

### Letak dan Kondisi Geografi

Sesuai Perda Kota Palu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041, daerah yang dilayani oleh jaringan Pembangunan Jaringan SPAM 2X30 lt/dt yaitu Huntap Tondo 1, Huntap Tondo 2 dan Huntap Talise merupakan perkebunan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan sepadan sungai, kawasan permukiman, dan perencanaan jalan lingkar dalam dan lingkar luar.


- Konstruksi IPA 2x30 lt/dt berada pada kawasan perkebunan dan berada pada zona rawan bencana 1G (zona pengembangan) zona geraka tanah sangat rendah.
- Jalur pipa Poboya-Watutela berada berada pada kawasan Perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, Sepadan Sungai dan Kawasan Perumahan. Berada pada zona rawan bencana 1G (zona pengembangan) zona geraka tanah sangat rendah, ZRB 2G (zona bersarat) zona rawan gerakan tanah menengah, dan 3G (zona terbatas) zona rawan gerakan tanah tinggi.
- Jalur pipa Poboya-Talise berada pada kawasan perkebunan, ruang terbuka hijau dan kawasan perumahan; berada pada zona rawan bencana 1G (zona pengembangan) zona geraka tanah sangat rendah, ZRB 2G (zona bersarat) dan ZRB 3 (zona terbatas).
- Jalur pipa Watutela-Tondo 2 berada berada pada kawasan Perkebunan, Sepadan Sungai dan Kawasan Perumahan; berada pada zona rawan bencana 1G (zona pengembangan) zona gerakan tanah sangat rendah, ZRB 2G (zona bersarat) zona rawan gerakan tanah menengah, dan 3G (zona terbatas) zona rawan gerakan tanah tinggi.
- Jalur pipa ke Untad berada pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan dan rencana njalan lingkar luar, berada pada zona rawan bencana 2G (zona

bersarat) zona rawan gerakan tanah menengah, dan 3G (zona terbatas) zona rawan gerakan tanah tinggi.

- Jalur pipa ke Nunumbuku berada kawasan perkebunan, perumahan, perdagangan dan jasa, sepadan sungai dan rencana jalan lingkaran luar, berada pada zona rawan bencana ZRB 1L (zona pengembangan) zona rawan likuifaksi sedang, ZRB 1G (zona pengembangan) zona gerakan tanah sangat rendah.

Secara geografis Pembangunan IPA 2X30 lt/dt dan Jaringan Pipa Distribusi terletak di ketinggian antara 360,80 Mdpl sampai dengan 108,96 Mdpl yang merupakan daerah berbukit dan sebagian kecil cenderung landai. Lokasi bangunan IPA berada di Kelurahan Poboya Kecamatan Matikolore Kota Palu, jaringan perpipaan melewati wilayah Kelurahan Poboya, Talise Valanguni, Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore dan melewati area kontrak karya PT. Citra Palu Minerals (CPM).

Gambar di bawah adalah Peta Lokasi pembangunan IPA Poboya 2x30 lpd.



Sumber: LAP SPAM IPA Poboya, 2022

## Status Lahan

Lokasi Kegiatan Konstruksi IPA 2 x 30 LPD berada pada lahan milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu tepatnya dibelakang IPA Poboya (eksisting) dengan total luas lahan eksisting yakni 2332,51 m<sup>2</sup>. Selain lahan milik PDAM, lokasi kegiatan konstruksi juga berada di beberapa lokasi sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

No.	Lokasi	Lingkup Kegiatan	Volume	Keterangan
<b>A. Kegiatan Optimalisasi SPAM Poboya (Pendanaan Bank Dunia)</b>				
1	Kelurahan Poboya	Penggantian Pipa transmisi GIP Ø 6" dengan dengan pipa HDPE Ø 6"	96 m	Jalan milik Kelurahan Poboya (di lokasi pipa lama)

No.	Lokasi	Lingkup Kegiatan	Volume	Keterangan
2	Kelurahan Poboya	Penggantian Pipa transmisi GIP Ø 4" dengan pipa GIP Ø 6"	990 m	Di lahan kontrak karya PT. CPM (dilokasi pipa lama)
3	Kelurahan Poboya	Pemindahan pipa jaringan distribusi utama HDPE Ø 8"	762 m	Menggunakan bahu jalan Watumorangga (milik Pemerintah Kota Palu)
<b>B. Kegiatan Pembangunan SPAM 2X30 lt/dt (Pendanaan Bank Dunia)</b>				
1	Kelurahan Poboya	IPA Kapasitas 2x30 lt/dt	1 Unit	Terletak tanah milik negara, yang digarap oleh Pak Yusran
2	Kelurahan Poboya	Reservoar kapasitas 800 m <sup>3</sup>	1 Unit	Menggunakan lahan milik PDAM Kota Palu Kelurahan Poboya
3	Kelurahan Poboya	Pembangunan Pipa jaringan distribusi utama Ø 10"	1066,80 m	Menggunakan bahu jalan milik Kelurahan Poboya dan lahan kontrak karya PT. CPM
4	Kelurahan Talise Valanguni Kelurahan Tondo	Pembangunan Pipa jaringan distribusi utama Ø 8"	2483,46 m	Menggunakan bahu jalan milik Kelurahan Tondo dan lahan kontrak karya PT. CPM
5	Kelurahan Poboya	Pembangunan Pipa distribusi utama ke Dusun Nunumbuku Ø 6"	5100 m	Menggunakan bahu jalan Pue Salanga milik Pemerintah Kota Palu
6	Kelurahan Talise Valanguni	Pembangunan pipa distribusi utama ke Huntap Talise Ø 6"	842,22 m	Menggunakan bahu jalan Blok Gunung Rano Pakuamili

### Fasilitas Terkait

Air Baku yang akan diolah di IPA Poboya berasal dari Sungai Poboya dengan Intake + Transmisi (Eksisting) yang dibangun oleh BWWS Sulawesi III dengan sumber dana Loan ADB-EARR.

### Hasil Screening Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil screening risiko lingkungan dan sosial menunjukkan bahwa tingkat risiko kegiatan pembangunan IPA Poboya 2x30 ldp adalah Sedang/ Moderat dengan tingkat risiko sedang/moderat pada aspek polusi, dan tenaga kerja. Tabel berikut ini memperlihatkan hasil penilaian risiko dan sosial pada kegiatan pembangunan IPA Poboya 2x30 ldp.

**Tabel 19. Hasil Sreening Risiko Lingkungan dan Sosial  
Pada Kegiatan Pembangunan IPA Poboya 2x30 Ldp**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b> Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun



ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko polusi yang mengancam kesehatan manusia, tanaman, dan hewan
Polusi	<b>Sedang/moderat</b> Kegiatan sub proyek menyebabkan pelepasan debu, dan air limbah yang dapat menyebabkan risiko K3 dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Rendah</b> Medan datar; tidak ada masalah stabilitas/erosi potensial; tidak ada risiko vulkanik/seismik/banjir yang diketahui
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya tak benda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Rendah</b> Dekat dengan lokasi asli; aksesibilitas ke kegiatan mata pencaharian asli; ketersediaan infrastruktur (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Rendah</b> Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang
Pembebasan lahan	<b>Rendah</b> Konstruksi di tempat lama dan tanpa pembebasan lahan
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Sedang/moderat</b> Tenaga kerja ukuran sedang (antara 50 dan 100 orang di satu lokasi pada suatu waktu) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan diperkerjakan
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b> Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif
Aspek Hukum/Claim	<b>Rendah</b>



ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
	Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai	<b>Sedang/moderat</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	Manajemen Tenaga Kerja, Lahan terdampak pembangunan
Upaya mitigasi/keterangan	Dipastikan pengelolaan Tenaga Kerja tertuang dalam bidding dokumen sehingga kontraktor mengelola Tenaga kerja dengan baik mulai dari rekrut sampai dengan operasional adanya screening kesehatan, adanya surat perjanjian kerja antara pekerja dan penyedia jasa. Lahan lokasi pembangunan <i>clean and clear</i> sebelum dilakukan pembangunan, lokasi pipa yang melewati lahan milik pihak lain, dan milik umum telah legal dan dapat izin dari pihak-pihak terkait

## Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan IPA Poboya, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 20. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek IPA Poboya**

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH Kota Palu	Arahan Jenis Dokumen Lingkungan Usaha da/ atau kegiatan Pembangunan IPA 2x30 (liter/ detik) di Kelurahan Poboya, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Nomor 463/800/116/VII/DLH
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	PMC	Formulir UKL-UPL Rencana/ Kegiatan Konstruksi Pembangunan IPA Kapasitas 2x30 LPD (Tanggal 13 Oktober 2022)
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	DPMPTSP	Belum tersedia.
ESMP/ ESCOP	PMC	ESMP <i>Construction of Water Treatment Plant 2x30 LPS for Huntap Tondo 1, Tondo 2 and Talise</i> , Kota Palu (disahkan 21 November 22)
LAP/DDR	PMC	LAP Laporan Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan SPAM 2X30 LT/DT Untuk Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise Kota Palu. Disusun oleh Pemerintah Kota Palu, 2022

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
NOL <i>World Bank</i> untuk LAP/DDR	PMC/PMU	NOL dari <i>World Bank</i> pada tanggal 1 November 2022
RAP		Tidak Relevan
NOL <i>World Bank</i> untuk RAP		Tidak relevan
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/ BP2JK</i>	Dokumen Pemilihan Nomor : 01/DOKPEM/P. IPA SPAM HTP TONDO 1 dan 2/POKJA19/BP2JK.ST/2022 Tanggal: 13 Desember 2022 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan IPA Kapasitas 2x30 L/Det SPAM Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise Kota Palu (CSRRP) Pada Proyek <i>Central Sulawesi Rehabilitation And Reconstruction Project</i> (CSRRP) <i>World Bank Loan</i> No.8979-ID
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian (Kontrak) yang ditandatangani oleh pihak Penyedia dengan PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah DJCK-PUPR : No. HK.02.01/KONT/ BPPW/ PPK-AMST/2023/001.101/01 tanggal 3 Maret 2023, tanggal 13 Maret 2023. Note: SPMK tanggal 14 Maret 2023
LSK3	Kontraktor	Baru tersedia RKK dan RMLL RKPPL Lainnya belum ada. Belum ditandatangani oleh PPK dan TMC-1
CESMP	Kontraktor	Rencana Pengelolaan K3, Lingkungan dan Sosial Kontraktor ( <i>Contractor Environmental and Social Managemen Plan - CESMP</i> ) Pembangunan Hunian tetap Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Selatan beserta Pembangunan IPA Kapasitas 2x30 lpd untuk Huntap Tondo 1 dan 2 serta untuk Talise Kota Palu, September 2023
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Laporan Bulanan Desember 2023
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC -1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan RKL-RPL periode Januari-Juni 2023 Diterima oleh DLH 12 Februari 2024.</li> <li>Laporan Pelaksanaan RKL-RPL periode Juli-Desember 2023 Diterima oleh DLH 16 Juli 2024</li> </ul>
Monitoring kepatuhan CESMP	TMC-1	List Kepatuhan CESMP Kontrak Pembangunan IPA Kapasitas 2x30 liter per detik SPAM Huntap Tondo1, Tondo 2 dan Talise, 12 Februari 2024
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Laporan Sosialisasi KBG dan KTA Pembangunan IPA Kapasitas 2x30 liter per detik SPAM Huntap Tondo1, Tondo 2 dan Talise, Juni 2023 dan Desember 2023
Laporan Pelaksanaan LAP (LAIR)	OSP	Belum tersedia

## D. Gambaran Sub proyek Huntap Bangsa Dusun 2 (Paket 2B)

Tabel di bawah ini memberikan gambaran ringkas mengenai sub proyek Huntap Bangsa Dusun 2 (Paket 2B).

**Tabel 21. Profil Sub proyek Huntap Bangsa Dusun 2 (Paket 2B)**

Nama Kegiatan	Pembangunan Hunian Tetap Bangsa II
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Departemen Gedung
Surat Perjanjian (Kontrak)	HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.HUNTAP/PP.SULTENG/2022 Tanggal 28 Desember 2022
Nilai Kontrak	Pagu AWP : Rp 216.000.000.000,00 Terkontrak/Add : Rp 211.082.793.000,00 (Untuk seluruh Paket Huntap dan Infrastruktur Pendukung Fase 2B)
Lokasi	Desa Bangsa, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
Ruang Lingkup Kegiatan	Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 1. Pekerjaan Pembangunan unit RISHA 2. Pekerjaan Prasarana Khusus Kavling 3. Pekerjaan Prasarana Umum
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Proses Konstruksi

### Letak dan Kondisi Geografi

Sub proyek Huntap dan Infrastruktur Pendukung Desa Bangsa Dusun 2 terletak di Desa Bangsa, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Secara astronomis desa ini terletak pada 1°13'36.78" LS - 1°23'10.40" LS dan 119°49'22.33" BT - 119°57'43.98" BT dengan ketinggian 106 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Desa Bangsa memiliki luas wilayah ±114,8 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sekitar 13 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administrasi, desa ini berbatasan dengan wilayah:


- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuva, Omu, Simoro.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Walatana, Pakuli.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salua.

Lahan Huntap Desa Bangsa terdapat di tiga lokasi, yakni lahan A dan B di bagian selatan dan lahan C di bagian utara. Luas keseluruhan lahan tersebut seluas ±74.746 M<sup>2</sup>. Peta ketiga lokasi tersebut di tampilkan pada peta di atas.

- Luas lahan Huntap Bangsa Dusun 2 yang berada di lahan A memiliki luas ±3.312 M<sup>2</sup>. Sebelumnya tanah milik Saudara Abd. Gafur dengan Nomor SKPT Nomor: 456/145/SETDES/2022, kemudian dilakukan proses penyerahan dan transaksi pada Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Nomor Surat Penyerahan 594/322/DOLSEL/VIII/2022.
- Luas lahan Huntap Desa Bangsa yang berada di lahan B seluas ± 41.434 M<sup>2</sup>, sebelumnya merupakan lahan milik empat warga yang kemudian dilakukan proses jual beli ke Pemerintah Kabupaten Sigi.


- c. Luas lahan huntap Desa Bangga yang berada di lahan C seluas 30.000 M<sup>2</sup>, yang sebelumnya merupakan tanah milik Saudara Hasbi dengan SKPT Nomor: 452/593/SETDES/2022, kemudian dilakukan proses penyerahan dan transaksi pada Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Nomor Surat Penyerahan Nomor 594/323/DOL SEL/VIII/2022.

Peta di bawah ini memperlihatkan posisi Desa Bangga di Kabupaten Sigi dan posisi lokasi Huntap Bangga Dusun 2 di Desa Bangga.



**Gambar 16. Peta Posisi Desa Bangga di Kabupaten Sigi dan Posisi Lokasi Huntap Bangga Dusun 2 di Desa Bangga.**

Peta di bawah ini memperlihatkan lahan Huntap Bangga Dusun 2 di Desa Bangga.



**Gambar 17. Peta Lahan Huntap Bangga Dusun 2 di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.**

### Status Lahan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, lahan Huntap Bangga Dusun 2 terdiri dari 3 bagian. Berikut ini adalah status lahan Huntap Bangga Dusun 2.

1. Lahan A Huntap Bangga Dusun 2. Luas lahan huntap Dusun 2 yang berada di lahan A

- memiliki luas  $\pm 3.312 \text{ M}^2$ . Sebelumnya tanah milik Saudara Abd. Gafur dengan Nomor SKPT Nomor: 456/145/SETDES/2022, kemudian dilakukan proses penyerahan dan transaksi pada Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Nomor Surat Penyerahan 594/322/DOLSEL/VIII/2022
2. Lahan B Huntap Bangga Dusun 2: Luas lahan Huntap Desa Bangga yang berada di lahan B seluas  $\pm 41.434 \text{ M}^2$ , sebelumnya merupakan lahan milik empat warga yang kemudian dilakukan proses jual beli ke Pemerintah Kabupaten Sigi.
  3. Lahan C Huntap Bangga Dusun 2: Luas lahan huntap Desa Bangga yang berada di lahan C seluas  $30.000 \text{ M}^2$ , yang sebelumnya merupakan tanah milik Saudara Hasbi dengan SKPT Nomor: 452/593/SETDES/2022, kemudian dilakukan proses penyerahan dan transaksi pada Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Nomor Surat Penyerahan Nomor 594/323/DOL SEL/VIII/2022.

### Hasil Screening Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil screening risiko lingkungan dan sosial terhadap sub proyek Huntap Bangga Dusun 2 memperlihatkan bahwa tingkat risiko pembangunan Huntap Bangga Dusun 2 adalah sedang/moderat, dimana risiko sedang/moderat itu ada pada aspek polusi, dan pembebasan lahan.

**Tabel 22. Hasil Screening Risiko Lingkungan dan Sosial  
pada Rencana Pembangunan Huntap Bangga Dusun 2**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b> Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Rendah</b> Aliran air melebihi permintaan yang ada; intensitas penggunaan air yang rendah; potensi konflik penggunaan air diperkirakan rendah; tidak ada potensi masalah kualitas air
Polusi	<b>Sedang/moderat</b> Kegiatan sub proyek menyebabkan pelepasan debu, dan air limbah yang dapat menyebabkan risiko K3 dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Rendah</b> Medan datar; tidak ada masalah stabilitas/erosi potensial; tidak ada risiko vulkanik/seismik/banjir yang diketahui
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya takbenda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Rendah</b> Dekat dengan lokasi asli; aksesibilitas ke kegiatan mata pencaharian asli; ketersediaan infrastruktur (misal : jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Rendah</b>

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
	Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Pembebasan lahan	<b>Sedang/moderat</b> Pekerjaan konstruksi (termasuk relokasi fasilitas umum) akan berlangsung di lahan umum dan dapat menyebabkan pembatasan akses sementara ke lahan dan sumber daya alam bagi masyarakat setempat
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Rendah</b> Tenaga kerja dalam jumlah kecil (kurang dari 50 orang) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b> Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif
Aspek Hukum/Claim	<b>Rendah</b> Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai	<b>Sedang/moderat</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	1. Pengelolaan Tenaga Kerja 2. Legalitas lahan lokasi huntap
Upaya mitigasi/keterangan	1. Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin. 2. Dipastikan bukti-bukti legalitas lahan sudah ada sebelum konstruksi.

## Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan Huntap Bangga Dusun 2, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini



memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 23. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Huntap Bangga Dusun 2**

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH Kab Sigi	Penyampaian Hasil Penapisan Rencana Usaha dan/ Kegiatan No. 800.802/672/PPLH/DLH
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	PMC	Formulir UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Hunian tetap Bangga Dusun 2, 14 Desember 2022
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	PMC	Keputusan Bupati Sigi No. 503/DPMPTSP/08/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023
ESMP/ ESCOP	PMC	<i>Environmental and Social Managemen Plan, Construction of Huntap Including Infrastructure Phase 2B Central Sulawesi Province</i> Bangga Dusun 2, 2023
LAP/DDR	OSP	Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Hunian Tetap Satelit Desa Bangga Dusun 2, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 19 Agustus 2022
NOL <i>World Bank</i> untuk LAP/DDR	OSP/PMU	NOL dari <i>World Bank</i> tanggal 5 September 2022
RAP	OSP	Proses
NOL <i>World Bank</i> untuk RAP	OSP/PMU	Proses
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/ BP2JK</i>	Dok Pemilihan No.01/DOKPIL-HUNTAP 2B/POKJA.67/BP2JK-SULTENG/2022 Tanggal 16 September 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulteng Beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2B
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi No. Kontrak : HK.02.03/KONTRAK.05/PPK.HUNTAP/ PP.SULTENG/2022 Tanggal 28 Desember 2022 untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulteng Beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2B. SPMK 28 Desember 2022
LSK3	Kontraktor	Ada dokumen RK3LS yang berisi: 1. Kode etik; 2. RKK; 3. RKPPL; 4.RMPK; 5. RMLLP
CESMP	Kontraktor	Final. Sudah diperiksa oleh TMC-2 dan Diketahui oleh PPK Pembangunan Huntap Pasca Bencana Provinsi Sulawesi tengah.Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pembangunan Hunian tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2B. Tidak ada tanggal pengesahan
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Laporan Penerapan RKK ada untuk bulan Januari 2023 s/d Januari 2024



JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC -2	Tersedia periode semester II Juli s/d Desember 2023. Diterima pada 12 Februari 2024.
Monitoring kepatuhan CESMP	-	Belum tersedia
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KBG dan KTA pada Pekerjaan Pembangunan Huntap Pasca bencana Sulawesi tengah Tahap 2B, April 2023
Laporan Pelaksanaan LAP (LAIR)	OSP	Belum tersedia

### E. Gambaran Sub proyek Huntap Tompe 1,2 dan 3

Tabel di bawah ini memberikan gambaran ringkas mengenai sub proyek Huntap Tompe 1,2 dan 3 (Paket 2A)

**Tabel 24. Profil Sub proyek Huntap Tompe 1,2 dan 3 (Paket 2A)**

Nama Kegiatan	Pembangunan Hunian Tetap Tompe 1,2 dan 3
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. Wijaya Karya Beton, Tbk KSO PT Murni Konstruksi Indonesia
Surat Perjanjian (Kontrak)	Surat Perjanjian Tahun Jamak No. HK.02.03/KONTRAK.02/PPK.HUNTAP/PP SULTENG/ 21 Juli 2022 (Add 5 tanggal 15 November 2023)
Nilai Kontrak	AWP : Rp 136.159.070.000,00 Terkontrak : Rp 136.159.070.000,00
Lokasi	Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala
Ruang Lingkup Kegiatan	Pembangunan Hunian tetap, jalan perumahan, RTH dan saluran serta fasilitas Penerangan Jalan Umum
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Selesai

### Letak dan Kondisi Geografi

Desa Tompe terbagi menjadi 3 Dusun dan 7 RT. Wilayah Desa Tompe secara administratif memiliki batas wilayah:

- Sebelah Utara : Desa Lompio Kecamatan Sirenja
- Sebelah Timur : Desa Sibado Kecamatan Sirenja
- Sebelah Selatan : Desa Balentuma Kecamatan Sirenja
- Sebelah Barat : Selat Makassar (Teluk Palu)


Wilayah Desa Tompe berada di tepi pantai teluk palu dengan topografi dataran rendah, persawahan, perkebunan dan perbukitan. Wilayah permukiman warga sebelum gempa berada di sekitar pantai yang dilewati jalan Trans Nasional Tolitoli-Palu.

Wilayah permukiman berada pada ketinggian  $\pm 1$  mdpl (longitude 119.812511 oE dan etitude 10 0.248344 oE). Curah hujan rata-rata  $\pm 200$  mm dengan suhu udara rata-rata 28° - 32° celcius.

Pada SK penetapan lokasi dalam diktum ketiga disebutkan dengan jelas bahwa Penetapan Lahan untuk hunian tetap, fasilitas sosial dan fasilitas umum penduduknya di Desa Tompe tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Donggala. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2020 No. 650/0525/DPUPR/2020 menegaskan mengenai rekomendasi lahan seluas 72.891 m<sup>2</sup>. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala, dijelaskan bahwa Desa Tompe menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sirenja. Pusat Pelayanan Kawasan yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa.

Permukiman warga Desa Tompe sebelum bencana berada di wilayah pesisir Pantai Barat Kabupaten Donggala. Wilayah pesisir Pantai Barat pada umumnya merupakan wilayah yang rawan bencana tsunami dan rob atau air laut naik. Sekalipun demikian, lokasi hunian yang jaraknya 1,3 meter dari pantai belum pernah terdampak bencana rob. Lokasi lahan calon hunian tersebut tidak masuk dalam zona rawan bencana (ZRB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

**Gambar 18. Peta Lokasi Hunian Tetap Desa Tompe 1,2 dan 3**



*Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, 2022*

### Status Lahan

Lokasi lahan Hunian Tetap Desa Tompe 1,2,3 sebelumnya merupakan lahan milik warga masyarakat yang telah dibebaskan/dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang kemudian berstatus tanah negara bebas. Lahan lokasi hunian berdasarkan Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0560/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian Tetap bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, tanggal 14 Oktober 2020, ditetapkan dengan luasan ±55.959 m<sup>2</sup>. Pemerintah Desa Tompe bertanggungjawab meneliti semua dokumen terkait status legalitas kepemilikan/penguasaan lahan dan memastikan bahwa keabsahan dari status kepemilikan/penguasaan lahan tersebut melalui penelusuran sejarah kepemilikan/penguasaan

lahan terhadap dokumen yang ada. Lahan tersebut sebelumnya dikuasai oleh 11 (sebelas) pemilik tanah dengan diperkuat bukti legalitas tanah. Bukti legalitas pembelian lahan oleh pemerintah diperkuat dengan bukti surat pelepasan hak atas tanah atau surat penyerahan tanah dari masing-masing pemilik lahan kepada pemerintah daerah.

### Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil screening risiko lingkungan dan sosial terhadap sub proyek Huntap Tompe 1,2,3 memperlihatkan bahwa tingkat risiko pembangunan Huntap Tompe 1,2,3 adalah sedang/moderat, dimana risiko sedang/moderat itu ada pada aspek pembebasan lahan dan pengelolaan tenaga kerja.

**Tabel 25. Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial  
pada Rencana Pembangunan Huntap Tompe 1,2,3**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b> Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Rendah</b> Aliran air melebihi permintaan yang ada; intensitas penggunaan air yang rendah; potensi konflik penggunaan air diperkirakan rendah; tidak ada potensi masalah kualitas air
Polusi	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko polusi yang mengancam kesehatan manusia, tanaman, dan hewan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Rendah</b> Medan datar; tidak ada masalah stabilitas/erosi potensial; tidak ada risiko vulkanik/seismik/banjir yang diketahui
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya tak benda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Rendah</b> Dekat dengan lokasi asli; aksesibilitas ke kegiatan mata pencaharian asli; ketersediaan infrastruktur (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Rendah</b> Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Pembebasan lahan	<b>Sedang/moderat</b> Pekerjaan konstruksi (termasuk relokasi fasilitas umum) akan berlangsung di lahan umum dan dapat menyebabkan pembatasan akses sementara ke lahan dan sumber daya alam bagi masyarakat setempat
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Sedang/moderat</b> Tenaga kerja ukuran sedang (antara 50 dan 100 orang di satu lokasi pada suatu waktu) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan diperkerjakan
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b> Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif
Aspek Hukum/Claim	<b>Rendah</b> Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai	<b>Sedang/moderat</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	1. Pengelolaan Tenaga Kerja 2. Legalitas lahan lokasi huntap
Upaya mitigasi/keterangan	1. Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin 2. Dipastikan bukti-bukti legalitas lahan sudah ada sebelum konstruksi

### Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan Huntap Tompe 1,2,3, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 26. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Huntap Tompe 1,2,3**

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH kabupaten Donggala	Surat Ka DLH Kabupaten Donggala No. 660.323/DLH/VII/2021 tanggal 23 Juli tentang arahan penyusunan dokumen LH Huntap Tompe.

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	PMC	(Final-Pengesahan dari DLH) Dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Tanggal 22 September 2021, No. 660.13/PKPLH/DLH/IX/2021
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	PMC	Belum tersedia.
ESMP/ ESCOP	PMC	<i>Environmental and Social Managemen Plan, Huntap dan Fasilitas Pendukung Fase II, Huntap Satelit Tompe 1,2,3 Juni 2023</i>
LAP/DDR	OSP	Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Hunian tetap Satelit Tompe, Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Tanggal 29 Agustus 2021 DDR updated 23 Januari 2024 tentang <i>the additional land parcels acquired in 2022 and 2023</i>
NOL World Bank untuk LAP/DDR	OSP/PMU	<i>Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) (IBRD-8979ID) Re: Request for No-Objection of Land Acquisition Plan (LAP) of Huntap Tompe and Lende 3 Agustus 2021</i>
RAP	OSP	Dokumen Rencana Aksi Pemindahan Hunian tetap Tompe 1,2,3. Tanggal 5 Januari 2024
NOL World Bank untuk RAP	OSP/PMU	<i>Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP - Loan No. 8979-ID) Re: Request for No-Objection for Updated Due Diligence Report (DDR) and Resettlement Action Plan (RAP) Document for Huntap Satellite Tompe of Donggala District</i> Tanggal 6 Februari 2024
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/ BP2JK</i>	No. 01/DOKPEM/Pemb.HUNTAP.2A/POKJA68/BP2JK.ST/I/2022 Tanggal: 31 Januari 2022
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian Tahun Jamak ( <i>Muli Years Kontrak</i> ). No kontrak: HK.02.03/Kontrak 02/ PPK.HUNTAP/PP SULTENG/2022 Tanggal 21 Juli 2022
LSK3	Kontraktor	Ada dokumen RK3LS yang berisi: 1. Kode etik; 2. RKK; 3. RKPPL; 4. RMPK 5. RMLLP
CESMP	Kontraktor	(Final- Diperiksa oleh TMC-2 dan diketahui oleh PPK Pembangunan Huntap Pasca Bencana Satker PP Provinsi Sulawesi Tengah) Rencana Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP) Pembangunan Huntap Pasca Bencana Provinsi Sulawesi tengah Beserta Prasaran Dasar Kavling Unit 2A. Maret 2023
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Tersedia untuk periode: 1. Maret - Juli 2023 (Laporan Mei 2023 (tanpa Tompe 3)

JENIS DOKUMEN	PIC	DOKUMEN YANG TERSEDIA
		2. September, November - Desember 2023
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC -2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan RKL RPL Semester II 2022 (tertanggal 05-01-2023; diterima 23-10-2023)</li> <li>Laporan RKL RPL Semester I 2023 (tertanggal 30-07-2023; diterima 23-10-2023)</li> </ul>
Monitoring kepatuhan CESMP		Belum tersedia
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KBG-KTA Proyek Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kavling 2A, November 2022
Laporan Pelaksanaan LAP (LAIR)	OSP	Proses penyusunan

## F. Gambaran Sub proyek Huntap Wani 1

Tabel di bawah ini memberikan gambaran ringkas mengenai Sub Proyek Huntap Wani 1 (Paket 2A)

**Tabel 27. Profil Sub Proyek Huntap Wani 1 (Paket 2A)**

Nama Kegiatan	Pembangunan Hunian Tetap Tompe 1,2 dan 3
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. Wijaya Karya Beton, Tbk KSO PT. Murni Konstruksi Indonesia
Surat Perjanjian (Kontrak)	Surat Perjanjian Tahun Jamak No. HK.02.03/KONTRAK.02/PPK.HUNTAP/PP SULTENG/ 21 Juli 2022 (Add 5 tanggal 15 November 2023)
Nilai Kontrak	AWP : Rp 136.159.070.000,00 Terkontrak : Rp 136.159.070.000,00 (untuk seluruh paket 2A)
Lokasi	Desa Wani 1 kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala
Ruang Lingkup Kegiatan	Pembangunan Hunian tetap, jalan perumahan, RTH dan saluran serta fasilitas Penerangan Jalan Umum
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Selesai

## Letak dan Kondisi Geografi

Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea berada pada 0°41'30.00" LS dan 119°50'39.65" BT sehingga musim panas terjadi antara bulan April - September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Januari - Desember. Dengan demikian berdasarkan geografis curah hujan tahun 2016 rata-rata setiap 5,83 hari hujan dengan 75,9 mm. Curah hujan tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan sebesar 135 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan November yaitu 27 mm. Desa Wani Satu memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan Desa Wani Lumbupetigo Tanantovea, Desa Wani dua Kecamatan Tanantovea.



- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Boya Pantoloan Kecamatan Tawaeli Palu.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Boya Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Bantaran Pantai Teluk Palu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang di diusulkan sebagai rencana pembangunan kawasan hunian tetap masyarakat terdampak bencana alam dan tsunami di Desa Wani Satu sudah sesuai dengan rencana pola ruang sebagai areal penggunaan lain (APL) dengan fungsi dominan permukiman pedesaan dengan struktur ruang yang menghubungkan jalan desa dan jalan Trans Sulawesi.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Labuan dan Tanantovea lokasi calon hunian tetap Wani Satu berada dalam Zona 1 yaitu zona aman dari tsunami dan pusat gempa. Berdasarkan catatan sejarah Desa Wani Satu, lokasi pembangunan hunian tetap tidak pernah terjadi bencana banjir besar yang menimbulkan kerugian pada masyarakat di sekitar lokasi Hunian.

### Status Lahan

Rencana lokasi pembangunan hunian tetap Desa Wani 1 (Satu) memiliki luas 23.875 m<sup>2</sup>. Lahan hunian tetap Desa Wani 1 terdiri dari 12 bidang lahan yang terletak di dusun IV (Langga). Luas lahan tersebut telah mencukupi kebutuhan unit bangunan hunian tetap Desa Wani 1 yang akan dialokasikan pada warga terdampak bencana sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tidak melakukan pengadaan lahan tambahan untuk lokasi hunian tetap Desa Wani 1 (satu).

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi lahan Hunian Wani 1 di Desa Wani 1.



Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Donggala 2021, Dalam LAP Desa Wani 1

### Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil penilaian risiko lingkungan dan sosial terhadap sub proyek Hunian Wani 1 memperlihatkan bahwa tingkat risiko pembangunan Hunian Wani 1 adalah sedang/moderat, dimana risiko sedang/moderat itu ada pada aspek pembebasan lahan.



**Tabel 28. Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial  
pada Rencana Pembangunan Hantap Wani 1**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b> Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Rendah</b> Aliran air melebihi permintaan yang ada; intensitas penggunaan air yang rendah; potensi konflik penggunaan air diperkirakan rendah; tidak ada potensi masalah kualitas air
Polusi	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko polusi yang mengancam kesehatan manusia, tanaman, dan hewan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Rendah</b> Medan datar; tidak ada masalah stabilitas/erosi potensial; tidak ada risiko vulkanik/seismik/banjir yang diketahui
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya tak benda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Rendah</b> Dekat dengan lokasi asli; aksesibilitas ke kegiatan mata pencaharian asli; ketersediaan infrastruktur (misal : jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Rendah</b> Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang
Pembebasan lahan	<b>Sedang/moderat</b> Pekerjaan konstruksi (termasuk relokasi fasilitas umum) akan berlangsung di lahan umum dan dapat menyebabkan pembatasan akses sementara ke lahan dan sumber daya alam bagi masyarakat setempat
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Rendah</b> Tenaga kerja dalam jumlah kecil (kurang dari 50 orang) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b> Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif
Aspek Hukum/Claim	<b>Rendah</b> Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai	<b>Sedang/moderat</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Tenaga Kerja</li> <li>2. Legalitas lahan lokasi huntap</li> </ol>
Upaya mitigasi/keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipastikan Pengelolaan Tenaga Kerja ditangani dengan baik mulai perekrutan sampai dengan operasional, sehingga keamanan terhadap masyarakat sekitar dan hak-hak pekerja terjamin</li> <li>2. Dipastikan bukti-bukti legalitas lahan sudah ada sebelum konstruksi</li> </ol>

## Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan Huntap Wani 1, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 29. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub Proyek Huntap Wani 1**

JENIS DOKUMEN	PIC	REALISASI DOKUMEN
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH Kabupaten Donggala	Arahan Jenis Dokling Usaha dan atau kegiatan Pekerjaan Infrastruktur di Huntap Lompio Pasca Bencana No. 660.305/DLH/IX/2022 Tanggal 26 September 2022
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	PMC	(Final - Diterima DLH) SPPL Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Huntap Wani 1, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, 2021, 1 September 2021
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	DPMPTSP Kabupaten Donggala	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pekerjaan Infrastruktur Huntap di Desa Lompio No.503/07/DPM-PTSP/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022

JENIS DOKUMEN	PIC	REALISASI DOKUMEN
ESMP/ ESCOP	PMC	Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan” (SPPL) - ESCOP Rencana Kegiatan Pembangunan Hunian tetap Wani, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, tanggal 1 September 2021
LAP/DDR	OSP	Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Hunian tetap Satelit Wani Satu Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Tanggal 8 Agustus 2021
NOL World Bank untuk LAP/DDR	OSP/PMU	<i>Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) (IBRD-8979ID) Re: Request No-Objection for Land Acquisition Plan (LAP) of Huntap Satellites of CSRRP Packages - Huntap Satellite Wani 12 Agustus 2021</i>
RAP	OSP	Dokumen Rencana Aksi pemindahan Hunian tetap Satelit wani satu, 18 September 2023
NOL World Bank untuk RAP	OSP/PMU	<i>Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP - Loan No. 8979-ID) Re: Request for No-Objection for Resettlement Action Plan (RAP) for Huntap Satellite Wani 1, Donggala District 20 November 2023</i>
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/ BP2JK</i>	Dokumen Pemilihan Nomor: 01/Dokpem/Pemb.Huntap.2a/ Pokja/BP2JK.St/1/2022 Tanggal 31 Januari 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Huntap Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A. Pada Proyek CSRRP World Bank Loan No.8979-ID
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian Tahun Jamak ( <i>Muli Years Kontrak.</i> ) No kontrak: HK.02.03/Kontrak 02/ PPK.HUNTAP/PP SULTENG/2022 Tanggal 21 Juli 2022
LSK3	Kontraktor	Tidak relevan
CESMP	Kontraktor	(Final- Diperiksa oleh TMC-2 dan diketahui oleh PPK Pembangunan Huntap Pasca Bencana Satker PP Provinsi Sulawesi Tengah) Rencana Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP) Pembangunan Huntap Pasca Bencana Provinsi Sulawesi tengah Beserta Prasaran Dasar Kavling Unit 2A. Maret 2023
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Tersedia untuk periode Juli 2022 - Desember 2023
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC-2	Tidak Relevan
Monitoring kepatuhan CESMP	TMC-2	List Kepatuhan CESMP

JENIS DOKUMEN	PIC	REALISASI DOKUMEN
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KBG-KTA Proyek Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulteng Beserta Prasarana Dasar Kavling 2A, Wani, Kabupaten Donggala, September 2022
LAPORAN PELAKSANAAN LAP (LAIR)	OSP	Proses Penyusunan

## G. Gambaran Sub proyek Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio

Tabel di bawah ini memperlihatkan profil sub proyek Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio.

**Tabel 30. Profil Sub proyek Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio**

Nama Kegiatan	Pekerjaan Infrastruktur di Hunian Tetap Pasca Bencana Sulawesi Tengah di Desa Lompio.
Penyedia Jasa Konstruksi	PT. Karya Baru Makmur
Surat Perjanjian (Kontrak)	HK.02.01/KONT.FIS/SPPP.ST/PKP/07/2022 Terkontrak 28 Desember 2022 (Add 1, 22 Juni 2023)
Nilai Kontrak	AWP : Rp 27.635.430.000,00 Terkontrak : Rp 27.635.430.000,00
Lokasi	Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala
Ruang Lingkup Kegiatan	Pembangunan Infratraktur Pendukung Huntap Satelit berupa Peningkatan Jalan Desa, Jembatan dan Talud Pengaman (Desa Lompio)
Status Kegiatan per 30 Agustus 2024	Selesai

## Letak dan Kondisi Geografi

Lokasi pembangunan infrastruktur pendukung huntap satelit di Desa Lompio berada di Desa Lompio, Kecamatan sirenja, Kabupaten Donggala. Kondisi topografinya landai dengan ketinggian 98,0 – 117,0 mdpl.


Potensi bencana di jalan akses huntap Lompio adalah air pasang (banjir Rob). Air pasang (banjir Rob) sering melanda Kecamatan Sirenja khususnya Desa Lompio. Air Pasang dapat mencapai setinggi 1 meter, menjangkau sampai 500meter ke arah daratan wilayah Desa Lompio menggenangi jalan Trans Sulawesi, menyebabkan arus lalu-lintas trans Sulawesi Palu – Tolitoli mengalami kemacetan hingga berjam - jam. Pada bulan November dan Desember hampir setiap hari terjadi air pasang/banjir Rob, sedangkan pada Januari - Oktober intensitas terjadinya air pasang/banjir Rob dalam sebulan terjadi 2 - 3 kali. Air pasang ini terjadi mulai jam 4 sore hingga jam 10 malam. Penyebab air pasang/banjir Rob adalah akibat penurunan permukaan daratan di wilayah pesisir pantai Desa Lompio akibat gempa bumi tanggal 28 September 2018. Musim hujan sering terjadi pada bulan September sampai dengan April.

Berdasarkan data curah hujan, intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sampai dengan Desember yakni sebesar 1.500 - 2.500 mm.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang diusulkan berada di luar kawasan hutan dengan fungsi kawasan areal penggunaan lain (APL) yaitu sebagai perkebunan dan struktur ruang lokasi tersebut menghubungkan jalan desa dan Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Palu dengan Tolitoli.

Tanda panah berwarna oranye pada Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi pembangunan infrastruktur pendukung Huntap Lompio.

**Gambar 19. Peta Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio**



*Sumber: Laporan Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Kabupaten Donggala, 2022*

## Status Lahan

Rencana kegiatan pembangunan infrastruktur huntap satelit di Kabupaten Donggala berupa pembangunan jalan akses menuju 8 (delapan) lokasi huntap, pembangunan drainase di beberapa lokasi akses dan pembangunan 4 buah jembatan di lokasi huntap Lompio. Kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut akan menggunakan akses jalan desa yang sudah ada, dan tidak memerlukan lahan baru.

## Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial

Hasil penilaian risiko lingkungan dan sosial terhadap sub proyek pembangunan infrastruktur pendukung Huntap Lompio memperlihatkan bahwa tingkat risiko pembangunan infrastruktur Huntap Lompio adalah rendah.

**Tabel 31. Hasil Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial  
pada Rencana Pembangunan Huntap Lompio**

ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
Habitat alami dan/atau habitat kritis	<b>Rendah</b> Tidak ada habitat alami/habitat kritis dalam bentuk apa pun
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko polusi yang mengancam kesehatan manusia, tanaman, dan hewan
Polusi	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko polusi yang mengancam kesehatan manusia, tanaman, dan hewan
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	<b>Rendah</b> Medan datar; tidak ada masalah stabilitas/erosi potensial; tidak ada risiko vulkanik/seismik/banjir yang diketahui
Area zona merah	<b>Rendah</b> Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)
Warisan benda cagar budaya dan tak berbentuk benda	<b>Rendah</b> Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya tak benda yang diketahui atau diduga
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	<b>Rendah</b> Dekat dengan lokasi asli; aksesibilitas ke kegiatan mata pencaharian asli; ketersediaan infrastruktur (misal : jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)
Pembongkaran	<b>Rendah</b> Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia
Masyarakat Setempat	<b>Rendah</b> Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)	<b>Rendah</b> Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang
Pembebasan lahan	<b>Rendah</b> Konstruksi di tempat lama dan tanpa pembebasan lahan
Pemukiman kembali secara paksa	<b>Rendah</b> Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub proyek
Tenaga Kerja	<b>Rendah</b> Tenaga kerja dalam jumlah kecil (kurang dari 50 orang) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.
Masyarakat Adat	<b>Rendah</b> Tidak ada Masyarakat Adat
Warisan Budaya	<b>Rendah</b>



ASPEK RISIKO YANG DINILAI	TINGKAT RISIKO
	Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif
Aspek Hukum/Claim	<b>Rendah</b> Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai
Klasifikasi Perkiraan Risiko (R/S/T) berdasarkan Risiko tertinggi pada tiap aspek yang dinilai	<b>Rendah</b>
Isu dan permasalahan yang berisiko terjadi	Lahan yang digunakan untuk lokasi pembangunan
Upaya mitigasi/keterangan	Infrastruktur yang menggunakan/melewati lahan milik pihak lain dipastikan ada izin

## Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial

Untuk mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial dalam pembangunan infrastruktur pendukung Huntap Lompio, pelaksana, kontraktor dan konsultan telah menyusun dokumen-dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tabel di bawah ini memperlihatkan dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

**Tabel 32. Identifikasi Dokumen Lingkungan dan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial pada Sub proyek Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio**

Jenis Dokumen	PIC	Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio, Kabupaten Donggala
Penyaringan Risiko	PMC	Penilaian Risiko Kegiatan CSRRP
Penapisan Lingkungan	DLH kabupaten Donggala	Pertimbangan Teknis UKL-UPL No 7/P.UKL=UPL/DLH/XI/2022 tentang Kegiatan Pekerjaan Infrastruktur Hunian tetap di Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, tanggal 15 November 2022
AMDAL, UKL/UPL, DELH, SPPL	PMC	Formulir UKL-UPL Kegiatan Rencana Pekerjaan Infrastruktur di Huntap Pasca Bencana di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,
Izin Lingkungan dari DPMPTSP	DPMPTSP	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pekerjaan Infrastruktur Huntap di Desa Lompio Nomor 503/07/DPM-PTSP/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022
ESMP/ ESCOP	PMC	Environmental and Social Management Plan (ESMP) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio, tanggal 28 November 2022
LAP/DDR	OSP	Tanggal 29 Agustus 2021 DDR updated 23 Januari 2024 tentang <i>the additional land parcels acquired in 2022 and 2023</i>

Jenis Dokumen	PIC	Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio, Kabupaten Donggala
NOL <i>World Bank</i> untuk LAP/DDR	OSP/PMU	3 Agustus 2021
RAP	-	Tidak Relevan
NOL <i>World Bank</i> untuk RAP	-	Tidak Relevan
Dokumen Pemilihan	<i>Procurement Specialist/ BP2JK</i>	Dokumen Pemilihan No. 01/DOKPEM/Pemb.HUNTAP.2A/POKJA68/BP2JK.S T/I/2022, Tanggal 31 Januari 2022 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Huntap Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 2A
Dokumen Kontrak	<i>Contract Specialist/ PPK</i>	Surat Perjanjian Tahun Jamak (Muli Years Kontrak). No. kontrak: HK.02.01/Kont.FIS/SPPP.ST/PKP/07/2022 Tanggal 28 Desember 2022. Dalam RAB ada anggaran khusus untuk barak pekerja dan pengelolaan lingkungan dan sosial termasuk pencegahan KBG dan KTA
LSK3	Kontraktor	Ada dokumen RK3LS yang berisi: 1. Kode etik 2. RKK 3. RKPPL 4. RMPK 5. RMLLP
CESMP	Kontraktor	<i>Contractor Environmental and Social Management Plan (CESMP)</i> Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi: Lompio. Tahun 2023
Laporan Penerapan RKK	Kontraktor	Laporan Bulanan K3 Proyek Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Provinsi Sulawesi Tengah, Juni 2023
Laporan Pelaksanaan RKL/RPL	TMC -1	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Periode Semester 1 tahun 2023 dan Semester II 2022
Monitoring kepatuhan CESMP	TMC -1	List Kepatuhan CESMP, 20 September 2023
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi KBG KTA	Kontraktor	Laporan Kegiatan Sosialisasi KBG dan KTA Tahap 1 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Provinsi Sulawesi Tengah PT. Karya Baru Makmur Laporan Kegiatan Sosialisasi KBG dan KTA Tahap 2 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Provinsi Sulawesi Tengah PT. Karya Baru Makmur
Laporan Pelaksanaan LAP (LAIR)	OSP	Belum tersedia

## BAB 5

### HASIL AUDIT (RL 3, RL 4, RL 5, RL 6, RL 7, RL 8 DAN RL 9)

Hasil Audit Lingkungan dan Sosial terhadap CSRRP menunjukkan bahwa proyek telah **SESUAI/MEMATUHI** *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* dan *Stakeholder Engagement Plan (SEP)* yang merupakan wujud dari *Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)* yang tertuang dalam *Loan Agreement CSRRP* antara GoI dengan Bank Dunia, LN 8979-ID.

Berikut ini adalah hasil penilaian untuk masing-masing aspek.

#### 5.1. Ruang Lingkup 3. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan tinjauan dan penilaian terhadap identifikasi pemangku kepentingan sub proyek, serta penilaian kemajuan pelibatan pemangku kepentingan saat ini dan yang direncanakan sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan (SEP)* CSRRP, dapat disimpulkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan telah **SESUAI** dengan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan (SEP)* CSRRP.

##### 5.1.1. Ruang Lingkup 3.1. Implementasi Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Hasil penilaian terhadap implementasi strategi pelibatan pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa seluruh stakeholder yang direncanakan akan dilibatkan dalam proyek, telah dilibatkan dan berperan sesuai rencana yang tertuang dalam SEP.

Di samping itu, terdapat stakeholder yang sebelumnya belum teridentifikasi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek baik pada komponen 1 maupun komponen 2 yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan nilai kepada suatu aset sesuai dengan harga pasar dan kondisi yang ada.

Selain identifikasi pemangku kepentingan, hasil penilaian juga memperlihatkan bahwa secara umum, strategi pelibatan pemangku kepentingan telah dilaksanakan dan seluruh penanggung jawab/PIC telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melibatkan pemangku kepentingan.

Terdapat catatan pelaksanaan SEP belum sepenuhnya terlaksana khususnya terkait dengan koordinasi dan pemantauan secara berkala.

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil penilaian terhadap implementasi strategi pelibatan pemangku kepentingan baik pada komponen 1 maupun komponen 2.

**A. RL 3.1 Implementasi Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan : Komponen I (Huntap Talise, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Wani 1, Huntap Tompe 1,2,3)**

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
<b>Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek</b>				
1. Penerima manfaat akhir (WTB)	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat dalam konsultasi publik dan perencanaan masyarakat untuk proses relokasi, preferensi, serta langkah-langkah mitigasi risiko;</li> <li>2. Terlibat aktif dalam persiapan paket atau program tempat tinggal permanen, metode pemindahan, dan program yang terkait dengan pemulihan mata pencaharian</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek;</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WTB telah dilibatkan dalam konsultasi publik dan perencanaan masyarakat sejak tahap persiapan LAP, Tahap Konstruksi, Persiapan Penghunian hingga Pasca Huni.</li> <li>2. Terdapat survei penilaian kepuasan penerima manfaat (WTB) yang dilaksanakan oleh ESC</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>2. Fasilitasi masyarakat</li> <li>3. Survei umpan balik penerima manfaat;</li> <li>4. FGRM</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan Konsultasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>2. Telah dilakukan Fasilitasi masyarakat</li> <li>3. Sedang dilakukan Survei kepuasan penerima manfaat;</li> <li>4. Telah tersedia mekanisme pengelolaan pengaduan (FGRM)</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP:</b></p> <p>Fasilitator di bawah supervisi PMU PP</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Senior Fasilitator, Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik dan Fasilitator Ekonomi telah melaksanakan tugasnya dalam mendampingi WTB sejak tahap persiapan LAP, Tahap Konstruksi, Persiapan Penghunian hingga Pasca Huni.</p> <p>ESC telah melaksanakan survei kepuasan penerima manfaat PMU telah melakukan supervisi dengan meminta laporan berkala pendampingan WTB kepada OSP sebagai koordinator tim Fasilitator</p>	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	3. WTB mendapatkan informasi mengenai mekanisme penanganan pengaduan dari fasilitator.			
2. Kelompok Rentan	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat dalam konsultasi publik dan perencanaan masyarakat untuk proses relokasi, preferensi, serta langkah-langkah mitigasi risiko;</li> <li>2. Terlibat aktif dalam persiapan paket atau program tempat tinggal permanen, metode pemindahan, dan program yang terkait dengan pemulihan mata pencaharian</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek;</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok rentan sebagai bagian dari WTB telah dilibatkan dalam konsultasi publik dan perencanaan masyarakat sejak tahap persiapan LAP, Tahap Konstruksi, Persiapan Penghunian hingga Pasca Huni.</li> <li>2. Terdapat survei penilaian kepuasan penerima manfaat kepada WTB, termasuk kelompok rentan yang dilaksanakan oleh ESC.</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan secara berkala selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>2. Fasilitasi masyarakat</li> <li>3. Survei umpan balik penerima manfaat;</li> <li>4. FGMR</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan Konsultasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>2. Telah dilakukan Fasilitasi masyarakat termasuk kepada kelompok rentan. Dalam pemilihan tapak, kelompok rentan mendapatkan prioritas dalam memilih tapak.</li> <li>3. Sedang dilakukan Survei kepuasan penerima manfaat;</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>Fasilitator di bawah supervisi PMU</p> <p><b>Implementasi:</b></p> <p>Senior Fasilitator, Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik dan Fasilitator Ekonomi telah melaksanakan tugasnya dalam mendampingi WTB (termasuk kelompok rentan) sejak tahap persiapan LAP, Tahap Konstruksi, Persiapan Penghunian hingga Pasca Huni.</p> <p>ESC telah melaksanakan survei kepuasan penerima manfaat</p> <p>PMU PP telah melakukan supervisi dengan meminta laporan berkala pendampingan WTB kepada OSP sebagai koordinator tim Fasilitator</p>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	3. Kelompok rentan sebagai bagian dari WTB telah mendapatkan informasi mengenai mekanisme penanganan pengaduan dari fasilitator.	4. Telah tersedia mekanisme pengelolaan pengaduan (FGRM)		
3. <i>Host community</i> (komunitas tuan rumah)	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan persetujuan untuk pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status bersih dan jelas);</li> <li>2. Memberikan masukan untuk pengelolaan potensi risiko lingkungan dan sosial, khususnya risiko masyarakat dan kesehatan, dampak pada layanan dan sumber daya dasar, kohesi sosial, dll.</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Host Community</i> di 4 lokasi huntap telah dilibatkan dan memberikan persetujuan dalam penyediaan lahan dan penilaian uji tuntas lahan. Untuk Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3, dan Huntap Wani 1, karena relokasi dilakukan</li> </ol>	<p><b>Strategi Pelibatan dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>2. Fasilitasi masyarakat Survei umpan balik penerima manfaat;</li> <li>3. FGRM</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Host Community</i> telah dilibatkan dalam konsultasi rutin terutama dalam tahap perencanaan.</li> <li>2. <i>Host Community</i> telah mendapatkan sosialisasi mengenai FGRM Proyek</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>Fasilitator di bawah supervisi PMU</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Fasilitator Sosial dan Fasilitator Ekonomi di bawah supervisi PMU PP telah melibatkan <i>host community</i> untuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial.</p>	SESUAI



PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<p>di desa yang sama atau desa yang sangat dekat dengan daerah asal WTB, maka <i>host community</i> adalah penduduk dari desa yang sama/ desa tetangga WTB dan tinggal di lokasi yang berbatasan langsung dengan lokasi huntap.</p> <p>2. Di Huntap Talise, komunitas tuan rumah memberikan masukan untuk pengelolaan potensi risiko lingkungan dan sosial, antara lain mengenai pemberian kesempatan yang sama bagi masyarakat sekitar huntap untuk berwirausaha/ berdagang di lokasi Huntap Talise, serta harapan agar penghuni Huntap Talise dapat menghargai budaya setempat.</p> <p>3. <i>Host Community</i> telah dilibatkan dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek. Di Huntap Wani 1, rembuk dengan komunitas tuan rumah antara lain mekanisme pembentukan Rukun tetangga (RT) di lokasi huntap serta rencana pemanfaatn dan pengelolaan fasilitas bersama.</p>			

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
4. Pemilik lahan yang terdampak proyek (WTP)	<p><b>Peran dalam SEP</b> Memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status <i>clean and clear</i>);</p> <p><b>Implementasi</b> Pemilik lahan yang terdampak proyek di 4 lokasi huntap telah memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status <i>clean and clear</i>);</p>	<p><b>Strategi Pelibatan dalam SEP</b> 1. Konsultasi publik selama perencanaan dan pasca konstruksi 2. Fasilitasi Masyarakat 3. FGRM</p> <p><b>Implementasi</b> 1. Konsultasi publik selama perencanaan 2. Fasilitasi Masyarakat 3. FGRM</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b> Fasilitator di bawah PMU</p> <p><b>Implementasi</b> 1. Fasilitator sosial dan Fasilitator ekonomi di bawah OSP, bersama-sama dengan Pemda dan Kantor Pertanahan. 2. OSP melaporkan hasilnya kepada PMU PP.</p>	SESUAI
5. Pemilik konsesi lahan	<p><b>Peran dalam SEP</b> Memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status <i>clean and clear</i>)</p> <p><b>Implementasi</b> Dari 4 sub proyek huntap, hanya ada 1 lahan yang terdapat pemilik konsesi lahan yaitu Huntap Talise (HGB PT. Duta Dharma Bakti). PT. DDB telah memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status <i>clean and clear</i>)</p>	<p><b>Strategi Pelibatan dalam SEP</b> Konsultasi publik selama perencanaan dan pasca konstruksi</p> <p><b>Implementasi</b> Konsultasi publik selama perencanaan</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b> Fasilitator di bawah PMU</p> <p><b>Implementasi</b> Fasilitator sosial dan Fasilitator ekonomi di bawah PMU bersama-sama dengan Pemda dan Kantor Pertanahan</p>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
6. Pekerja Konstruksi termasuk pekerja lokal	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <p>Melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan CESMP</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Pekerja konstruksi di 4 lokasi hantap telaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan CESMP</p>	<p><b>Strategi pelibatan dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kesadaran mengenai ES management</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan sosial selama proses konstruksi</li> <li>3. Terlibat aktif di dalam pengelolaan pengaduan</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja konstruksi telah mendapatkan induksi mengenai K3 dan pencegahan KBG/ KTA</li> <li>2. Pekerja konstruksi telah mendapatkan sosialisasi mengenai saluran pengaduan.</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. TMC-2 berkoordinasi dengan kontraktor</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TMC-2 berkoordinasi dengan kontraktor</li> <li>2. TMC-2 menyusun laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan RKL-RPL secara berkala dan menyampaikan laporan kepada BP2P dan PMU.</li> </ol>	<b>SESUAI</b>
<b>Mitra Implementasi</b>				
7. Kontraktor	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal kontrak</li> <li>2. Melaksanakan CESMP dan mengelola risiko yang terjadi</li> </ol>	<p><b>Strategi pelibatan dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. TMC-2</li> <li>3. Pengawas K3 dari Disnaker</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<p>3. Terlibat dalam konsultasi publik di fase persiapan dan pelaksanaan proyek</p> <p>4. Melaksanakan peningkatan kapasitas dalam hal K3, KBG dan keterlibatan Masyarakat bagi pekerja proyek.</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Semua kontraktor di 4 lokasi huntap telah menyusun CESMP sebagai bagian dari proposal kontrak. Untuk Huntap Talise dan Huntap Bangga 2 (Huntap Paket 2B), rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan harus ada dalam CESMP dimasukkan ke dalam RKK. Dari sisi waktu, penyelesaian seluruh dokumen CESMP terlambat arena baru diselesaikan setelah konstruksi mulai dibangun.</p> <p>2. Kontraktor telah melaksanakan sebagian rencana dalam CESMP dan mengelola risiko yang terjadi, terutama dalam K3, lingkungan dan kesehatan dan keselamatan masyarakat.</p>	<p>lingkungan dan sosial secara rutin</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial</p> <p>2. Berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan lingkungan dan sosial secara rutin</p>	<p><b>Implementasi</b></p> <p>1. TMC-2 di bawah pengawasan PMU PP telah mendorong dan mendampingi kontraktor dalam penyusunan CESMP.</p> <p>2. Disnaker menerima laporan mengenai RKK tetapi pengawas K3 dari Disnaker tidak terlibat dalam pengawasan K3 di Lokasi proyek</p>	

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	3. Kontraktor tidak terlibat dalam konsultasi publik di fase persiapan, tetapi terlibat dalam pelaksanaan proyek 4. Semua kontraktor telah melaksanakan peningkatan kapasitas dalam hal K3, KBG dan keterlibatan Masyarakat bagi pekerja proyek.			
8. Pemerintah Desa/ Kecamatan	<b>Peran dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi keterlibatan dengan komunitas sasaran;</li> <li>Memfasilitasi pengumpulan dan validasi data;</li> <li>Mendukung keseluruhan proses keterlibatan komunitas, serta menangani keluhan</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Desa/ Kecamatan di 4 lokasi hantap yaitu Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dan Desa Wani 1 Kecamatan Tanantovea Kabupaten</li> </ol>	<b>Strategi dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>Dukungan fasilitasi masyarakat;</li> <li>Penilaian penerima manfaat</li> <li>FGRM</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>Dukungan fasilitasi masyarakat;</li> <li>FGRM</li> </ol>	<b>PIC dalam SEP</b> PMU dengan dukungan dari tim fasilitator dan pemerintah daerah  <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>PMU PP dengan dukungan dari Fasilitator dan Pemerintah Daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala telah melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam kegiatan pendataan dan validasi WTB</li> <li>Fasilitator dan Pemerintah Daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala telah melibatkan pemerintah desa dalam proses penanganan pengaduan</li> </ol>	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<p>Donggala telah dilibatkan dalam fasilitasi komunitas sasaran;</p> <p>2. Pemerintah Desa/Kecamatan telah dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan dan validasi data;</p> <p>3. Pemerintah Desa/ Kecamatan telah dilibatkan dalam menangani keluhan</p>			
<p>9. Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala</p>	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <p>1. Memberikan masukan kepada komponen ESMP, ESCP, ESMF dan instrument pengelolaan lingkungan dan sosial jika dibutuhkan.</p> <p>2. Memfasilitasi review dan persetujuan dokumen penilaian lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL dsb</p> <p>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. DLH Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala telah dilibatkan dalam forum Rakornis yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan.</p>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <p>1. Rakornis selama tahapan perencanaan Pembangunan dan pasca konstruksi</p> <p>2. Terlibat dalam inspeksi dan supervisi lokasi</p> <p>3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam ESMP untuk pelaksana proyek</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Rakornis selama tahapan perencanaan Pembangunan dan pasca konstruksi</p> <p>2. Terlibat dalam inspeksi dan supervisi lokasi.</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>PMU Satgas PUPR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p><b>Implementasi</b> BP2P, PMU PP, Satgas PUPR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p><b>SESUAI</b></p>



PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	2. DLH telah mereview dan memberikan arahan jenis dokumen pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan (AMDAL atau UKL-UPL dsb)			
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	<b>Peran dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan ke dalam instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam proyek;</li> <li>2. Memfasilitasi penegakan dan implementasi instrumen yang relevan serta memberikan dukungan pengawasan dan supervisi;</li> <li>3. Berpartisipasi dalam pemantauan rutin bersama dengan PMU dan memberikan dukungan teknis untuk langkah-langkah perbaikan menuju kepatuhan standar lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek;</li> <li>4. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek</li> </ol>	<b>Strategi dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi rutin;</li> <li>2. Supervisi dan inspeksi lapangan bersama;</li> <li>3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pada ESMP bagi pelaksana proyek</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi rutin;</li> <li>2. Supervisi dan inspeksi lapangan bersama;</li> </ol>	<b>PIC dalam SEP</b> Satgas PMU dan MPWH berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah  <b>Implementasi</b> Satgas, PMU PP dan MPWH dengan dukungan dari OSP berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala telah memberikan masukan ke dalam instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam proyek terutama dokumen LAP/DDR dan RAP;</li> <li>2. Dinas PKP juga memberikan dukungan pengawasan dan supervisi dalam penyediaan lahan dan relokasi;</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek</li> </ol>			
11. Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	<b>Peran dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan kepada komponen instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi;</li> <li>2. Memberikan dukungan teknis terkait peningkatan kesadaran dan kapasitas pencegahan bencana</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</li> </ol>	<b>Strategi dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi rutin;</li> <li>2. Supervisi dan inspeksi bersama di lokasi bencana;</li> <li>3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pencegahannya kepada masyarakat sasaran.</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi rutin;</li> </ol>	<b>PIC dalam SEP</b> Satgas PMU dan MPWH berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah  <b>Implementasi</b> Satgas PMU dan MPWH berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala telah memberikan masukan kepada instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial terutama dalam hal zona waran bencana dan dalam pendataan dan verifikasi data WTB.</li> <li>2. Memberikan dukungan teknis terkait peningkatan kesadaran dan kapasitas pencegahan bencana</li> <li>4. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Supervisi dan inspeksi bersama di lokasi bencana;</li> <li>3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pencegahannya kepada masyarakat sasaran.</li> <li>4. Konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</li> </ol>		
12. Kanwil ATR/BPN dan Kantah/ Kantor Pertanahan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	<b>Peran dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi dan bukti-bukti yang relevan terkait pembebasan tanah di lokasi relokasi dan memfasilitasi proses uji tuntas lahan termasuk <i>ground truthing</i> (mengidentifikasi status lahan)</li> <li>2. Memberikan ulasan dan persetujuan dokumen tentang pembebasan lahan atau instrument</li> </ol>	<b>Strategi dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi rutin</li> <li>2. Pengawasan lokasi (<i>site supervision</i>)</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi rutin</li> <li>2. Pengawasan lokasi (<i>site supervision</i>)</li> </ol>	<b>PIC dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. Satgas PUPR</li> <li>3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah</li> </ol> <b>Implementasi</b> PMU PP, Satgas PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melibatkan Kanwil ATR/BPN dan Kantor Pertanahan	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<p>yang terkait dengan pembebasan tanah yang telah diidentifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengatasi konflik/klaim lahan</li> <li>4. Terlibat di awal dalam penyusunan <i>Stakeholder Engagement Plan</i> (SEP)</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Kanwil ATR/BPN dan kantor pertanahan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala telah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi dan bukti-bukti yang relevan terkait pembebasan tanah di lokasi relokasi dan memfasilitasi proses uji tuntas lahan termasuk <i>ground truthing</i> (mengidentifikasi status lahan)</li> <li>2. Memberikan ulasan dan persetujuan dokumen tentang pembebasan lahan atau instrument yang terkait dengan pembebasan tanah yang telah diidentifikasi.</li> <li>3. Mengatasi konflik/klaim lahan</li> </ol>		Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.	
13. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <p>-</p>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <p>-</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>-</p>	<p><b>SESUAI SEBAGIAN</b></p>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	<b>Implementasi</b> KJPP telah terlibat dalam menilai aset WTP/pemilik konsesi di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi huntap	<b>Implementasi</b> 1. Koordinasi. 2. Kunjungan lapangan	<b>Implementasi</b> PMU PP, Pemerintah Daerah, OSP, Fasilitator Sosial. telah melibatkan KJPP dalam menilai aset WTP/pemilik konsesi di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi huntap	
<b>Mitra Pemerintah Pusat</b>				
14. Bappenas	<b>Peran dalam SEP</b> 1. Mengkoordinir pemangku kepentingan dan memberikan kepemimpinan dalam persiapan proyek serta pelaksanaan kegiatan proyek, termasuk ketentuan yang relevan di bawah rencana dan komitmen pengelolaan lingkungan dan sosial. 2. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek.  <b>Implementasi</b> Bappenas telah berperan: 1. Selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek. 2. Dalam konsultasi publik selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek.	<b>Strategi dalam SEP</b> 1. Rakornis 2. Inspeksi dan supervisi lapangan bersama  <b>Implementasi</b> 1. Rakor persiapan loan 2. Rakor perpanjangan loan	<b>PIC dalam SEP</b> 1. PMU 2. Satgas PUPR  <b>Implementasi</b> PMU dan Satgas PUPR telah melibatkan Bappenas: 1. Selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek. 2. Dalam konsultasi publik selama persiapan	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
15. Kementerian Keuangan	<p><b>Peran dalam SEP</b> Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p><b>Implementasi</b> Kementerian Keuangan telah terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</p>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakornis</li> <li>2. Inspeksi dan supervisi lapangan bersama</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakor Persiapan Loan</li> <li>2. Pelaksanaan proyek</li> <li>3. Rakor perpanjangan loan</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. Satgas PUPR</li> </ol> <p><b>Implementasi</b> PMU dan Satgas PUPR telah melibatkan Kementerian Keuangan dalam konsultasi publik selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek, tetapi tidak melibatkan Kementerian Keuangan dalam inspeksi dan supervisi lapangan bersama</p>	<b>SESUAI</b>
<b>Kelompok Kepentingan</b>				
16. NGOs, CSOs and other interested groups	<p><b>Peran dalam SEP</b> Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</p> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buddha Tzu Chi, salah satu NGO, telah dilibatkan di awal proyek tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.</li> <li>2. SKP HAM terlibat dalam pelaksanaan proyek sebagai pendamping WTB independen.</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi secara berkala</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang relevan</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi publik di awal proyek</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang relevan</li> <li>3. SKP HAM mengundang OSP, PMC dan BPBD dalam konsultasi publik dengan WTB</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. Satgas PUPR</li> <li>3. Pemerintah Provinsi</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU dan Satgas PUPR melibatkan NGO (Buddha Tzu Chi) di awal proyek tetapi tidak melibatkan dalam pelaksanaan proyek.</li> <li>2. PMU, Satgas PUPR dan Pemerintah Daerah tidak melibatkan NGO (Buddha Tzu</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>



PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	HASIL PENILAIAN
			Chi dan SKP HAM) dalam konsultasi secara berkala 3. PMU, Satgas PUPR dan Pemerintah Daerah tidak melibatkan Buddha Tzu Chi dan SKP HAM dalam pertemuan-pertemuan selama pelaksanaan proyek.	

**B. Ruang Lingkup 3.1 Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan : Komponen 2 (RR Universitas Tadulako, Pembangunan Jaringan SPAM 2X30 lt/dt yaitu Huntap Tondo 1, Huntap Tondo 2 dan Huntap Talise - IPA Poboya dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio)**

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
1. Pengguna Akhir (Dosen, mahasiswa dan WTB)	<b>Peran sesuai SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan masukan terhadap keseluruhan desain yaitu desain bangunan, akses, dll.</li> <li>Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat penghuni Huntap Tondo 1, Tondo2 dan Talise sebagai pengguna akhir air yang dihasilkan oleh IPA Poboya; Dosen/mahasiswa di Universitas</li> </ol>	<b>Strategi sesuai SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi selama perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi tahapan (serah terima);</li> <li>Peningkatan kapasitas untuk manajemen lingkungan dan sosial rencana;</li> <li>Umpan balik penilaian penerima manfaat pasca konstruksi.</li> <li>FGRM</li> </ol>	<b>PIC dalam SEP</b> PMU dan Konsultan Pengawas dengan dukungan dari Pengelola Fasilitas.  <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>PMU CK dan TMC-1 tidak melibatkan masyarakat penghuni huntap sebagai pengguna akhir dalam penyusunan desain Universitas Tadulako, IPA Poboya dan Infrastruktur pendukung Huntap Lompio</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>Tadulako serta masyarakat di Huntap Lompio tidak memberikan masukan terhadap keseluruhan desain yaitu desain bangunan, akses, dll.</p> <p>2. Masyarakat penghuni Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise sebagai pengguna akhir air yang dihasilkan oleh IPA Poboya dan Dosen/mahasiswa di Universitas Tadulako tidak terlibat dalam konsultasi publik yang merupakan bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek, sedangkan ; masyarakat di Huntap Lompio terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p>	<p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi selama perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi tahapan (serah terima);</li> <li>2. Peningkatan kapasitas untuk manajemen lingkungan dan sosial rencana;</li> <li>3. Umpan balik penilaian penerima manfaat pasca konstruksi</li> <li>4. FGRM</li> </ol>	<p>2. PMU CK dan TMC-1 tidak melibatkan masyarakat penghuni Huntap Tondo 1, Tondo2 dan Talise sebagai pengguna akhir air yang dihasilkan oleh IPA Poboya dan Dosen/mahasiswa di Universitas Tadulako dalam konsultasi publik yang merupakan bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek, sedangkan; masyarakat di Huntap Lompio terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p>3. PMU melalui ESC melakukan penilaian kepuasan penerima manfaat</p>	
2. Pemilik Fasilitas dan Pengelola	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan terhadap desain keseluruhan (<i>detail engineering design/DED</i>), ESMP, serta rencana pengelolaan lainnya;</li> <li>2. Berkontribusi pada implementasi ESMP;</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi selama perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi tahapan (serah terima);</li> <li>2. Peningkatan kapasitas untuk manajemen lingkungan dan sosial rencana;</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>PMU dan Konsultan Pengawas dengan dukungan dari Pengelola Fasilitas</p> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU dan TMC-1 tidak melibatkan pemilik/ pengelola</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Pemilik/ pengelola fasilitas yaitu PDAM dan pihak Universitas Tadulako serta masyarakat penghuni Huntap Lompio tidak dilibatkan dalam penyusunan DED Universitas Tadulako, IPA Poboya dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio</p> <p>2. Pemilik/ pengelola fasilitas yaitu PDAM dan pihak Universitas Tadulako serta masyarakat penghuni Huntap Lompio tidak dilibatkan/ berkontribusi pada implementasi ESMP</p> <p>3. PDAM dan masyarakat penghuni Huntap Lompio terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p>	<p>3. Pasca konstruksi umpan balik penerima manfaat penilaian</p> <p>4. FGRM</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Konsultasi selama perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi tahapan (serah terima);</p> <p>2. Peningkatan kapasitas untuk manajemen lingkungan dan sosial rencana;</p> <p>3. Umpan balik evaluasi penerima manfaat pasca konstruksi</p> <p>4. FGRM</p>	<p>fasilitas dalam penyusunan DED IPA Poboya dan UNTAD</p> <p>2. PMU dan TMC-1 melibatkan pengelola fasilitas dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p>3. PMU melalui ESC melakukan penilaian kepuasan penerima manfaat kepada pengguna akhir.</p>	
3. Kelompok Rentan (Bagian dari <i>end user</i> )	<p><b>Peran sesuai SEP</b></p> <p>1. Memberikan masukan terhadap keseluruhan desain yaitu desain bangunan, akses, dll.</p>	<p><b>Strategi sesuai SEP</b></p> <p>1. Konsultasi berkala dan atau uji petik</p>	<p><b>PIC sesuai SEP</b></p> <p>PMU dan Konsultan Pengawas dengan dukungan dari Pengelola Fasilitas</p>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>2. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p><b>Implementasi</b> Kelompok rentan tidak dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap desain dan pelaksanaan proyek</p>	<p>2. Penilaian kepuasan penerima manfaat pasca konstruksi</p> <p><b>Implementasi</b> Kelompok rentan dilibatkan dalam penilaian kepuasan penerima manfaat pasca konstruksi</p>	<p><b>Implementasi</b> PMU melalui ESC melakukan penilaian kepuasan penerima manfaat kepada pengguna akhir.</p>	
4. Pekerja Konstruksi termasuk pekerja lokal	<p><b>Peran dalam SEP</b> Melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan CESMP</p> <p><b>Implementasi</b> Pekerja konstruksi di 3 sub proyek melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan CESMP</p>	<p><b>Strategi pelibatan dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kesadaran mengenai ES management</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan sosial selama proses konstruksi</li> <li>3. Terlibat aktif di dalam pengelolaan pengaduan</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja konstruksi telah mendapatkan induksi mengenai K3 dan pencegahan KBG/ KTA</li> <li>2. Pekerja konstruksi telah mendapatkan sosialisasi mengenai saluran pengaduan.</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU CK</li> <li>2. TMC-1 berkoordinasi dengan kontraktor</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TMC-1 berkoordinasi dengan kontraktor</li> <li>2. TMC-1 menyusun laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan RKL-RPL secara berkala dan menyampaikan laporan kepada BPPW dan PMU CK.</li> </ol>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
5. Pemilik lahan yang terdampak proyek (WTP)	<p><b>Peran dalam SEP</b> Memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status <i>clean and clear</i>);</p> <p><b>Implementasi</b> Dari 3 sub proyek komponen 2, hanya sub proyek IPA Poboya yang ada WTP. Pembangunan jalan akses dan jembatan akan menggunakan badan jalan yang ada dan tidak memerlukan lahan baru sehingga tidak ada WTP. Untuk sub proyek IPA Poboya, WTP dilibatkan sejak sosialisasi.</p>	<p><b>Strategi Pelibatan dalam SEP</b> 1. Konsultasi publik selama perencanaan dan pasca konstruksi 2. Fasilitasi Masyarakat 3. FGRM</p> <p><b>Implementasi</b> WTP pada sub proyek IPA Poboya dilibatkan melalui: 1. Sensus WTP dan inventarisasi aset yang terkena kegiatan program. 2. Konsultasi publik selama perencanaan. 3. Fasilitasi Masyarakat 4. FGRM</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b> Fasilitator di bawah PMU</p> <p><b>Implementasi</b> 1. Fasilitator sosial dan Fasilitator ekonomi di bawah koordinasi OSP bersama-sama dengan Pemda dan Kantor Pertanahan. 2. OSP melaporkan hasilnya kepada PMU CK</p>	SESUAI
6. Pemilik konsesi lahan	<p><b>Peran sesuai SEP</b> Memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan (status <i>clean and clear</i>)</p> <p><b>Implementasi:</b> 1. Dari 3 sub proyek infrastruktur publik, hanya ada 1 lahan yang ada pemilik konsesi lahan yaitu</p>	<p><b>Strategi sesuai SEP</b> Konsultasi publik selama perencanaan dan pasca konstruksi</p> <p><b>Implementasi</b> Konsultasi publik selama perencanaan dan pasca konstruksi</p>	<p><b>PIC sesuai SEP</b> Fasilitator di bawah PMU</p> <p><b>Implementasi</b> 1. Fasilitator di bawah OSP bersama Pemerintah Kota Palu telah memfasilitasi pemilik konsesi lahan sejak tahap identifikasi pemilik lahan sampai tahap pemberian kompensasi.</p>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>IPA Poboya (kontrak karya PT. Citra Palu Minerals - CPM).</p> <p>2. PT CPM telah dilibatkan dan memberikan persetujuan pelaksanaan proyek serta terlibat dalam penilaian uji tuntas lahan.</p>		<p>2. Fasilitator di bawah OSP bersama Pemerintah Kota Palu memastikan bahwa pemilik konsesi lahan telah memberikan persetujuan pelaksanaan proyek</p>	
<b>Mitra Implementasi</b>				
7. Kontraktor	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal kontrak</li> <li>2. Melaksanakan CESMP dan mengelola risiko yang terjadi</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik di fase persiapan dan pelaksanaan proyek</li> <li>4. Melaksanakan peningkatan kapasitas dalam hal K3, KBG dan keterlibatan Masyarakat bagi pekerja proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua kontraktor di 3 lokasi infrastruktur publik telah menyusun CESMP sebagai bagian dari proposal kontrak.</li> </ol>	<p><b>Strategi pelibatan dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan lingkungan dan sosial secara rutin</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial</li> <li>2. Berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan lingkungan dan sosial secara rutin</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. TMC-2</li> <li>3. Pengawas K3 dari Disnaker</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TMC-1 di bawah pengawasan PMU CK telah mendorong dan mendampingi kontraktor dalam penyusunan CESMP.</li> <li>2. Disnaker menerima laporan mengenai RKK tetapi pengawas K3 dari Disnaker tidak terlibat dalam pengawasan K3 di Lokasi proyek</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>2. Dari sisi waktu, penyelesaian seluruh dokumen CESMP terlambat arena baru diselesaikan setelah konstruksi mulai dibangun.</p> <p>3. Kontraktor telah melaksanakan sebagian rencana dalam CESMP dan mengelola risiko yang terjadi, terutama dalam K3, lingkungan dan kesehatan dan keselamatan masyarakat.</p> <p>4. Kontraktor tidak terlibat dalam konsultasi publik di fase persiapan, tetapi terlibat dalam pelaksanaan proyek</p> <p>5. Semua kontraktor telah melaksanakan peningkatan kapasitas dalam hal K3, KBG dan keterlibatan Masyarakat bagi pekerja proyek.</p>			
8. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <p>-</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>KJPP telah terlibat dalam menilai aset WTP/pemilik konsesi di lokasi IPA Poboya</p>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <p>-</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Koordinasi. 2. Kunjungan lapangan</p>	<p><b>PIC dalam SEP:</b></p> <p>-</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>PMU CK, Pemerintah Daerah, OSP, Fasilitator Sosial telah melibatkan KJPP dalam menilai aset WTP/pemilik konsesi di</p>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>



PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
			lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai lokasi I{A Poboya	
9. Pemerintah Desa/ Kecamatan	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi keterlibatan dengan komunitas sasaran;</li> <li>Memfasilitasi pengumpulan dan validasi data;</li> <li>Mendukung keseluruhan proses keterlibatan komunitas, serta menangani keluhan</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Desa - Kelurahan/ Kecamatan di 3 lokasi yaitu Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu dan Desa Lompio Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, telah dilibatkan dalam fasilitasi komunitas sasaran;</li> <li>Pemerintah Desa - Kelurahan/ Kecamatan telah dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan dan validasi data;</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi rutin selama tahap perencanaan, konstruksi dan pasca konstruksi (relokasi);</li> <li>Dukungan fasilitasi masyarakat;</li> <li>Penilaian penerima manfaat</li> <li>FGRM</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi selama tahap perencanaan dan konstruksi</li> <li>Dukungan fasilitasi masyarakat;</li> <li>FGRM</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>PMU dengan dukungan dari tim fasilitator dan pemerintah daerah</p> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PMU CK dengan dukungan dari Fasilitator dan Pemerintah Daerah Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah melibatkan Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan konsultasi selama tahap perencanaan dan konstruksi</li> <li>Fasilitator dan Pemerintah Daerah Kota Palu, dan Kabupaten Donggala telah melibatkan pemerintah desa/ kelurahan dalam proses penanganan pengaduan</li> </ol>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	3. Pemerintah Desa/ Kecamatan telah dilibatkan dalam menangani keluhan			
10. Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dan Kota Palu dan Kabupaten Donggala	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan kepada komponen ESMP, ESCP, ESMF dan instrument pengelolaan lingkungan dan sosial jika dibutuhkan.</li> <li>2. Memfasilitasi review dan persetujuan dokumen penilaian lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL, dsb)</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DLH Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah dilibatkan dalam forum Rakornis yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan.</li> <li>2. DLH telah mereview dan memberikan arahan jenis dokumen pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan yaitu UKL-UPL untuk IPA Poboya dan</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakornis selama tahapan perencanaan pembangunan dan pasca konstruksi</li> <li>2. Terlibat dalam inspeksi dan supervisi lokasi</li> <li>3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam ESMP untuk pelaksana proyek</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakornis selama tahapan perencanaan Pembangunan dan pasca konstruksi</li> <li>2. Terlibat dalam inspeksi dan supervisi lokasi.</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>PMU, Satgas PUPR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>BPPW, PMU CK, Satgas PUPR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan Kabupaten Donggala dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.</p>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	Infrastruktur pendukung Huntap Lompio serta DELH untuk RR Universitas Tadulako.			
11. Kanwil ATR/BPN dan Kantah/ Kantor Pertanahan Kota Palu, dan Kabupaten Donggala	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan informasi dan bukti-bukti yang relevan terkait pembebasan tanah di lokasi relokasi dan memfasilitasi proses uji tuntas lahan termasuk <i>ground truthing</i> (mengidentifikasi status lahan)</li> <li>Memberikan ulasan dan persetujuan dokumen tentang pembebasan lahan atau instrument yang terkait dengan pembebasan tanah yang telah diidentifikasi.</li> <li>Mengatasi konflik/klaim lahan</li> <li>Terlibat di awal dalam penyusunan <i>Stakeholder Engagement Plan</i> (SEP)</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Kanwil ATR/BPN dan kantor pertanahan Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan informasi dan bukti-bukti yang relevan terkait</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi rutin</li> <li>Pengawasan lokasi (<i>site supervision</i>)</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi rutin</li> <li>Pengawasan lokasi (<i>site supervision</i>)</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>PMU, Satgas PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>PMU CK, Satgas PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melibatkan Kanwil ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Palu, dan Kabupaten Donggala.</p>	SESUAI

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>pembebasan tanah di lokasi IPA Poboya, RR Universitas Tadulako dan Infrastruktur Huntap Lompio dan memfasilitasi proses uji tuntas lahan termasuk <i>ground truthing</i> (mengidentifikasi status lahan)</p> <p>2. Memberikan ulasan dan persetujuan dokumen tentang pembebasan lahan atau instrument yang terkait dengan pembebasan tanah yang telah diidentifikasi.</p>			
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, dan Kabupaten Donggala	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan ke dalam instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam proyek;</li> <li>2. Memfasilitasi penegakan dan implementasi instrumen yang relevan serta memberikan dukungan pengawasan dan supervisi;</li> <li>3. Berpartisipasi dalam pemantauan rutin bersama dengan PMU dan memberikan dukungan teknis untuk langkah-langkah perbaikan menuju kepatuhan standar</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi rutin;</li> <li>2. Supervisi dan inspeksi lapangan bersama;</li> <li>3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pada ESMP bagi pelaksana proyek</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Rapat koordinasi rutin; Supervisi dan inspeksi lapangan bersama;</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>Satgas PMU dan MPWH berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>Satgas PUPR, PMU CK dengan dukungan dari OSP berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah</p>	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<p>lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek;</p> <p>5. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Donggala telah memberikan masukan ke dalam instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam proyek terutama dokumen LAP/DDR untuk Infrastruktur Pednukung Huntap Lompio</p> <p>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Donggala memberikan dukungan pengawasan dan supervisi dalam penyediaan lahan;</p> <p>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek</p>			
13. Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <p>1. Memberikan masukan kepada komponen instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai</p>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <p>1. Rapat koordinasi rutin;</p> <p>2. Supervisi dan inspeksi bersama di lokasi bencana;</p>	<p><b>PIC dalam SEP</b></p> <p>Satgas PMU dan MPWH berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah</p>	<b>SESUAI</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	<p>dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dukungan teknis terkait peningkatan kesadaran dan kapasitas pencegahan bencana</li> <li>Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, dan Kabupaten Donggala telah memberikan masukan kepada instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial terutama dalam hal zona rawan bencana.</li> <li>Memberikan dukungan teknis terkait peningkatan kesadaran dan kapasitas pencegahan bencana</li> <li>Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pencegahannya kepada masyarakat sasaran.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi rutin;</li> <li>Supervisi dan inspeksi bersama di lokasi bencana;</li> <li>Memfasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pencegahannya kepada masyarakat sasaran.</li> <li>Konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek</li> </ol>	<p><b>Implementasi</b></p> <p>Satgas PMU dan MPWH dengan dukungan OSP berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah telah melibatkan BPBD Kota Palu dan Kabupaten Donggala dalam penetapan zona rawan bencana dan peningkatan kesadaran dan kapasitas pencegahan bencana.</p>	
14. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	<p><b>Peran dalam SEP</b></p> <p>-</p> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KJPP terlibat dalam menilai aset WTP/pemilik konsesi di lokasi-</li> </ol>	<p><b>Strategi dalam SEP</b></p> <p>-</p> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi.</li> <li>Kunjungan lapangan</li> </ol>	<p><b>PIC dalam SEP:</b></p> <p>-</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>PMU PP, Pemerintah Daerah, OSP, Fasilitator Sosial</p>	SESUAI SEBAGIAN

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	lokasi pembangunan IPA Poboya. Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Universitas Tadulako tidak ada peran KJPP karena tidak ada proses pengadaan lahan. Adapun untuk pembangunan infrastruktur Huntap Lompio, proses pengadaan lahan diselesaikan oleh aparat kelurahan karena tidak ada proses pembelian atau ganti rugi.		telah melibatkan KJPP dalam menilai aset WTP/pemilik konsesi di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi huntap	
<b>Mitra Pemerintah Pusat</b>				
15. Bappenas	<b>Peran dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir pemangku kepentingan dan memberikan kepemimpinan dalam persiapan proyek serta pelaksanaan kegiatan proyek, termasuk ketentuan yang relevan di bawah rencana dan komitmen pengelolaan lingkungan dan sosial.</li> <li>2. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> </ol>	<b>Strategi dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakornis</li> <li>2. Inspeksi dan supervisi lapangan bersama</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakor persiapan loan</li> <li>2. Rakor perpanjangan loan</li> </ol>	<b>PIC dalam SEP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMU</li> <li>2. Satgas PUPR</li> </ol> <b>Implementasi</b> <p>PMU dan Satgas PUPR telah melibatkan Bappenas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek.</li> <li>2. Dalam konsultasi publik selama persiapan</li> </ol>	<b>SESUAI</b>



PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<b>Implementasi</b> Bappenas telah berperan: 1. Selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek. 2. Dalam konsultasi publik selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek.			
16. Kementerian Keuangan	<b>Peran dalam SEP</b> Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek.  <b>Implementasi</b> Kementerian Keuangan telah terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek	<b>Strategi dalam SEP</b> 1. Rakornis 2. Inspeksi dan supervisi lapangan bersama  <b>Implementasi</b> 1. Rakor Persiapan Loan 2. Pelaksanaan proyek 3. Rakor perpanjangan loan	<b>PIC dalam SEP</b> 1. PMU 2. Satgas PUPR  <b>Implementasi</b> PMU dan Satgas PUPR telah melibatkan Kementerian Keuangan dalam konsultasi publik selama persiapan loan dan pelaksanaan proyek, tetapi tidak melibatkan Kementerian Keuangan dalam inspeksi dan supervisi lapangan bersama	<b>SESUAI</b>
<b>Kelompok Kepentingan</b>				
17. NGOs, CSOs and other interested groups	<b>Peran dalam SEP</b> Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek	<b>Strategi dalam SEP</b> 1. Konsultasi secara berkala 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang relevan	<b>PIC dalam SEP</b> 1. PMU 2. Satgas PUPR 3. Pemerintah Provinsi	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	STRATEGI PELIBATAN	PIC	TEMUAN
	<b>Implementasi</b> 1. Buddha Tzu Chi, salah satu NGO, telah dilibatkan di awal proyek tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek. 2. SKP HAM terlibat dalam pelaksanaan proyek sebagai pendamping WTB independen.	<b>Implementasi</b> 1. Konsultasi publik di awal proyek 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang relevan 3. SKP HAM mengundang OSP, PMC dan BPBD dalam konsultasi publik dengan WTB	<b>Implementasi</b> 1. PMU dan Satgas PUPR melibatkan NGO (Buddha Tzu Chi) di awal proyek tetapi tidak melibatkan dalam pelaksanaan proyek. 2. PMU, Satgas PUPR dan Pemerintah Daerah tidak melibatkan NGO (Buddha Tzu Chi dan SKP HAM) dalam konsultasi secara berkala 3. PMU, Satgas PUPR dan Pemerintah Daerah tidak melibatkan Buddha Tzu Chi dan SKP HAM dalam pertemuan-pertemuan selama pelaksanaan proyek.	

### 5.1.2. Ruang Lingkup 3.2. Konsultasi Publik

Konsultasi publik sudah dilakukan sesuai dengan rencana, baik itu sebelum pinjaman efektif dan saat implementasi proyek. Konsultasi publik untuk penyelesaian proyek sebagian sudah dilaksanakan belum dan yang lain belum dilakukan karena proyek masih dalam tahap konstruksi.

Workshop untuk penyusunan manual dan pedoman teknis lainnya yang diamanatkan dalam TOR konsultan dan POM CSRRP belum sepenuhnya dilaksanakan.

Tabel berikut memperlihatkan hasil audit terhadap implementasi rencana konsultasi publik.

TAHAPAN PROYEK	TOPIK KONSULTASI	METODE	TARGET GROUP	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PIC	HASIL PENILAIAN
Sebelum Efektivitas Pinjaman ( <i>Prior to Loan Effectiveness</i> )	a. Desain proyek dan pemilihan lokasi dan fasilitas	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i> (FGDs)	NSUP PMU, Lembaga Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), NGO	September 2019	PMU CK, PMU PP dan Satgas CSRRP	<b>SESUAI</b> Pembahasan Desain proyek telah dilaksanakan oleh PMU CK, PMU PP dan Satgas CSRRP sesuai target grup, sampai dengan Agustus 2020 ( <i>Date of General Procurement Notice</i> )
	b. Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, termasuk FGRM	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i> (FGDs)	NSUP PMU, Lembaga Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), NGO/CSO	September 2019	PMU CK, PMU PP dan Satgas CSRRP	<b>SESUAI</b> Pembahasan ESMF termasuk FGRM telah dilaksanakan oleh PMU CK, PMU PP dan Satgas CSRRP sesuai target grup. ESMF selesai disusun pada November 2019
	c. Manual/ Pedoman teknis, misalnya rekonstruksi/ rehabilitasi fasilitas umum, relokasi, pengelolaan keuangan dan pengadaan, dll.	Workshop	NSUP PMU, Lembaga Pelaksana, Kementerian Keuangan, Bappenas, Lembaga Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)	September 2019	PMU CK, PMU PP dan Satgas CSRRP	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Pembahasan POM telah dilaksanakan oleh PMU CK, PMU PP dan Satgas CSRRP sesuai target grup. Finalisasi POM CSRRP selesai pada Juli 2023; sedangkan manual dan pedoman teknis lainnya yang diamanatkan dalam TOR konsultan dan POM CSRRP belum disusun.
	d. Pembaruan Rencana	<i>Workshops</i> , FGDs,	NSUP PMU, Lembaga	September 2019	PMU CK, PMU PP dan	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

TAHAPAN PROYEK	TOPIK KONSULTASI	METODE	TARGET GROUP	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PIC	HASIL PENILAIAN
	Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) proyek	pertemuan masyarakat	Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), NGO/CSO dan Perwakilan Masyarakat (bila situasinya kondusif)		Fasilitator Kelurahan di bawah NSUP	Pembaruan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) Proyek telah dilaksanakan oleh PMU CK, PMU PP dan fasilitator di bawah NSUP sesuai target grup. Dokumen SEP terakhir tertanggal 19 Mei 2019 dan masih bersifat draft.
Implementasi Proyek	a. Izin Lingkungan untuk fasilitas publik di bawah komponen 2 (misal: AMDAL dan/atau UKL/UPL)	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i> (FGDs)	Lembaga Pemerintah Daerah, NGO/CSO	Sebelum konstruksi (setelah pinjaman efektif)	PMU CK, PMU PP dan Fasilitator Kelurahan di bawah NSUP	<b>SESUAI</b> Pembahasan Izin Lingkungan telah dilaksanakan oleh PMU CK, PMU PP dan Fasilitator Kelurahan di bawah NSUP dengan lembaga pemerintah Daerah dan NGO sesuai target grup dan waktu yang direncanakan
	b. Pemilihan Fasilitas Sub proyek, termasuk Resiting (Komponen 1)	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i> (FGDs)	Lembaga Pemerintah Daerah, Administrator Fasilitas	Sebelum konstruksi atau setelah identifikasi lokasi untuk fasilitas yang direlokasi	PMU CK, PMU PP	<b>SESUAI</b> Pembahasan pemilihan fasilitas sub proyek telah dilaksanakan oleh PMU CK dan PMU PP sesuai target grup dan waktu yang direncanakan.
	c. Rencana Relokasi Masyarakat (Komponen 2)	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i>	Lembaga Pemerintah Daerah, NGO/CSO, Masyarakat Target	Sebelum konstruksi, setelah identifikasi lokasi	PMU CK, PMU PP dan Fasilitator	<b>SESUAI</b> Pembahasan Rencana Relokasi Masyarakat telah dilaksanakan oleh PMU CK, PMU PP dan

TAHAPAN PROYEK	TOPIK KONSULTASI	METODE	TARGET GROUP	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PIC	HASIL PENILAIAN
		(FGDs), pertemuan masyarakat			Kelurahan di bawah Proyek	Fasilitator kelurahan sesuai waktu yang direncanakan. NGO tidak dilibatkan.
	d. <i>Land Due Diligence</i> (Uji Tuntas Lahan)	Workshop dan Investigasi lapangan	Kantor Pertanahan, lembaga Pemerintah Daerah, NGO/CSO, Perwakilan Masyarakat	Sebelum konstruksi (setelah pengajuan lokasi)	PMU CK dan PMU PP	<b>SESUAI</b> Pembahasan <i>Land Due Diligence</i> untuk RR Universitas Tadulako dan Huntap Talise 2C telah dilaksanakan oleh PMU CK dan PMU PP sesuai waktu yang direncanakan. NGO tidak dilibatkan.
	e. Pembaruan status proyek	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i> (FGDs)	Partner Pemerintah Pusat, lembaga Pemerintah Daerah, NGO/CSO, Perwakilan Masyarakat	Secara berkala (selama implementasi Proyek)	PMU CK dan PMU PP	<b>SESUAI</b> Pembaruan status proyek telah dilaksanakan oleh PMU CK dan PMU PP melalui rakornis yang dilaksanakan sebulan sekali serta laporan progress mingguan sesuai target waktu yang ditentukan.
Penyelesaian Proyek/Sub proyek	a. Serah Terima Proyek dan Evaluation	<i>Workshops and Focus Group Discussions</i> (FGDs)	Partner Pemerintah Pusat, lembaga Pemerintah Daerah, NGO/CSO, Perwakilan Masyarakat	Setelah Penyelesaian Konstruksi dan Inspeksi Terakhir ( <i>Final Inspection</i> )	PMU CK dan PMU PP	<b>Belum dilaksanakan</b>
	b. Evaluasi Pasca Relokasi	<i>Workshops, Focus Group Discussions</i>	Partner Pemerintah Pusat, lembaga Pemerintah Daerah,	Monitoring secara berkala setelah relokasi	PMU CK dan PMU PP dibantu oleh tim	<b>SESUAI</b> Kegiatan evaluasi pasca relokasi secara berkala dilakukan oleh

TAHAPAN PROYEK	TOPIK KONSULTASI	METODE	TARGET GROUP	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PIC	HASIL PENILAIAN
		(FGDs) dan kunjungan lapangan	NGO/CSO, Perwakilan Masyarakat		monitoring pihak ketiga	PMU CK dan PMU PP dengan dukungan dari OSP dan dilaporkan dalam laporan progress dwi mingguan. Kegiatan evaluasi akhir pasca relokasi dilakukan oleh ESC melalui kegiatan Evaluasi Final (FE) dan <i>Beneficiaries Satisfaction Assessment</i> (BSA). Saat audit dilaksanakan, kegiatan FE dan BSA sedang dalam tahap persiapan survei.

### 5.1.3. Ruang Lingkup 3.3. Penganggaran

Pelaksanaan SEP didanai oleh Kementerian PUPR di bawah kendali dan koordinasi CPMU. Pelaksanaan SEP akan berada di bawah lingkup masing-masing Unit Pelaksana Proyek (PIU), yang terdiri dari PMU PP untuk Komponen 1, dan PMU CK untuk Komponen 2. Pendanaan keseluruhan SEP menjadi bagian dari manajemen proyek secara keseluruhan (Komponen 3) dan pengeluaran anggaran khusus, seperti fasilitator masyarakat dibiayai sebagai bagian dari kegiatan proyek. Biaya lebih lanjut untuk SEP akan diberikan bersama dengan biaya proyek secara keseluruhan.

Hasil penilaian terhadap aspek penganggaran untuk melaksanakan SEP menunjukkan bahwa implementasi dalam aspek penggaran **SESUAI** dengan rencana yang tertuang dalam SEP.

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil audit terhadap implementasi penganggaran untuk melaksanakan SEP.

JENIS PENGELUARAN	SUMBER DANA	IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
Rekrutmen <i>environmental and social specialists</i> , termasuk <i>community engagement specialist</i> .	Komponen 3 CSRRP	<p>Anggaran tersedia untuk merekrut tenaga ahli pengelolaan lingkungan dan sosial di masing-masing konsultan. Berikut ini adalah tenaga ahli pengelolaan lingkungan dan sosial di masing-masing konsultan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PMC : Environmental management specialist, Social Management Specialist, GBV Specialist</li> <li>OSP : Ahli Pengembangan Kapasitas dan Perspektif Gender, Ahli Safeguard Lingkungan, Ahli Safeguard Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat, Ahli pengelolaan Pengaduan dan Urusan Pertanahan, Ahli livelihood, Assisten Safeguard Lingkungan dan Sosial, Asisten <i>Livelihood</i> dan Pengelolaan Keuangan Masyarakat, Senior Fasilitator, Fasilitator teknik, Fasilitator Sosial, Fasilitator Ekonomi</li> <li>TMC-1 : <i>Occupational HSE, Social Safeguard Specialist, Environmental Safeguard Specialist.</i></li> <li>TMC-2 : <i>Environmental Safeguard Specialist, Subsafeguard Specialist</i></li> </ul>	
Konsultasi publik di tingkat nasional	NSUP	Terdapat indikasi bahwa kegiatan konsultasi publik di tingkat nasional telah dilaksanakan antara lain dalam laporan <i>Bridging Team NSUP CERC - CSRRP</i> , tetapi tidak tersedia dokumen untuk memastikan sumber pembiayaan kegiatan.	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>
Konsultasi publik di tingkat Provinsi dan Kabupaten	NSUP dan Komponen 3 CSRRP	Anggaran tersedia dan melekat dalam kontrak PMC untuk kegiatan <i>coordination meeting at province</i> .	<b>SESUAI</b>
Fasilitator Masyarakat	NSUP dan Komponen 3 CSRRP	Anggaran tersedia dan melekat dalam kontrak OSP. Fasilitator Masyarakat direkrut dan termasuk dalam paket OSP, yang terdiri dari Senior Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Ekonomi dan Fasilitator Sosial.	<b>SESUAI</b>



JENIS PENGELUARAN	SUMBER DANA	IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
Peningkatan kapasitas untuk fasilitasi masyarakat bagi fasilitator dan Pemerintah Daerah	Komponen 3 CSRRP	<p>Anggaran tersedia dan melekat pada kontrak OSP untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan berupa lokakarya dengan peserta Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, PMU, PIU, Team Leader, seluruh Tenaga Ahli, Koordinator Wilayah dan Asisten.</li> <li>Pengembangan kapasitas fasilitator</li> <li>Sosialisasi dan bimbingan teknis untuk masyarakat, termasuk untuk tukang.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>
Bahan-bahan sosialisasi untuk lebih melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat	Komponen 3 CSRRP	Anggaran tersedia dan melekat pada kontrak OSP, berupa <i>reimbursable cost</i> untuk <i>special activities</i> yang digunakan untuk biaya pencetakan materi sosialisasi dan pedoman pelaksanaan proyek.	<b>SESUAI</b>
Biaya operasional FGRM	Komponen 3 CSRRP	Anggaran tersedia dan melekat pada kontrak PMC berupa <i>remuneration cost</i> untuk <i>GRM assistant</i> dan <i>Junior Web Designer Specialist assistant</i> serta <i>reimbursable cost</i> untuk <i>cloud subscription</i> untuk website SITABA.	<b>SESUAI</b>

#### 5.1.4. Ruang Lingkup 3.4. Pemantauan dan Pelaporan

Dokumen SEP memberikan mandat perlunya laporan kemajuan tengah tahun dan tahunan mengenai aktivitas proyek yang akan tersedia di kantor PMU dan dipublikasikan di situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://www.pu.go.id>) atau pada halaman web khusus yang dikembangkan pada awal proyek. Tim M&E independent akan diterjunkan untuk membantu pemantauan keseluruhan SEP, terutama untuk menilai implementasi keterlibatan pemangku kepentingan di bawah Komponen 1.

Hasil penilaian memperlihatkan bahwa sudah ada perencanaan namun implementasi **SESUAI SEBAGIAN** dengan rencana yang ada dalam dokumen SEP.


ELEMEN KUNCI YANG DIPANTAU DAN DILAPORKAN	JANGKA WAKTU	METODE	PIC	HASIL PENILAIAN
Akses pemangku kepentingan terhadap informasi dan konsultasi proyek	Periodik selama persiapan proyek dan dikelola selama implementasi proyek)	Wawancara, observasi, survei	PMU CK, PMU PP dengan dukungan dari Tim Monev Independen	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Kegiatan pemantauan terhadap akses pemangku kepentingan terhadap informasi dan konsultasi proyek dilakukan oleh tim konsultan (OSP) pada saat kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, rakor/kunjungan lapangan. Selain itu tim ESC melaksanakan BSA di akhir proyek. Menilai akses pemangku kepentingan terhadap informasi dan konsultasi proyek
Kesadaran penerima manfaat mengenai kegiatan, hak dan tanggung jawabnya.	Periodik selama pelaksanaan proyek	Wawancara, observasi, survei	PMU CK, PMU PP dengan dukungan dari Tim Monev Independen	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Pemantauan mengenai kesadaran penerima manfaat mengenai kegiatan, hak dan tanggung jawabnya dilakukan terutama oleh OSP pada saat pendampingan sebelum penghunian. Selain itu tim ESC melaksanakan BSA di akhir proyek. Menilai kesadaran penerima manfaat mengenai kegiatan, hak dan tanggung jawabnya.
Keterlibatan fasilitator masyarakat dengan penerima manfaat.	Periodik selama pelaksanaan proyek	Wawancara, observasi, survei, <i>scorecard</i>	PMU CK, PMU PP dengan dukungan dari Tim Monev Independen	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Pemantauan dilakukan oleh tim OSP dengan mereview progress kegiatan tim fasilitator pendamping masyarakat
Kesadaran masyarakat tentang saluran FGRM dan keandalannya	Periodik selama pelaksanaan proyek	Uji petik, wawancara, observasi	PMU CK, PMU PP dengan dukungan TA Komunikasi	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Pemantauan dilakukan oleh tim OSP dan PMC dengan mengumpulkan dan menganalisis pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat. Pemantauan juga dilakukan oleh tim ESC sebagai bagian dari survei BSA.

ELEMEN KUNCI YANG DIPANTAU DAN DILAPORKAN	JANGKA WAKTU	METODE	PIC	HASIL PENILAIAN
Aksesibilitas dan keterbacaan dari penyebaran bahan-bahan informasi dan diseminasi.	Periodik selama pelaksanaan proyek	Uji petik, wawancara, desk review	PMU CK, PMU PP dengan dukungan TA Komunikasi	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Pemantauan dilakukan oleh tim fasilitator pada saat melakukan pendampingan masyarakat.
Nada di media sosial dan persepsi publik yang lebih luas (termasuk LSM dan Ormas)	Periodik selama pelaksanaan proyek	Monitoring sosmed, wawancara, observasi	PMU CK, PMU PP dengan dukungan TA Komunikasi	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Pemantauan dilakukan oleh tim fasilitator pada saat melakukan pendampingan masyarakat.
Tingkat keluhan dan pengaduan yang dilaporkan dan tidak dilaporkan.	Periodik selama pelaksanaan proyek	Desk review, wawancara, survei	PMU CK, PMU PP dengan dukungan dari Tim Monev Independen	<b>SESUAI</b> Pemantauan dilakukan oleh GRM di PMC dan dilaporkan secara berkala (bulanan).

### 5.1.5. Ruang Lingkup 3.5. Analisis Pengaruh dan Kepentingan


Pada komponen 1, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek telah dilibatkan. Peta Stakeholder di bawah ini memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTB (*Displaced Community dan people in red zones*), meskipun dilibatkan dan berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan relokasi, tetapi pengaruhnya justru makin rendah karena tidak sepenuhnya dapat memutuskan kapan akan menghuni huntap. Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah; pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan.

**Peta Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Pada Komponen 1 (Baseline)**



Sumber: Dokumen SEP, 2019


**Peta Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Pada Komponen 1 (Kondisi saat ini)**



Sumber: Hasil ESA, 2024


Pada komponen 2, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek juga telah dilibatkan. Peta stakeholder di bawah ini memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTP (penguasa lahan, baik perorangan maupun pemilik konsesi lahan yang berbadan hukum) memiliki pengaruh tinggi ke sedang karena dapat menghambat proses penyediaan lahan dan penghunian (kasus Huntap Talise). Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah; pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan.

**Peta Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Pada Komponen 2 (Baseline)**



Sumber: Dokumen SEP, 2019

**Peta Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder Pada Komponen 2 (Kondisi saat ini)**



Sumber: Hasil ESA, 2024

## 5.2. Ruang Lingkup 4. Hasil Audit Lingkungan dan Sosial

Hasil audit memperlihatkan bahwa manajemen lingkungan dan sosial proyek telah **SESUAI** dengan persyaratan ESMF; tahapan manajemen lingkungan dan sosial telah dilaksanakan, sebagian besar dokumen tersedia dan sesuai dengan persyaratan ESMF.

Hasil review terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial memperlihatkan bahwa pelaksana proyek dengan dukungan konsultan telah berusaha menyiapkan seluruh dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan oleh regulasi Indonesia (DELH, UKL-UPL, SPPL) serta dokumen yang dipersyaratkan oleh ESMF (ESMP dan ESCOP); tetapi karena tidak ada format harmonisasi dokumen, maka penyusunan dua kelompok dokumen rencana pengelolaan lingkungan itu sulit diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga terjadi pada kontraktor. Kontraktor memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RK3LS/ LSK3 sesuai regulasi Indonesia serta CESMP sebagaimana dipersyaratkan oleh ESMF. Karena tidak ada format harmonisasi dokumen maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan dokumen dimana dokumen selesai disusun saat pekerjaan konstruksi sudah dimulai.

Hasil audit menemukan bahwa dari 7 sub proyek yang diperiksa, 5 diantaranya terlambat diselesaikan, sementara 2 dokumen sub proyek tidak disertai dengan tanggal pengesahan sehingga tidak dapat dinilai kesesuaian waktunya. Dokumen CESMP IPA Poboya mendapatkan pengesahan pada September 2023, 6 bulan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), CESMP Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 mendapatkan pengesahan 9 bulan setelah terbitnya SPMK, sementara pengesahan CESMP RR Universitas Tadulako hanya selisih 1 minggu setelah keluarnya SPMK. CESMP Huntap Talise dan Huntap Bangga Dusun 2 tidak disertai dengan tanggal pengesahan.

Ketiadaan format harmonisasi dokumen lingkungan ini berimplikasi pada dokumen pemilihan/ *bidding document* dan dokumen kontrak yang kemudian menjadi tidak konsisten di bagian matriks pengelolaan lingkungan dan sosialnya. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam dokumen pemilihan sebagian mengacu pada UKL-UPL atau SPPL, dan sebagian mengacu pada ESMP. Pada RR Universitas Tadulako, rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam dokumen pemilihan mengacu pada ESMP, sementara pada sub proyek IPA Poboya, Huntap Talise, Huntap Wani 1, Huntap Tompe 1,2,3 dan Infrastruktur pendukung Huntap Lompio, rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam dokumen pemilihan mengacu pada UKL-UPL dan SPPL dan dilengkapi dengan beberapa persyaratan khusus yang ada dalam ESMF, antara lain tentang pencegahan KBG/KTA. Untuk Huntap Bangga Dusun 2 dalam dokumen pemilihan tidak ada matriks rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjadi persyaratan khusus dalam proses pemilihan.

Saat implementasi, pemantauan dan pelaporan, selain masalah keterlambatan penyusunan dokumen, pada beberapa sub proyek, laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosialnya tidak lengkap. Pada tahap ini, muncul format laporan Kepatuhan CESMP yang tidak memiliki pijakan, baik dalam aturan pemerintah Indonesia maupun ESMF. Demikian pula poin-poin yang diperiksa dalam laporan kepatuhan itu tidak selalu sejalan dengan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun, baik oleh pemrakarsa proyek maupun kontraktor.

Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil audit terhadap tahap-tahap pelaksanaan manajemen lingkungan dan sosial :

**Tabel 33. Pelaksanaan Manajemen Lingkungan dan Sosial**

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
<b>1</b>	<b>Tahap 1: Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan Sub proyek</b>				
	CPMU dan PMU melakukan pemeriksaan kelayakan serta screening risiko sub proyek yang didanai oleh CSRRP. PMU menggunakan dan menyebarluaskan Daftar Negatif Kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan/sub proyek layak didanai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loan Agreement</li> <li>• PAD CSRRP</li> <li>• AWP CSRRP</li> </ul>	CPMU dan PMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPMU, PMU CK dan PMU PP telah melakukan penilaian kelayakan sub proyek</li> <li>• CPMU, PMU CK dan PMU PP telah menggunakan daftar negatif untuk memastikan bahwa kegiatan/sub proyek yang didanai tidak termasuk dalam daftar negatif.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>
<b>2</b>	<b>Tahap 2: Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen</b>				
	Penyaringan Dampak Lingkungan dan sosial. Persiapan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (misal, AMDAL/ UKL-UPL) dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) untuk sub proyek dengan risiko lingkungan sosial sedang hingga tinggi; ATAU Penerapan Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP atau instrumen SPPL) - untuk proyek dengan risiko lingkungan sosial rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screening Risiko Sub proyek</li> <li>• Arahan Jenis Dokumen Lingkungan Usaha dan atau Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMU dengan dukungan PMC</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMU CK dan PMU PP dengan dukungan PMC telah melaksanakan penilaian risiko lingkungan dan sosial untuk 7 kegiatan/ sub proyek sampel dan telah melaporkan hasilnya kepada CPMU.</li> <li>• Penapisan dampak lingkungan dan sosial telah dilakukan oleh DLH di 3 Kabupaten/Kota untuk 7 kegiatan/ sub proyek sampel.</li> <li>• Permohonan penyaringan teknis dibuat oleh BPPW untuk kegiatan-kegiatan Infrastruktur publik, dan oleh BP2P untuk huntap dan infrastruktur pendukungnya. Kegiatan penyaringan teknis dan penentuan instrumen lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing Kabupaten/Kota; Izin</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				Lingkungan oleh DPMPTSP sebagian besar telah tersedia.	
<b>3</b>	<b>Tahap 3. Penyiapan Instrumen</b>				
	Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial: - UKL-UPL/ DELH dan atau ESMP - SPPL (ESCAP) - LAP/DDR - RAP	a. DELH, Dokumen UKP/UPL dan SPPL untuk 7 kegiatan	BPPW/ BP2P dengan dukungan PMC CSRRP/ NMC CERC	BPPW/ BP2P dengan dukungan PMC CSRRP/ NMC CERC telah menyusun: • Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk kegiatan RR Universitas Tadulako adalah DELH. Dokumen tersebut telah selesai disusun dan telah terbit izin. • Dokumen UKL-UPL untuk Kegiatan IPA Poboya, Huntap Kawasan Talise, Infrastruktur Huntap Lompio dan Huntap Bangsa Dusun 2 telah selesai disusun dan telah terbit izin. Demikian juga untuk Huntap Tompe 1,2,3, penyusunan UKL-UPL revisi karena adanya penambahan unit huntap telah selesai disusun dan telah terbit izin.  Dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial untuk kegiatan Pembangunan Huntap Wani 1 adalah SPPL dan telah disusun.	<b>SESUAI</b>
		b. Dokumen ESMP dan ESCOP untuk 7 kegiatan		BPPW/BP2P dengan dukungan PMC telah menyusun dokumen ESMP/ESCAP. • Dokumen ESMP untuk 6 sub proyek yaitu RR Universitas Tadulako, IPA Poboya, Huntap Talise, Huntap Bangsa Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3, dan Infrastruktur pendukung Huntap Lompio telah selesai disusun. Dari 6	



No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<p>Dokumen ESMP yang ada, 4 dokumen ESMP yaitu ESMP Huntap Talise, Huntap Tompe, Huntap Bangga Dusun 2 dan Infrastruktur Huntap Lompio selesai disusun setelah dokumen pemilihan dikeluarkan (<i>to be issued</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen ESCOP untuk Huntap Wani 1 juga telah selesai disusun. Dokumen ESCOP selesai disusun sebelum dokumen pemilihan dikeluarkan.</li> </ul>	
		c. Dokumen LAP/DDR untuk 7 kegiatan	Pemerintah Daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dengan dukungan PMC/OSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kota Palu dengan dukungan PMC telah menyusun LAP/DDR untuk sub proyek RR Universitas Tadulako dan IPA Poboya. Pemerintah Kota Palu juga telah menyusun LAP untuk Sub proyek Huntap Talise dengan dukungan OSP.</li> <li>Pemerintah Kabupaten Sigi dengan dukungan OSP telah menyusun LAP/DDR untuk sub proyek Huntap Bangga Dusun 2</li> <li>Pemerintah Kabupaten Donggala dengan dukungan OSP telah menyusun LAP untuk Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani 1 serta Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio.</li> <li>Semua LAP/DDR pada 7 sub proyek ini selesai disusun dan mendapatkan NOL dari WB sebelum dokumen pemilihan dikeluarkan.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
		d. Dokumen RAP untuk 4 kegiatan	Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan dukungan OSP.	Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala dengan dukungan OSP telah menyusun: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RAP untuk Huntap Talise, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1</li> <li>RAP untuk Huntap Bangga Dusun 2 Kabupaten Sigi dalam proses penyusunan.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>
<b>4</b>	<b>Tahap 4: Pengadaan dan Kontrak</b>				
	<b>Penyiapan Dokumen Pemilihan sesuai persyaratan ESMF :</b> Dokumen pemilihan harus memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengelolaan Lingkungan dan Sosial</li> <li>Anggaran pengelolaan lingkungan dan sosial dalam BoQ</li> <li>Personel kunci untuk manajemen lingkungan dan sosial</li> <li>Persyaratan pelaporan manajemen lingkungan dan sosial</li> <li>Draf dokumen tender akan ditinjau oleh spesialis E&amp;S terkait di PIU Provinsi dan diajukan ke Bank Dunia untuk</li> </ol>	Dokumen Pemilihan untuk 7 sub proyek	BP2JK dengan dukungan konsultan Pengadaan	BP2JK dengan dukungan Konsultan Pengadaan telah menyusun: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen pemilihan untuk kegiatan RR Universitas Tadulako, IPA Poboya, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 serta Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio dengan mencantumkan persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial sebagaimana persyaratan ESMF. Matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial yang tercantum pada dokumen pemilihan RR Universitas Tadulako mengacu pada ESMP, sedangkan yang lain mengacu pada Dokumen UKL-UPL.</li> <li>Untuk Huntap Talise, metode pemilihan kontraktor adalah RFQ. Dalam dokumen pemilihan dinyatakan bahwa kontraktor harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
	ditinjau dan mendapatkan NOL pengumuman <i>Request for Expression of Interest (EOI)</i> .			<p>berikut: (1). Tenaga kerja (termasuk larangan menggunakan pekerja anak); (2). Kesehatan, Keselamatan dan Perlindungan/pengelolaan Lingkungan; (3). Mekanisme pengaduan; namun dokumen pemilihan ini tidak memuat hal-hal berikut: (1). Persyaratan bahwa semua pekerja menandatangani 'Kode Etik' yang mengatur perilaku dan mengidentifikasi sanksi; (2). Mengidentifikasi dengan jelas bahwa program pelatihan tentang pencegahan KBG/KTA dan HIV/AIDS, penerapan Kode Etik, dll. akan dilakukan oleh penyedia eksternal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen pemilihan untuk Huntap Bangga Dusun 2 mencantumkan persyaratan ESMF secara umum tetapi tidak mencantumkan matriks rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.</li> </ul>	
	<b>Kontrak</b> Memastikan persyaratan kontrak dengan jelas menentukan jenis penalti yang akan dihadapi kontraktor jika ketentuan RKL/RPL, ketentuan EMSF untuk kontraktor dan C-ESMP tidak ditaati termasuk oleh sub-kontraktor.	Surat perjanjian kontrak dan Addendum 7 kegiatan/ sub proyek	PPK	<p>PPK telah menandatangani kontrak dengan kontraktor terpilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) untuk kegiatan RR Universitas Tadulako, dan Paket infrastruktur pendukung huntap satelit Sulawesi Tengah termasuk Infrastruktur Huntap Lompio terdapat klausul yang secara rinci menyatakan bahwa kontraktor harus menyusun dan melaksanakan rencana</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<p>pengelolaan lingkungan dan sosial sebagaimana persyaratan ESMF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kontrak Huntap Bangga Dusun 2, kontraktor harus menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang tertuang dalam LSK3.</li> <li>• Dokumen Kontrak untuk kegiatan Huntap Talise dan IPA Poboya memuat kesepakatan bahwa Ruang Lingkup pekerjaan utama dalam kontrak, termasuk : (1). Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK); (2). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG); (3). Pemantauan Lingkungan.</li> <li>• Dalam semua dokumen kontrak, terdapat ketentuan penalti/denda apabila kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan.</li> </ul>	
<b>5</b>	<b>Tahap 5 : Peninjauan dan Persetujuan</b>				
	Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor menyerahkan CESMP serta rencana manajemen terkait dengan: (i). kegiatan kerja; (ii). manajemen lalu lintas; (iii). kesehatan dan keselamatan kerja; (iv). manajemen lingkungan; (v). manajemen sosial; dan (vi). masuknya tenaga kerja.	CESMP pada 7 kegiatan sampel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor dengan pendampingan TMC-2 untuk Huntap dan Infrastruktur Pemukiman</li> <li>• Kontraktor dengan</li> </ul>	Semua kontraktor telah menyusun CESMP. Apabila melihat dari tanggal pemeriksaan oleh TMC dan pengesahan oleh PPK, dapat disimpulkan bahwa dari 7 sub proyek, dapat dipastikan bahwa 5 diantaranya yaitu CESMP untuk RR Tadulako, IPA Poboya, Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani 1 dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio, selesai disusun setelah pekerjaan konstruksi dimulai.	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
	Konsultan pengawas (TMC) harus meninjau dan menyetujui CESMP dengan masukan dari lembaga Pemerintah (PPK) yang sesuai sebelum pekerjaan dimulai.		pendampingan dari TMC-1 untuk infrastruktur publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. PP - PT. MKI untuk RR Universitas Tadulako. CESMP sudah final, diperiksa oleh TMC-1 dan ditandatangani oleh PPK pada 18 April 2022. Dalam pada itu, surat perintah mulai kerja (SPMK) dikeluarkan pada 11 April 2022. Ini berarti, CESMP disahkan setelah pekerjaan konstruksi dimulai.</li> <li>PT. PP untuk Huntap Talise. CESMP sudah final, diperiksa oleh TMC-2 dan ditandatangani oleh PPK, tetapi tidak ada informasi mengenai tanggal pengesahan CESMP tersebut. Surat perintah mulai kerja (SPMK) dikeluarkan pada 28 Desember 2022.</li> <li>PT. Tirta Sarana Mulia Teknologi untuk IPA Poboya. CESMP selesai disusun pada September 2023 dan belum ada bukti pemeriksaan oleh TMC-1 serta pengesahan oleh PPK; sementara SPMK dikeluarkan pada 14 Maret 2023.</li> <li>PT. Adhi Karya untuk Huntap Bangga Dusun 2. CESMP sudah final, sudah diperiksa oleh TMC-2 dan diketahui oleh PPK; tetapi tidak ada informasi mengenai tanggal pengesahan. SPMK dikeluarkan pada 28 Desember 2022.</li> <li>PT. WIKA Beton dan PT. MKI untuk Huntap 2A termasuk Huntap Tompe 1,2,3. CESMP sudah final dan diperiksa oleh TMC-2 serta</li> </ul>	

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<p>diketahui oleh PPK dan ditandatangani pada Maret 2023; sementara itu SPMK keluar pada 21 Juli 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. WIKA Beton dan PT.. MKI untuk Huntap Wani 1. CESMP sudah final, sudah diperiksa oleh TMC-2 dan diketahui oleh PPK. Disahkan pada Maret 2023, sementara SPMK dikeluarkan pada 21 Juli 2022.</li> <li>• PT. Karya Baru Makmur untuk Infrastruktur pendukung Huntap Lompio. CESMP selesai disusun pada 2023 (tidak ada tanggal dan bulan) dan belum ada bukti pemeriksaan oleh TMC-1. SPMK dikeluarkan pada 28 Desember 2022.</li> </ul>	
	Penyusunan RKK dan LSK3 (RK3LS)	LSK3 pada 7 sub proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh kegiatan telah memiliki RKK</li> <li>• Dari 7 kegiatan yang menjadi sampel ESA, 5 kegiatan yaitu Huntap Talise, Huntap Bangga 2, Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani 1 dan Infrastruktur Huntap Lompio telah memiliki LSK3 secara lengkap yang terdiri dari: (1). Kode etik; (2). RKPPL; (3). RMPK; dan (4). RMLLP, yaitu Kegiatan Huntap Talise, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3, Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio dan Huntap Wani 1.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Sub proyek IPA Poboya dan RR Universitas Tadulako sudah memiliki LSK3 tetapi belum lengkap.</li> </ul>	
<b>6</b>	<b>Tahapan 6 : Implementasi dan Pemantauan</b>				
	Pelaksanaan pengadaan lahan	LAP/DDR dan LAIR	Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kabupaten Donggala dengan dukungan dari PMC dan OSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan dokumen LAP/DDR pada 7 sub proyek, hanya 5 sub proyek yang membutuhkan pengadaan tanah yaitu Sub-Proyek Huntap Talise, IPA Poboya, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1.</li> <li>Sub proyek RR Universitas Tadulako tidak membutuhkan proses pengadaan tanah karena bangunan yang direhabilitasi dan direkonstruksi berdiri di lahan eksisting. Demikian juga sub proyek pembangunan Infrastruktur Huntap Lompio juga tidak membutuhkan pengadaan tanah karena jalan dan jembatan dibangun di jalan dan jembatan eksisting.</li> <li>Pelaksanaan pengadaan tanah sudah sesuai dengan persyaratan ESMF dalam hal ruang lingkup substansinya. Ada LAP yang terbit pasca pelaksanaan pengadaan tanah. Laporan pelaksanaan pengadaan tanah tersedia tetapi belum lengkap.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>
	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial	Laporan Pelaksanaan	BP2P dengan dukungan TMC-2	BPPW dengan dukungan TMC-1 dan BP2P dengan dukungan TMC-2 sebagai pemrakarsa	<b>SESUAI</b>



No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
	serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial	RKL-RPL untuk 7 sub- proyek dan List Kepatuhan CESMP	untuk Huntap dan Infrastruktur pendukungnya. BPPW dengan dukungan TMC-1 untuk infrastruktur publik.	<p>kegiatan/ sub proyek, bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada masing-masing sub proyek. Hasil audit ini menemukan bahwa sebagian besar rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial telah dilaksanakan dan laporan pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pelaksanaan RKL-RPL untuk RR Universitas Tadulako terdiri dari Januari - Juli 2022, Juli - Desember 2022, Januari - Juni 2023, Juli - Desember 2023. (Kurang 1 periode yaitu Januari - Juni 2024)</li> <li>• Laporan Pelaksanaan RKL-RPL untuk Huntap Talise terdiri dari Juli - Desember 2022 dan Januari - Juni 2023 (Kurang 2 periode)</li> <li>• Laporan Pelaksanaan RKL-RPL IPA Poboya terdiri dari Januari - Juni 2023, Juli - Desember 2023. (Kurang 1 periode)</li> <li>• Laporan Pelaksanaan RKL - RPL Huntap Bangga 2 terdiri dari Juli - Desember 2023. (kurang 2 periode yaitu Januari - Juni 2023 dan Januari - Juni 2024)</li> <li>• Laporan Pelaksanaan RKL-RPL untuk Huntap Tompe 1,2,3 terdiri dari Juli - Desember 2022 dan Januari - Juni 2023 (Kurang 1 periode)</li> </ul>	

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan RKL-RPL untuk Infrastruktur Huntap Lompio tersedia untuk Januari - Juni 2023.</li> <li>Huntap Wani 1 tidak perlu Laporan RKL-RPL karena dokumen lingkungannya SPPL.</li> </ul>	
	Monitoring kepatuhan CESMP	List Kepatuhan CESMP pada 7 Sub proyek	BP2P dengan dukungan TMC-2 untuk huntap dan infrastruktur pemukiman. BPPW dengan dukungan TMC-1 untuk infrastruktur publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia 6 Laporan Monitoring Kepatuhan CESMP yaitu untuk sub proyek RR Universitas Tadulako, Huntap Talise, IPA Poboya, Huntap Tome 1,2,3, Huntap Wani 1 dan Infrastruktur Huntap Lompio.</li> <li>Untuk Huntap Bangga Dusun 2 tidak ada</li> </ul>	<b>SESUAI</b>
	Pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Laporan Bulanan Penerapan RKK untuk 7 sub proyek	Kontraktor untuk 7 sub proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar Rencana Keselamatan Konstruksi telah dilaksanakan.</li> <li>Laporan Penerapan RKK RR Universitas Tadulako terdiri dari Mei 2023 (Tidak lengkap)</li> <li>Laporan Penerapan RKK Huntap Talise terdiri dari Januari - Oktober 2023 (Tidak lengkap)</li> <li>Laporan Bulanan K3 untuk IPA Poboya terdiri dari Desember 2023 (Tidak lengkap)</li> <li>Laporan Penerapan RKK untuk Huntap Bangga 2 terdiri dari Januari 2023 - Januari 2024 (Tidak lengkap)</li> </ul>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penerapan RKK untuk Huntap Tompe 1,2,3 terdiri dari (Maret 2023 - Desember 2023. (Tidak lengkap)</li> </ul> <p>Laporan Bulanan K3 untuk Infrastruktur Huntap Lompio terdiri dari hanya Juni 2023 (Tidak Lengkap)</p>	
	Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan KBG dan KTA	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan KBG dan KTA di 7 sub proyek.	Kontraktor untuk 7 sub proyek	<p>Pelatihan pencegahan KBG dan KTA telah dilaksanakan di 7 sub proyek yang diaudit. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencegahan KBG dan KTA tersedia untuk 7 sub proyek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Mitigasi KBG dan KTA pada Pekerjaan Pembangunan RR Sarana Pendidikan di Universitas Tadulako Fase II, Kegiatan 1 - 11</li> <li>Final Diperiksa oleh TMC-2 dan Diketahui oleh PP Penyediaan Perumahan. (1). Laporan Sosialisasi Mitigasi KBG-KTA Huntap Talise, 20 Mei 2023; (2). Laporan Sosialisasi Mitigasi KBG-KTA Huntap Talise, 15 Agustus 2023</li> <li>Laporan Sosialisasi KBG dan KTA Pembangunan IPA Kapasitas 2x30 liter per detik SPAM Huntap Tondo1, Tondo 2 and Talise</li> <li>Laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KBG dan KTA</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<p>pada Pekerjaan Pembangunan Huntap Pasca bencana Sulawesi tengah Tahap 2B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KBG-KTA Proyek Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kavling 2A, November 2022.</li> <li>Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KBG-KTA Proyek Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah Beserta Prasarana Dasar Kavling 2A, Wani, Kabupaten Donggala, September 2022.</li> <li>Laporan Kegiatan Sosialisasi KBG dan KTA Tahap 1 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Provinsi Sulawesi Tengah PT. Karya Baru Makmur dan Laporan Kegiatan Sosialisasi KBG dan KTA Tahap 2 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Huntap Satelit Provinsi Sulawesi Tengah PT. Karya Baru Makmur.</li> </ul>	
	Pelaksanaan Relokasi WTB	Laporan Progress Penghunian Dwi Mingguan untuk 3 sub proyek oleh OSP	OSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relokasi WTB ke Huntap telah dilaksanakan di Huntap Talise, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1.</li> <li>Laporan Progress Penghunian Dwi Mingguan untuk Huntap Talise, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 lengkap.</li> </ul>	<b>SESUAI</b>

No	Tahapan	Dokumen Pendukung menurut ESMF	PIC menurut ESMF	Implementasi	Hasil Audit
				<ul style="list-style-type: none"> <li>HunTap Bangga 2 belum mulai penghunian karena saat audit ini dilakukan, masih dalam tahap pembangunan konstruksi..</li> </ul>	

### 5.3. Ruang Lingkup 5. Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana

Secara umum, kapasitas lembaga pelaksana CSRRP di tingkat pusat dan daerah dalam management lingkungan dan sosial telah **MEMADAI** baik dalam pemantauan dan evaluasi tingkat proyek maupun sub proyek, juga dalam pengawasan terhadap konsultan dan kontraktor. Khusus untuk Pemda, kapasitasnya **CUKUP MEMADAI**. Hal itu terjadi terutama karena kurangnya jumlah personel dan anggaran pada dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menyebabkan keterlambatan dalam mengeluarkan dokumen-dokumen penapisan dan izin lingkungan, serta keterbatasan dalam pemantauan manajemen lingkungan dan sosial.

Berikut ini adalah kapasitas lembaga pelaksana dan Pemda :

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
1	CPMU	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pengarah;</li> <li>2. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pencapaian <i>output</i> kegiatan;</li> <li>3. Memberikan arahan dan pembinaan kepada tiap PMU maupun PIU;</li> <li>4. Memfasilitasi pelaksanaan Audit;</li> <li>5. Memfasilitasi konsolidasi <i>Annual Work Plan</i> (AWP);</li> <li>6. Memfasilitasi pertemuan dan Rapat bersama Dewan Pengarah, PMU, dan PIU;</li> <li>7. Melakukan konsolidasi pengisian rekening khusus;</li> <li>8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh (fisik dan keuangan) triwulanan maupun tahunan; dan</li> <li>9. Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam pedoman umum kegiatan CSRRP.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b> CPMU telah melaksanakan penilaian kelayakan sub proyek sebelum diputuskan untuk didanai, memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial melalui forum rakornis dan laporan dari PMC serta melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat. CPMU juga telah melaksanakan seluruh tanggung jawab yang tercantum dalam POM.</p>	<b>MEMADAI</b>
2	PMU CK	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan PIU;</li> <li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan dan menyusun rencana tindak lanjut;</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan rencana induk kegiatan dan <i>Annual Work Plan</i> (AWP);</li> <li>Melaksanakan verifikasi daftar usulan dari PIU</li> <li>Melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PMU;</li> <li>Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan <i>social safeguards</i> dan <i>environmental safeguards</i>;</li> <li>Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan dan menyampaikannya kepada CPMU; dan</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan audit.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <p>PMU CK telah memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial terutama untuk bidang Cipta Karya, memastikan dokumen Lingkungan sesuai dengan ESMF dan Regulasi Indonesia, memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial melalui forum rakornis dan laporan dari PMC dan TMC-1 serta melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>PMU CK juga telah melaksanakan seluruh tanggung jawab tercantum dalam POM. Untuk pengendalian seluruh aspek kegiatan (termasuk monitoring <i>social safeguard</i> dan <i>environmental safeguard</i>), dilaksanakan rakornis bulanan dan pemantauan melalui laporan mingguan yang disusun oleh PMC</p>	
3	PMU PP	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan koordinasi dan pembinaan PIU;</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan dan menyusun rencana tindak lanjut;</li> <li>Menyiapkan rencana induk kegiatan dan <i>Annual Work Plan</i> (AWP);</li> <li>Melaksanakan verifikasi daftar usulan dari PIU</li> <li>Melaksanakan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PMU;</li> </ol>	MEMADAI



NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan <i>social safeguards</i> dan <i>environmental safeguards</i>;</p> <p>7. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>8. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan dan menyampaikannya kepada CPMU; dan</p> <p>9. Memfasilitasi pelaksanaan audit.</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>PMU PP telah memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial terutama untuk bidang Perumahan, memastikan dokumen LAP/ DDR dan RAP sesuai dengan ESMF sebelum dimintakan NOL ke WB, memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial melalui forum rakornis dan laporan dari OSP dan TMC-2 serta melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>PMU PP juga telah melaksanakan seluruh tanggung jawab yang tercantum dalam POM.</p>	
4	BPPW/PIU	<p><b>Tanggung jawab yang tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana induk kegiatan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan/atau instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan lapangan</li> <li>3. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan</li> <li>4. Membuat daftar usulan kegiatan</li> <li>5. Menyiapkan AWP untuk disampaikan kepada PMU</li> <li>6. Membantu PMU dalam memfasilitasi pelaksanaan audit</li> <li>7. Melaksanakan koordinasi dengan BP2JK dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PIU</li> <li>8. Melaporkan hasil <i>monitoring</i> status pelaksanaan kontrak kepada PMU</li> <li>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan <i>social</i> dan <i>environmental safeguards</i></li> <li>10. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan</li> <li>11. Menyusun laporan triwulan dan tahunan dan menyampaikan kepada tiap PMU</li> <li>12. Melaksanakan pengelolaan aset/barang milik negara</li> <li>13. Mengelola dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proyek</li> </ol>	MEMADAI

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p><b>Implementasi</b></p> <p>BPPW sebagai pemrakarsa kegiatan bidang Cipta Karya telah melaksanakan seluruh tahapan management lingkungan dan sosial yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial yang menjadi tanggung jawab kontraktor melalui laporan pelaksanaan management lingkungan dan sosial.</p> <p>BPPW juga telah melaksanakan seluruh tanggung jawab yang tercantum dalam POM.</p>	
5	BP2P/PIU	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana induk kegiatan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan/atau instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan lapangan</li> <li>3. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan</li> <li>4. Membuat daftar usulan kegiatan</li> <li>5. Menyiapkan AWP untuk disampaikan kepada PMU</li> <li>6. Membantu PMU dalam memfasilitasi pelaksanaan audit</li> <li>7. Melaksanakan koordinasi dengan BP2JK dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan di bawah PIU</li> <li>8. Melaporkan hasil <i>monitoring</i> status pelaksanaan kontrak kepada PMU</li> <li>9. Melaksanakan <i>monitoring</i>, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan <i>social</i> dan <i>environmental safeguards</i></li> <li>10. Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan</li> <li>11. Menyusun laporan triwulan dan tahunan dan menyampaikan kepada tiap PMU</li> <li>12. Melaksanakan pengelolaan aset/barang milik negara</li> <li>13. Mengelola dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proyek</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <p>BP2P sebagai pemrakarsa kegiatan bidang P telah melaksanakan seluruh tahapan management lingkungan dan sosial yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau pelaksanaan management lingkungan dan sosial yang menjadi tanggung jawab kontraktor melalui laporan pelaksanaan management lingkungan dan sosial. BP2P juga telah melaksanakan seluruh tanggung jawab yang tercantum dalam POM</p>	MEMADAI

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
6	PPK (Pembangunan Huntap Pasca bencana Sulawesi Tengah, Prasarana Strategis II, Air Minum, PKP)	<p><b>Tanggung jawab yang tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pengadaan dan melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak, HPS, dan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia</li> <li>3. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan dan mengendalikan kontrak</li> <li>4. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</li> <li>5. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA</li> <li>6. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan</li> <li>7. Menilai kinerja Penyedia</li> <li>8. Menetapkan tim pendukung, tim ahli atau tenaga ahli; dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</li> </ol> <p><b>Implementasi</b> Semua PPK telah menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang/jasa, menilai kinerja penyedia terkait pelaksanaan konstruksi, menetapkan tim pendukung, tim ahli atau tenaga ahli dan surat penunjukan penyedia barang/jasa.  PPK juga telah melaksanakan seluruh tanggung jawab yang tercantum dalam POM.</p>	MEMADAI
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (melalui Kanwil Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota)	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan informasi dan bukti-bukti yang relevan terkait penyediaan tanah di lokasi terpilih dan memfasilitasi proses uji tuntas termasuk <i>ground truthing</i> (penguasaan lahan)</li> <li>2. Memberikan telaah dan persetujuan atas dokumen pengadaan tanah atau instrumen terkait pengadaan tanah yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Menangani dan menengahi klaim tanah tak teridentifikasi yang muncul.</li> <li>4. Terlibat dalam konsultasi publik untuk mempersiapkan Draf SEP</li> </ol> <p><b>Implementasi</b> Kanwil ATR/BPN (termasuk yang berada di Kabupaten/ Kota) telah menyediakan informasi dan bukti-bukti yang relevan terkait penyediaan tanah di lokasi terpilih dan</p>	CUKUP MEMADAI

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>memfasilitasi proses uji tuntas termasuk <i>ground truthing</i> (penguasaan lahan), memberikan telaah dan persetujuan atas dokumen pengadaan tanah atau instrumen terkait pengadaan tanah yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan; menangani dan menengahi klaim tanah tak teridentifikasi yang muncul; tetapi tidak terlibat dalam konsultasi publik untuk mempersiapkan Draf SEP.</p> <p>Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kanwil Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota kurang optimal karena keterbatasan anggaran dan personil.</p>	
8	Pemerintah Daerah	(Terdiri dari Walikota/Bupati, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	<b>CUKUP MEMADAI</b>
	a. Walikota Palu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi	<p><b>Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam POM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan CSRRP di wilayah kerjanya</li> <li>2. Menyediakan APBD Kabupaten/Kota sesuai rencana keterlibatan</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait</li> <li>4. Menunjuk dan mengajukan dinas terkait dalam mendukung implementasi proyek</li> <li>5. Menerima aset hasil kegiatan rehab-rekon</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walikota Palu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi selalu berkoordinasi dengan pelaksana proyek baik secara langsung maupun melalui konsultan, dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari persiapan, perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.</li> <li>2. Walikota Palu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi telah menyediakan APBD terutama untuk pembelian lahan bagi pembangunan huntap dan infrastruktur publik, sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>3. Walikota Palu, Bupati Donggala dan Bupati Sigi telah menunjuk dan mengajukan dinas terkait antara lain DLH, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, BPBD serta struktur pemerintah yang ada di bawahnya yaitu Kecamatan atau kelurahan yang menjadi lokasi pembangunan huntap/infrastruktur publik.</li> </ol> <p>Dalam hal serah terima aset, saat ESA dilaksanakan, telah dilaksanakan pembicaraan awal mengenai serah terima aset antara Pemerintah Kota Palu, Pemkab Donggal dan Pemkab Sigi.</p>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
	b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan untuk ESCP, ESMF dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan yang teridentifikasi</li> <li>2. Memfasilitasi peninjauan dan persetujuan dokumen penilaian lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Program Pengelolaan Lingkungan, dan Program Pemantauan Lingkungan (UKP UPL), dll.) dan instrumen pengelolaan lingkungan (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi.</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <p>DLH telah memberikan masukan untuk instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan yang teridentifikasi, memfasilitasi peninjauan dan persetujuan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL, DELH, UKL-UPL, SPPL dll.) sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi serta terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek.</p> <p>Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, DLH Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala kurang optimal karena keterbatasan anggaran dan personil. DLH tidak memberikan masukan untuk ESCP dan ESMF.</p>	<b>CUKUP MEMADAI</b>
	c. Dinas Perumahan dan Permukiman	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan terhadap instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam proyek</li> <li>2. Memfasilitasi penegakan dan implementasi instrumen terkait serta memberikan dukungan pengawasan dan supervisi</li> <li>3. Berpartisipasi dalam pemantauan rutin bersama dengan PMU dan memberikan dukungan teknis untuk tindakan perbaikan terhadap kepatuhan standar lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek.</li> <li>4. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<b>Implementasi</b> 1. Dinas Perumahan dan Permukiman telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek melalui konsultan dalam proses pengadaan lahan dan relokasi dan secara tidak langsung memberikan masukan terhadap instrumen manajemen risiko lingkungan dan sosial yang disiapkan dalam proyek (LAP dan RAP). 2. Memfasilitasi penegakan dan implementasi instrumen terkait serta memberikan dukungan pengawasan dan supervisi. 3. Berpartisipasi dalam pemantauan rutin bersama dengan PMU dan memberikan dukungan teknis untuk tindakan perbaikan terhadap kepatuhan standar lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek. 4. Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek.	
	d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<b>(Belum diidentifikasi dalam POM)</b> 1. Penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan 3. Koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 4. Koordinasi pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan; dan 5. Pelaporan  <b>Implementasi</b> DPMPTSP telah mengeluarkan Izin lingkungan atas dokumen DELH, UKL-UPL dan SPPL untuk RR Universitas Tadulako, Huntap Bangga Dusun 2 dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio. Izin lingkungan belum tersedia untuk IPA Poboya, Huntap Talise, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1. Izin lingkungan untuk Huntap Bangga Dusun 2 dikeluarkan setelah proses pengadaan kontraktor.	<b>CUKUP MEMADAI</b>

#### 5.4. Ruang Lingkup 6. Kapasitas dan Sumber Daya Konsultan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas

Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas konsultan, kontraktor dan konsultan pengawas dalam manajemen lingkungan dan sosial **MEMADAI** meskipun beberapa output terlambat dikeluarkan (*to be delivered*) dari waktu yang telah ditetapkan.

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
1	PMC	<p><b>Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan implementasi proyek sesuai dengan pedoman, meninjau validitas data SIM, dan sedini mungkin mengenali dan menindaklanjuti masalah perencanaan, pelaksanaan, dan operasi serta pemeliharaan;</li> <li>2. Melakukan penilaian terhadap kualitas keluaran TMC;</li> <li>3. Menyiapkan dan menyebarluaskan materi komunikasi serta melakukan pengarahan secara berkala kepada instansi pemerintah terkait;</li> <li>4. Memantau, menganalisis, dan melaporkan kinerja pengadaan serta manajemen kontrak melalui laporan kemajuan kepada CPMU, PMU, dan Bank Dunia, dan berbagi temuan dengan entitas pengadaan secara berkala;</li> <li>5. Melakukan penilaian terhadap manajemen keuangan secara teratur untuk memantau kepatuhan terhadap kontrol fidusia (termasuk penganggaran), pengaturan perencanaan keuangan, status pencairan, manajemen dan aliran keuangan, dan kontrol internal;</li> <li>6. Mengelola Mekanisme Penanganan Keluhan/<i>Grievance Redress Mechanism</i> (GRM);</li> <li>7. Memiliki kewajiban untuk menyusun: (a). Petunjuk Teknis (Juknis) Pengamanan Lingkungan; (b). Juknis Implementasi Proyek; (c). Juknis Pemantauan dan Evaluasi; (d). Juknis Penyusunan DED; (e). Juknis Sistem Informasi Manajemen; (f). Juknis Mekanisme Penanganan Keluhan; (g). Juknis Pengawasan; (h). Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Konflik dan Resolusi Penanganannya (Lingkup Proyek); (i). SOP Sistem Informasi Manajemen; dan (j). SOP Kegiatan Verifikasi Data.</li> <li>8. Melakukan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, transfer pengetahuan, dan memastikan keberlanjutan hasil keluaran proyek; dan</li> <li>9. Menyusun dokumen penyelesaian proyek (<i>Project Completion Report</i>) secara transparan dan akuntabel</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMC telah melakukan penyaringan risiko lingkungan dan sosial terhadap 7 sub proyek CSRRP dan melaporkan hasilnya ke PMU dan CPMU; menyusun</li> </ol>	MEMADAI



NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>dokumen UKL-UPL untuk sub proyek RR Universitas Tadulako, IPA Poboya, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3, Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio serta SPPL untuk Huntap Wani 1; menyusun ESMP untuk kegiatan RR Universitas Tadulako, IPA Poboya, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3 serta Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio. PMC juga telah menyusun ESCOP untuk Huntap Wani 1; mendukung Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen LAP/DDR untuk sub proyek RR Universitas Tadulako dan IPA Poboya.</p> <p>2. PMC belum sepenuhnya membantu CPMU dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai implementasi dan efektivitas ESCP dan ESMF.</p> <p>3. PMC telah membentuk dan mengelola mekanisme umpan balik tetapi laporan berkala belum lengkap</p>	
2	TMC-1	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <p>1. Menyiapkan dokumen masterplan, dokumen perencanaan teknis, meninjau dan memberikan masukan untuk penawaran, mendokumentasikan, dan mengevaluasi kegiatan rancang bangun prasarana permukiman dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan di bawah CSRRP;</p> <p>2. Menyusun materi konsultasi dan komunikasi yang terkait dengan rencana lokasi dan desain teknis prasarana permukiman dan fasilitas umum, membantu kegiatan koordinasi dan konsultasi pelibatan pemangku kepentingan sebagai masukan teknis untuk meningkatkan perencanaan desain;</p> <p>3. Melaksanakan konsultasi kepada PIU dan PMC pada kegiatan desain yang mencakup hasil desain dalam sumber daya dan efisiensi biaya dan kemampuan membangun;</p> <p>4. Mempersiapkan permohonan PBG sebelum dimulainya konstruksi, memantau dan menjamin kemajuan penerbitannya termasuk SLF;</p> <p>5. Melakukan proses desain pada setiap fase (konsep, pra-desain, pengembangan desain, desain detail) dengan mengevaluasi keluaran/hasil desain sesuai dengan standar bangunan yang relevan, desain inklusi, lingkungan dan manajemen sosial, termasuk Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, di</p>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>seluruh sub proyek identifikasi, persiapan dan implementasi sesuai dengan ESMF proyek.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reviu rencana anggaran biaya dan rincian volume (BOQ)</li> <li>Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu secara fisik dan dokumen engineer (kuantitas dan kualitas), pengendalian waktu, biaya, dan tertib administrasi sejak pelaksanaan hingga masa pemeliharaan</li> <li>Mempersiapkan bahan materi rapat PCM (Metode, RK3K, program pengendalian mutu, manajemen lingkungan)</li> <li>Membuat pelaporan dan pemantauan (harian, mingguan, bulanan, akhir)</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TMC-1 telah melaksanakan pendampingan kepada kontraktor dalam menyusun CESMP untuk kegiatan IPA Poboya, RR Universitas Tadulako fase II dan Infrastruktur pendukung Huntap Lompio serta melakukan pengawasan pelaksanaan management lingkungan dan sosial dan pernah memberikan teguran kepada kontraktor terkait barak pekerja. Laporan pelaksanaan RKK dari kontraktor tersedia tetapi tidak lengkap.</li> <li>TMC-1 mendukung BPPW dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan RKL-RPL untuk 3 sub proyek. Laporan telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>TMC-1 juga telah melaksanakan pendampingan/pelatihan bagi kontraktor dan pekerja terkait KBG/KTA di sub proyek IPA Poboya, RR Universitas Tadulako dan Infrastruktur Huntap Lompio dan seluruh laporan telah lengkap.</li> <li>TMC-1 telah melaksanakan sebagian besar tanggung jawab yang ada dalam POM. Khusus untuk penerbitan SLF ada kendala di pihak Pemda karena prosedur dan keterbatasan anggaran.</li> </ol>	
3	TMC-2	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan dokumen masterplan, dokumen perencanaan teknis, meninjau dan memberikan masukan untuk penawaran, mendokumentasikan, dan mengevaluasi kegiatan rancang bangun prasarana</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>permukiman dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan di bawah CSRRP;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun materi konsultasi dan komunikasi yang terkait dengan rencana lokasi dan desain teknis prasarana permukiman dan fasilitas umum, membantu kegiatan koordinasi dan konsultasi pelibatan pemangku kepentingan sebagai masukan teknis untuk meningkatkan perencanaan desain;</li> <li>Melaksanakan konsultasi kepada PIU dan PMC pada kegiatan desain yang mencakup hasil desain dalam sumber daya dan efisiensi biaya dan kemampuan membangun;</li> <li>Mempersiapkan permohonan PBG sebelum dimulainya konstruksi, memantau dan menjamin kemajuan penerbitannya termasuk SLF;</li> <li>Melakukan proses desain pada setiap fase (konsep, pra-desain, pengembangan desain, desain detail) dengan mengevaluasi keluaran/hasil desain sesuai dengan standar bangunan yang relevan, desain inklusi, lingkungan dan manajemen sosial, termasuk Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, di seluruh sub proyek identifikasi, persiapan dan implementasi sesuai dengan ESMF proyek.</li> <li>Melakukan reviu rencana anggaran biaya dan rincian volume (BOQ)</li> <li>Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu secara fisik dan dokumen engineer (kuantitas dan kualitas), pengendalian waktu, biaya, dan tertib administrasi sejak pelaksanaan hingga masa pemeliharaan</li> <li>Mempersiapkan bahan materi rapat PCM (Metode, RK3K, program pengendalian mutu, manajemen lingkungan)</li> <li>Membuat pelaporan dan pemantauan (harian, mingguan, bulanan, akhir)</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TMC-2 telah melaksanakan pendampingan kepada kontraktor dalam menyusun CESMP untuk kegiatan Huntap Talise, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1; melaksanakan pendampingan/ pelatihan bagi kontraktor dan pekerja terkait KBG/KTA di sub proyek Huntap Talise, Huntap Bangga 2, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 serta mendampingi penyusunan laporan</li> </ol>	

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Seluruh laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA telah tersedia dan lengkap.</p> <p>2. TMC-2 telah melakukan pengawasan pelaksanaan management lingkungan dan sosial dan pernah memberikan teguran kepada kontraktor terkait barak pekerja. Laporan pelaksanaan RKK telah disusun oleh kontraktor tetapi belum lengkap.</p> <p>3. TMC-2 mendukung BP2P dalam melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL serta monitoring kepatuhan CESMP. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan RKL-RPL untuk 3 sub proyek telah disusun tetapi belum lengkap.</p> <p>4. TMC-1 telah melaksanakan sebagian besar tanggung jawab yang ada dalam POM. Khusus untuk penerbitan SLF ada kendala di pihak Pemda karena prosedur dan keterbatasan anggaran.</p>	
4	OSP	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <p>1. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proses pemukiman kembali;</p> <p>2. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu memanfaatkan sumber daya mereka untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan (<i>livelihood program</i>);</p> <p>3. Melakukan identifikasi potensi permasalahan dalam permukiman kembali masyarakat dan membuat rekomendasi serta tindak lanjut dari potensi permasalahan tersebut. Identifikasi tersebut mencakup potensi masalah sosial dan ekonomi dari relokasi pemukiman pasca bencana dan antisipasi masalah-masalah potensial pasca relokasi;</p> <p>4. Memberikan bantuan teknis tentang operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman di huntap;</p> <p>5. Memberikan bantuan teknis pada pengembangan rumah pascahun</p> <p>6. Memiliki kewajiban untuk menyusun: (a). Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat; (b). Juknis Penghunian Huntap; (c). Juknis <i>Urban Site and Development</i>; (d). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemetaan Sosial; (e). SOP Perbaikan Dokumen</p>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>Kepemilikan Tanah; (f). SOP Persiapan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial; (g). SOP Prosedur Penilaian Dampak Sosial; (h). SOP Penguatan Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya; dan (i). SOP Penanganan Konflik dan resolusi Penanganannya (Lingkup Masyarakat).</p> <p>7. Memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen RPT/LAP dan RAP;</p> <p>8. Mengelola pendataan WTB yang mencakup validasi data WTB; dan</p> <p>9. Mengelola sistem GRM bersama dengan PMC.</p> <p><b>Implementasi</b></p> <p>1. OSP telah mendukung Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan seluruh tahapan pengadaan lahan dan penyusunan dokumen LAP/ DDR untuk sub proyek Huntap Talise, Huntap Bangga Dusun 2, Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani 1 dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio. Seluruh dokumen LAP/ DDR telah mendapatkan NOL dari WB.</p> <p>2. OSP telah mendukung Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan relokasi WTB dan penyusunan dokumen RAP. Dokumen RAP untuk Huntap Talise, Huntap Tompe 1,2,3 dan Huntap Wani 1 telah selesai disusun dan mendapatkan NOL dari WB. Dokumen RAP untuk Huntap Bangga Dusun 2 masih dalam proses.</p> <p>3. OSP telah melaksanakan sebagian besar tanggung jawab yang ada dalam POM.</p>	
5	Kontraktor RR Universitas Tadulako (PT. PP - PT. MKI).	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <p>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi</p> <p>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul.</p> <p>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</p> <p>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek.</p>	MEMADAI

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. PP dan PT. MKI telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan pelaksanaan LSK3 telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. PP dan PT. MKI telah menyusun dokumen CESMP, menerapkan CESMP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul, tetapi masih ada ketidakpatuhan pekerja dan penanganan peralatan.</li> <li>3. PT. PP dan PT. MKI telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</li> </ol>	
6	Kontraktor Huntap Talise (PT. PP)	<b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi.</li> <li>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul.</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> <li>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek.</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. PP telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan pelaksanaan LSK3 telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. PP telah menyusun dokumen CESMP (dijadikan satu dengan dokumen RKK), menerapkan CESMP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul, tetapi masih ada ketidakpatuhan pekerja dan penanganan peralatan.</li> <li>3. PT. PP telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
7	Kontraktor IPA Poboya (PT. Tirta Sarana Mulia)	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi.</li> <li>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul.</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> <li>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Tirta Sarana Mulia telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan pelaksanaan LSK3 telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. Tirta Sarana Mulia telah menyusun dokumen CESMP, menerapkan CESMP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul, tetapi masih ada ketidakpatuhan pekerja dan penanganan peralatan.</li> <li>3. PT. Tirta Sarana Mulia telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</li> </ol>	MEMADAI
8	Kontraktor Huntap Bangsa Dusun 2 (PT. Adhi Karya)	<p><b>Tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam POM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi.</li> <li>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul.</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> <li>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Adhi Karya telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan pelaksanaan LSK3 telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. Adhi Karya telah menyusun dokumen CESMP (dijadikan satu dengan dokumen RKK), menerapkan</li> </ol>	MEMADAI



NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<p>CESMP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul, tetapi masih ada ketidakpatuhan pekerja dan penanganan peralatan.</p> <p>3. PT. Adhi Karya telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</p>	
9	Kontraktor Huntap Tompe 1,2,3 (PT. WIKA Beton dan PT. MKI)	<p><b>Peran sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi.</li> <li>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul.</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek.</li> <li>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek.</li> </ol> <p><b>Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan pelaksanaan LSK3 telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun dokumen CESMP, menerapkan CESMP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul, tetapi masih ada ketidakpatuhan pekerja dan penanganan peralatan.</li> <li>3. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>
10	Kontraktor Huntap Wani 1 (PT. WIKA Beton dan PT. MKI)	<p><b>Peran sebagaimana tercantum dalam POM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi;</li> <li>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul;</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek;</li> <li>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>

NO.	INSTITUSI PELAKSANA	TANGGUNG JAWAB DALAM POM DAN IMPLEMENTASI	HASIL PENILAIAN
		<b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan Laporan pelaksanaan RKK telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun dokumen ESCOP, menerapkan ESCOP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul.</li> <li>3. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</li> </ol>	
11	Kontraktor Infrastruktur Huntap Lompio (PT. Karya Baru Makmur)	<b>Peran sebagaimana tercantum dalam POM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan CESMP dengan sumber daya yang memadai sebagai bagian dari proposal konstruksi;</li> <li>2. Menerapkan CESMP dan menangani risiko saat muncul;</li> <li>3. Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek;</li> <li>4. Memberikan peningkatan kapasitas tentang K3, GBV, dan keterlibatan komunitas kepada pekerja proyek</li> </ol> <b>Implementasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun dokumen LSK3. Laporan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas tentang K3 dan pelaksanaan LSK3 telah tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>2. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun dokumen CESMP, menerapkan CESMP (termasuk melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja lokal) dan menangani risiko yang muncul, tetapi masih ada ketidakpatuhan pekerja dan penanganan peralatan.</li> <li>3. PT. Wika Beton dan PT. MKI telah menyusun rencana pencegahan KBG/KTA, melaksanakan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat, serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA. Laporan tersedia dan lengkap.</li> </ol>	<b>MEMADAI</b>

### 5.5. Ruang Lingkup 7. Menilai Pengelolaan Risiko terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Hasil penilaian terhadap rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait aliran tenaga kerja, K3, lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko **SESUAI/MEMATUHI ESMF**.

Risiko terkait *labor influx*/ aliran tenaga kerja meliputi: (1). terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; (2). peningkatan pendapatan; (3). kesehatan dan kelayakan barak/basecamp pekerja; (4). Penyebaran COVID-19; (5). Risiko KBG/KTA dan (6). Pelepasan Tenaga Kerja konstruksi. Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait *labor influx*/ aliran tenaga kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**. Barak pekerja/ basecamp masih dianggap sebagai sumber pencemaran air dan sanitasi dan kurang mendapat perhatian mengenai kelayakannya. Adapun mengenai pencegahan KBG/KTA, semua kontraktor dengan dukungan dari TMC-1 dan TMC-2 telah melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan KBG/KTA untuk pekerja dan masyarakat serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG/KTA dengan lengkap.

Risiko terkait K3: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**. Rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait K3 meliputi; (1). Pembentukan struktur pengelola HSE; (2). induksi K3 secara berkala; (3). penyediaan APD; (4). Penanganan insiden; (5). Pengamanan lingkungan kerja serta (6). Penyediaan Perlengkapan K3. Hasil observasi di lokasi sub proyek memperlihatkan bahwa meskipun pengelolaan risiko K3 telah dilaksanakan oleh kontraktor tetapi masih cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yaitu bekerja tanpa menggunakan APD.

Risiko terkait Lingkungan yang ada dalam sub proyek-sub proyek CSRRP meliputi: (1). kualitas udara ambien, kebisingan, sanitasi lingkungan (dan timbulan limbah padat pada kegiatan domestik, limbah konstruksi dan/bongkaran puing-puing), timbulan limbah cair, risiko pencemaran (dan gangguan kesehatan) akibat timbulan limbah B3 (minyak, oli bekas, cat, bahan kimia, asbestos), kuantitas air, kualitas air, sedimentasi dan erosi, getaran, risiko pencemaran akibat pemasokan bahan/material konstruksi ilegal, gangguan vegetasi, air limpasan/ air larian. Sebagian rencana dan implementasi pengelolaan risiko lingkungan yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI SEBAGIAN/ MEMATUHI SEBAGIAN ESMF**. Laporan hasil pemantauan terhadap kualitas air menunjukkan bahwa di lokasi proyek IPA Poboya (bukan air yang diolah oleh IPA Poboya) masih mengandung bakteri E-Coli melampaui baku mutu, demikian juga tingkat kebisingan di beberapa titik pemantauan di RR Universitas Tadulako juga melampaui baku mutu. Pengelolaan limbah B3 di seluruh lokasi sub proyek juga masih perlu mendapatkan perhatian.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat yang dikelola oleh kontraktor meliputi kesehatan dan keselamatan masyarakat, gangguan kelancaran lalu lintas akibat mobilisasi dan

demobilisasi alat dan material, kerusakan badan jalan, prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas (khususnya ISPA) pada pekerja maupun masyarakat yang tinggal di sekitar proyek, *waterborne disease* akibat pencemaran air tanah dari aktivitas sanitasi, persepsi dan sikap masyarakat, risiko kebakaran dan warisan budaya. Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/ MEMATUHI ESMF**.

Tabel di bawah ini memperlihatkan rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait aliran tenaga kerja, K3. Lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.

**A. RL7.1 Aliran Tenaga Kerja (Labour Influx) dan K3**

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
<b>1. LABOUR INFLUX (ALIRAN TENAGA KERJA)</b>	1. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	<u>Pendekatan Sosial</u> 1. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Menginformasikan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui kantor Kelurahan setempat atau tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. 3. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas. 4. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk membuka usaha - usaha yang dapat	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Wawancara dengan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. 2. Pemeriksaan data kepegawaian di kontraktor dan personalia perusahaan. 3. Wawancara dengan tenaga kerja konstruksi. 4. Wawancara langsung dengan masyarakat pelaku usaha di lokasi proyek 5. Pengamatan langsung jumlah dan jenis usaha yang timbul karena adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja  <u>Metode Analisis Data</u> Analisis data kuantitatif dan kualitatif-deskriptif.	1. Rencana ini diimplementasikan oleh semua kontraktor di 7 sub proyek dengan memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Partisipasi pekerja perempuan ditemukan pada sub proyek IPA Poboya sebagai tukang masak bagi pekerja konstruksi. 3. Kontraktor telah menginformasikan lowongan kerja di sub proyek ini melalui kelurahan.	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>mendukung pembangunan proyek seperti usaha warung makan, warung kopi, warung kebutuhan sehari-hari, ojek dsb. Menghimbau kepada kontraktor utama agar dapat melibatkan kontraktor lokal sebagai rekanan dalam kegiatan pembangunan gedung</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perekrutan tenaga kerja berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat dan Dinas terkait</li> <li>2. Pemberian upah sesuai UMR/UMK yang berlaku atau sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemrakarsa</li> <li>3. Kontraktor pelaksana pembangunan wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja</li> </ol>			

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>setempat sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Men / 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan</p> <p>4. Kontraktor pelaksana akan melakukan pelaporan penggunaan tenaga kerja selama kegiatan konstruksi berlangsung kepada Dinas Tenaga Kerja setempat</p> <p>5. Bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk memberikan kesempatan berbisnis kepada warga sekitar dengan cara sosialisasi dan penyediaan akses pada proyek (mendukung usaha warung makan, transportasi, penginapan dan lain lain).</p>			
	2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<u>Pendekatan Sosial</u> 1. Pemberian upah kerja/gaji karyawan minimal sesuai dengan Upah minimum yang berlaku dan berbagai ketentuan yang berlaku	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Wawancara dengan pelaku usaha di lokasi proyek. 2. Pengamatan langsung jumlah dan jenis usaha yang timbul karena adanya	1. Kontraktor telah memberikan upah kerja/gaji karyawan minimal sesuai dengan Upah minimum yang berlaku, tetapi terjadi	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>



ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>menyesuaikan dengan tingkatan status tenaga kerja dalam ketenagakerjaan pada kegiatan konstruksi.</p> <p>2. Mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.</p> <p>3. Memberi kesempatan kepada pengusaha/kontraktor lokal untuk ikut menjadi rekanan kontraktor utama dalam penyediaan material konstruksi</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat</p>	<p>kegiatan penerimaan tenaga kerja</p> <p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>Analisis data kuantitatif dan kualitatif-deskriptif.</p>	<p>kasus gaji yang terlambat dibayarkan.</p> <p>2. Pekerja tidak mengetahui, apakah diikutsertakan dalam proqram BPJS Tenaga kerja atau tidak. Pekerja tidak diberi karti BPJS Tenaga kerja.</p> <p>3. Pengusaha/ kontraktor lokal telah dilibatkan untuk ikut menjadi rekanan kontraktor utama dalam penyediaan material konstruksi</p> <p>4. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat tetapi Disnaker tidak ikut melakukan pengawasan tenaga kerja.</p>	
	3. Kesehatan dan kelayakan barak/	Menyediakan akomodasi yang gratis bagi pekerja luar daerah dengan sarana dasar yang cukup seperti air bersih, listrik,	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Wawancara dengan pelaku usaha di lokasi proyek.</p>	1. Pada saat observasi, di sub proyek IPA Poboya, Huntap Bangga 2 terdapat barak	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
	basecamp pekerja	penerangan dan ruang istirahat yang cukup.	<p>2. Pengamatan langsung jumlah dan jenis usaha yang timbul karena adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja</p> <p><u>Metode Analisis Data</u> Analisis data kuantitatif dan kualitatif-deskriptif.</p>	<p>pekerja yang masih digunakan..</p> <p>2. Di sub proyek IPA Poboya, letak barak di lereng, sehingga rawan banjir di musim hujan. Kontraktor menyediakan kamar terpisah untuk pekerja yang statusnya suami istri.</p> <p>3. Di Huntap Tompe 1,2,3 masih ada bekas barak pekerja, tetapi sebagian pekerja tidur di huntara yang kosong yang letaknya dekat dengan huntap.</p>	
	4. Kontak fisik dan tertular COVID-19.	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan klinik di area proyek</li> <li>2. Menyediakan masker medis di area proyek</li> <li>3. Memasang rambu-rambu kampanye pencegahan COVID-19</li> <li>4. Menyediakan fasilitas cuci tangan di area proyek</li> <li>5. Menyediakan alat tes COVID-19 di area proyek</li> </ol>	<p><u>Metode Pengumpulan data</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan pendapat dapat dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, tatap muka, dan wawancara atau pengamatan informal.</li> <li>2. Pencatatan kasusa aktif, tingkat kesembuhan, kematian COVID-19 bagi para pekerja dan masyarakat secara berkala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontraktor telah menyediakan masker di area proyek, Memasang rambu-rambu kampanye pencegahan COVID-19 dan menyediakan fasilitas cuci tangan di area proyek.</li> <li>2. Di Huntap Bangga 2, kontraktor juga menyediakan peralatan dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pekerja dan staff</li> </ol>	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>6. Menangani limbah infeksius COVID-19 secara terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>7. Melakukan pengecekan status COVID-19 kepada visitor atau pekerja yang terindikasi</p> <p>8. Membuat prosedur penanganan COVID-19 di area proyek</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>1. Berkoordinasi dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan COVID-19</p> <p>2. Membuat sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di area setempat</p>	<p><u>Metode Analisis data</u></p> <p>Analisis data kuantitatif dan kualitatif deskriptif berupa uraian mengenai penanganan COVID-19 terhadap pekerja dan masyarakat secara terbatas</p>	<p>sebelum dimulainya pekerjaan.</p>	
	5. Risiko KBG/KTA	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <p>1. Menyediakan pelatihan dan induksi K3 bagi pekerja konstruksi, termasuk Pelatihan Mitigasi risiko KBG dan KTA</p> <p>2. Menerapkan larangan mempekerjakan anak dan</p>	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Wawancara dengan pekerja dan kontraktor di lokasi proyek.</p> <p>2. Pengamatan langsung terhadap pekerja di lokasi proyek</p>	<p>1. Semua kontraktor di 7 sub-poyek telah menyusun dan menerapkan kebijakan Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender termasuk perlindungan anak dengan mengikut sertakan</p>	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>kerja paksa sesuai peraturan perundangan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memeriksa kartu identitas pekerja dan memberikan hak upah pekerja</p> <p>3. Melakukan pelatihan terkait pencegahan KBG dan KTA</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u> Berkoordinasi dengan instansi terkait</p>	<p><u>Metode Analisis Data</u> Analisis data kualitatif-deskriptif.</p>	<p>pekerjanya dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kasus KBG dan perlindungan anak.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG dan KTA di 7 sub proyek lengkap</p>	
	6. Pelepasan tenaga kerja konstruksi	<p>1. Mensosialisasikan rencana pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan pelepasan tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3. Mempersiapkan dan membina warga agar mampu melanjutkan unit</p>	<p><u>Metode pengumpulan Data</u></p> <p>1. Survei terhadap masyarakat/rumah tangga terkena dampak pelepasan tenaga kerja menggunakan alat bantu kuesioner dan wawancara mendalam; dan</p> <p>2. Observasi dan dokumentasi (catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik terkait).</p>	<p>1. Dalam hal pelepasan tenaga kerja konstruksi, tidak ditemukan kasus PHK yang bermasalah.</p> <p>2. Belum ada upaya untuk mempersiapkan dan membina warga agar mampu melanjutkan unit usahanya, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan usaha berbasis keterampilan home industri;</li> </ul>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		usahnya, dalam bentuk pningkatan usaha berbasis keterampilan home industri dan penyuluhan/pembinaan kepada warga berbasis lahan.	<u>Metode Analisis Data</u> Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan pembinaan kepada warga berbasis lahan.</li> </ul>	

## B. RL 7.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
<b>2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>	Potensi terjadinya kecelakaan kerja	<u>Pendekatan Teknologi</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun struktur pengelola HSE</li> <li>2. Menyediakan APD sesuai standar dan jumlah yang dibutuhkan</li> <li>3. Menyusun prosedur penggunaan peralatan.</li> <li>4. Membangun mekanisme penanganan insiden</li> <li>5. Menyediakan peralatan dan obat-obatan P3K</li> <li>6. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan dan K3 mengenai kode etik</li> </ol>	<u>Metode Pengumpulan Data</u> Pengumpulan data dengan observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan.  <u>Metode Analisis Data</u> Analisis data kuantitatif dan kualitatif deskriptif berupa uraian mengenai kondisi pekerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua kontraktor di 7 sub proyek telah menerapkan RKK dan menyampaikan laporan penerapan RKK.</li> <li>2. Semua kontraktor telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi K3 dan simulasi tanggap darurat (terdiri dari pelatihan APD, <i>Daily tool box meeting</i>, pelatihan P3K, HSE induction kepada pekerja baru).</li> <li>3. Semua kontraktor melakukan pemeriksaan Kesehatan kepada</li> </ol>	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>kekerasan berbasis gender</p> <p>7. Menyusun dan menerapkan buku peraturan perusahaan mengenai ketenagakerjaan</p> <p>8. Menerapkan larangan mempekerjakan anak dan kerja paksa sesuai peraturan perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memeriksa kartu identitas pekerja dan memberikan hak upah pekerja</p> <p>9. Menyediakan akomodasi yang gratis bagi pekerja luar daerah dengan sarana dasar yang cukup seperti air bersih, listrik, penerangan dan ruang istirahat yang cukup</p>		<p>pekerjanya sebelum mulai bekerja</p> <p>4. Semua kontraktor telah memasang rambu-rambu K3</p> <p>5. Pada saat observasi di Huntap Talise, IPA Poboya dan Huntap Bangga 2 masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD (helm dan Sepatu boot) serta meletakkan peralatan dan material tidak teratur yang dapat membahayakan pekerja</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>10. Melakukan pelatihan terkait ketenagakerjaan dan lingkungan kerja</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u> Berkoordinasi dengan instansi terkait pengelolaan ketenagakerjaan dan lingkungan kerja</p>			

### C. RL 7.3. Lingkungan

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
<b>3. Lingkungan</b>	1. Kualitas udara ambien	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu terbang dengan tinggi pagar <math>\pm</math> 2 m sepanjang keliling batas proyek</li> <li>2. Menggunakan kendaraan pengangkut material hasil bongkaran yang laik operasi dan uji emisi</li> </ol>	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan sampel pada titik-titik lokasi pemantauan menggunakan Midget impinger untuk gas-gas dan Medium Volume Sampler untuk debu</li> <li>2. Waktu pengambilan kualitas udara ambien dilakukan selama 24 jam</li> </ol>	1. Di Huntap Talise dan Huntap Bangga Dusun 2 telah dilakukan penyiraman area proyek secara berkala. Demikian juga di IPA Poboya, kontraktor melakukan pembasahan secara berkala, yaitu pada siang dan sore hari (sesaat sebelum dan sesudah konstruksi pada hari itu)	<b>SESUAI</b>



ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan</p> <p>3. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material bongkaran saat melintasi pemukiman warga</p> <p>4. Menutup bak kendaraan pengangkut material bongkaran dengan terpal untuk meminimalisir penyebaran debu dari material tersebut</p> <p>5. Mengoperasikan genset yang layak operasi dan uji emisi sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>6. Membersihkan roda kendaraan setiap keluar dari lokasi proyek untuk mencegah persebaran debu dan ceceran tanah</p> <p>7. Melakukan penyiraman secara berkala pada lokasi kegiatan untuk</p>	<p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>Analisis laboratorium dan dibandingkan hasilnya dengan baku mutu kualitas udara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.</p>	<p>terutama untuk daerah daerah rawan</p> <p>2. Di sub proyek RR Universitas Tadulako, mobilisasi peralatan dan material dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut yang layak</p> <p>3. Menutup rapat bak pada kendaaran</p> <p>4. Di Huntap Talise, Pengujian kualitas udara dilakukan pada tanggal 09 Juni 2023. menunjukkan bahwa nilai pencemar udara masih di bawah baku mutu.</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>meminimalisir debu yang beterbangan</p> <p>8. Menyediakan area buffer hijau berupa tanaman untuk mengurangi penyebaran debu dan membuat area evapotranspirasi.</p> <p>9. Melengkapi pekerja dengan masker untuk mencegah gangguan saluran pernapasan</p> <p>10. Membuat area terpisah untuk menyimpan hasil bongkaran gedung untuk meminimalisir penyebaran debu ke area sekitarnya.</p>			
	2. Kebisingan	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <p>1. Membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk meminimalisir kebisingan dengan tinggi pagar <math>\pm 2</math> m sepanjang keliling batas proyek</p>	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Pengukuran (<i>in situ</i>) menggunakan Sound Level Meter pada titik lokasi pemantauan</p> <p>2. Memantau efisiensi dan efektifitas pengelolaan peningkatan kebisingan</p>	<p>1. Di sub proyek IPA Poboya, RR Universitas Tadulako mobilisasi peralatan dan material dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut yang layak</p> <p>2. Kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>2. Membatasi dan mengatur jam kerja kegiatan konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara warga sekitar (contohnya, kesepakatan tidak melakukan aktivitas pembongkaran pada jam istirahat masyarakat sekitar)</p> <p>3. Melengkapi pekerja dengan ear plug/earmuff untuk mencegah gangguan pendengaran akibat kebisingan yang ditimbulkan</p> <p>4. Meletakkan genset pada area tertutup dan melengkapi area genset dengan noise barrier jika berdekatan dengan lokasi kegiatan warga sekitar.</p> <p>5. Mengoperasikan genset yang layak operasi dan sesuai izin yang berlaku.</p>	<p>3. Pengukuran dilakukan selama 24 jam</p> <p><u>Metode Analisis Data</u> Data/sampel yang diambil dibandingkan dengan baku mutu. Tingkat kebisingan yang ditetapkan dalam Lamp. I Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.</p>	<p>dilakukan pada jam kerja sehingga tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat</p> <p>3. Di sub proyek huntap Talise, pemantauan terhadap Tingkat kebisingan yang dilakukan pada 9 Juni 2023 memperlihatkan bahwa Tingkat kebisingan pada siang hari sebesar 61,5 dB (A), melebihi baku mutu yang besarnya 55 dB (A)</p> <p>4. Hasil pemantauan yang dilakukan di sub proyek RR Universitas Tadulako pada semester II 2023 di 4 titik pemantauan menunjukkan bahwa tingkat kebisingan pada siang hari melebihi baku mutu KepMenLH No. 48 tahun 1996, sedangkan tingkat kebisingan pada malam hari memenuhi baku mutu KepMenLH No. 48 tahun 1996</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<u>Pendekatan Sosial</u> Berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi terutama pada saat melebihi waktu jam kerja			
	3. Sanitasi lingkungan dan timbunan limbah padat kegiatan domestik, limbah konstruksi, dan/atau bongkaran puing (debris)	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Mengumpulkan sampah (baik sisa-sisa konstruksi maupun sisa-sisa makanan) pada tempat pembuangan sampah (TPS) proyek sementara secara terpisah (organik dan anorganik) 2. Menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) proyek secara terpisah dengan penutup dan pembatas agar mengurangi potensi tercecernya sampah bila terkena hujan 3. Memastikan volume ukuran tempat pembuangan sampah	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Observasi lapangan dengan mencatat volume timbunan yang dihasilkan dan diangkut tiap hari dan pengamatan visual terhadap timbunan sampah dengan kaitannya dengan nilai estetika dan penyakit 2. Wawancara dengan petugas kebersihan dari kontraktor pelaksana dan masyarakat sekitar 3. Memantau efisiensi dan efektifitas pengelolaan peningkatan limbah (sampah).	1. Kontraktor telah mengelola sampah yang ada baik dari aktivitas basecamp maupun sampah konstruksi. 2. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh TMC-1 dan TMC-2 di lokasi sub proyek, timbunan sampah belum melampaui volume daya tampung dari pewadahan yang disediakan. 3. Di sub proyek IPA Poboya, sampah dari hasil kegiatan pembersihan dan penataan lahan yang tidak dapat di daur ulang di angkut pada TPA terdekat	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>(TPS) sesuai dengan skala rencana pembongkaran dan pembangunan gedung untuk meminimalisir tumpukan limbah konstruksi yang tidak terkontrol</p> <p>4. Mendaur ulang kembali sampah/limbah konstruksi maupun bongkaran</p> <p>5. Penyediaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang sudah terpilah untuk sampah organik dan anorganik sebelum diangkut ke TPA</p> <p>6. Menyiapkan petugas khusus kebersihan di lokasi proyek</p> <p>7. Melakukan pemilahan limbah B3 dari debris hasil bongkaran Gedung</p> <p>8. Mendaur ulang debris hasil bongkaran dalam kegiatan rekonstruksi jika dimungkinkan</p>	<p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>1. Deskriptif kuantitatif dan kualitatif</p> <p>2. Menganalisis secara deskriptif timbulan sampah terhadap SOP dan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah.</p>	<p>dengan bekerja sama dengan pihak terkait.</p> <p>4. Hasil pemantauan yang dilakukan pada periode bulan Juli Desember 2023 di sub proyek Universitas Tadulako memperlihatkan tidak adanya sampah dari kegiatan operasional basecamp yang menumpuk.</p> <p>5. Di sub proyek Huntap Bangga Dusun 2, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada semester II 2023, terdapat TPS di lokasi Kantor Direksi Keet, sampah yang ditimbulkan oleh pekerja kemudian dikumpulkan dan dipilah sebelum dibawa ke TPA</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>9. Mengirimkan debris non-B3 hasil bongkaran ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>1. Bekerja sama dengan pihak ketiga (masyarakat sekitar) yang dapat memanfaatkan kembali atau mendaur ulang sampah yang tidak berbahaya.</p> <p>2. Membuat jadwal pengangkutan yang sesuai dengan volume produksi limbah untuk mencegah timbunan sampah yang tidak terkendali di area proyek</p> <p>3. Memastikan pembuangan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan</p>			

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>Sampah (contoh: tidak membuang ke sungai, tidak ditimbun di area yang bukan tempatnya)</p> <p>4. Melakukan kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk pengangkutan sampah domestic dan /atau limbah konstruksi dan bongkaran</p> <p>5. Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam membuang debris hasil bongkaran puing gedung yang rusak ke tempat yang telah ditentukan</p>			
	4. Timbulan Limbah Cair	<p>1. Penyediaan fasilitas air bersih dan fasilitas sanitasi</p> <p>2. Membuat sistem drainase terpadu yang terkoneksi dengan jaringan jaringan drainase eksisting</p> <p>3. Memperbaiki saluran drainase eksisting agar tidak terjadi banjir</p>	<p>1. Pengamatan visual saluran drainase</p> <p>2. Memantau efisiensi dan efektivitas pengelolaan limpasan air permukaan</p> <p>3. Deskriptif kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>1. Timbulan limbah cair di lokasi sub proyek telah dikelola sehingga tidak terjadi genangan.</p> <p>2. Di sub proyek IPA Poboya, RR Universitas Tadulako dan Huntap Bangga Dusun 2 tersedia fasilitas pengelolaan air</p>	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>4. Melakukan penanaman vegetasi pada area terbuka berupa tanaman penutup tanah</p> <p>5. Menyediakan fasilitas infiltrasi contohnya sumur resapan untuk menahan laju limpasan air hujan.</p>		limbah berupa tangki septik	
	<p>5. Risiko pencemaran dan gangguan kesehatan akibat timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun/B3 (minyak/oli bekas, cat, bahan kimia lainnya, asbestos)</p>	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <p>1. Menyusun rencana pengelolaan limbah B3, termasuk rencana pengelolaan limbah bongkaran asbestos jika diperlukan sesuai protokol penanganan asbestos.</p> <p>2. Menyediakan tempat penyimpanan B3 yang sesuai dengan peraturan berlaku</p> <p>3. Melakukan pelatihan penggunaan dan penanganan B3 serta pengelolaan limbah B3</p> <p>4. Membuat prosedur tanggap darurat jika terjadi</p>	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Pencatatan timbulan limbah B3</p> <p>2. Pencatatan jadwal pengangkutan limbah B3</p> <p>3. Pemantauan efektifitas TPS dan kelengkapan fasilitas</p> <p>4. Pengumpulan pendapat dapat dilakukan dengan, dan wawancara atau pengamatan informal.</p> <p>5. Pengumpulan data kasus penyakit di Puskesmas</p> <p>6. Wawancara dengan masyarakat</p> <p>7. Pengamatan lapangan</p> <p><u>Metode Analisis data</u></p>	<p>1. Limbah B3 yaitu asbestos di lokasi RR Tadulako telah dikelola tapi laporan belum disampaikan ke DLH dan WB.</p> <p>2. Di lokasi pembangunan IPA Poboya dan Infrastruktur Huntap Lompio tidak ada laporan mengenai pengelolaan limbah B3, demikian juga di lokasi sub proyek Huntap Tompe 1,2,3 tidak ada rencana pengelolaan dan tidak ada laporan mengenai pengelolaan limbah B3.</p>	<p><b>SESUAI SEBAGIAN</b></p>



ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		ceceran atau bocoran B3 dalam kuantitas besar 5. Menyediakan <i>secondary containment</i> pada area penyimpanan B3 6. Membangun tempat pembuangan sementara limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku (PP 22/ 2021 Bab 2 - Pengelolaan Limbah B3, paragraf 4 Penyimpanan Limbah B3) 7. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang berlisensi untuk mengambil limbah B3 dari lokasi konstruksi 8. Membuat jadwal pengangkutan yang sesuai dengan volume produksi limbah untuk memecah timbunan sampah yang tidak terkendali di area proyek	1. Deskriptif kuantitatif dan kualitatif 2. Menganalisis secara deskriptif timbulan sampah terhadap SOP dan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan limbah B3		
	6. Penurunan kuantitas air	Penggunaan air disesuaikan dengan kebutuhan	Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan	1. Kontraktor telah melakukan pengelolaan risiko terkait kuantitas air.	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
				<p>2. Di lokasi sub proyek IPA Poboya, pengelolaan dilakukan dengan menggunakan air sesuai kebutuhan</p> <p>3. Di Huntap Bangga Dusun 2, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh konsultan pengawas (TMC-2), penggunaan air bersih oleh tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang wajar.</p> <p>4. Di lokasi sub proyek RR Universitas Tadulako, pengelolaan risiko dilakukan dengan memelihara vegetasi eksisiting dan zona hijau untuk menahan lebih lama air larian runoff sehingga bisa lebih tertahan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Selama periode bulan Juli hingga Desember 2021, tidak terjadi kekurangan air</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
				untuk kegiatan operasional Kampus Universitas Tadulako dan kegiatan rehabilitasi dana rekonstruksi yang sedang berlangsung	
	7. Penurunan kualitas air	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Menggunakan kolam pengendap (sediment trap) untuk menjebak adanya ceceran material yang terbawa oleh air limpasan yang akan menuju badan air atau saluran drainase sehingga mengurangi kandungan TSS (Total Suspended Solid) dalam air Menyediakan toilet sesuai dengan proporsi jumlah pekerja proyek 2. Menggunakan septic tank untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan pekerja konstruksi untuk mengurangi kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Pengambilan sampel air permukaan yang berpedoman pada SNI 06-2421-1991 2. Memantau efisiensi dan efektifitas pengelolaan kualitas air permukaan  <u>Metode Analisis Data</u> 1. Data/sampel yang diambil dianalisis di laboratorium untuk mengetahui konsentrasi masing-masing parameter 2. Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan	1. Pengelolaan dampak penurunan kualitas air telah dilakukan di semua lokasi sub proyek. 2. Hasil pengujian sampel kualitas air di lokasi sub proyek IPA Poboya yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2023 menunjukkan bahwa berdasarkan parameter fisika dan kimia, pencemar air masih di bawah baku mutu; sementara parameter biologi menunjukkan total coliform dan E.Coli yang melebihi baku mutu. 3. Di lokasi sub proyek Huntap Talise, hasil pemantauan pada Semester 1 2023	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		3. Menyediakan volume dan ukuran septic tank sesuai dengan jumlah pekerja proyek dan melakukan pengurusan berkala sesuai kebutuhan 4. Memisahkan saluran air hujan dan air limbah di area proyek 5. Menyediakan grease trap pada area kantin jika ada	Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	menunjukkan bahwa dari 11 parameter yang diuji terdapat 5 parameter kualitas air tanah yang mengalami penurunan kualitas dan sisanya sebanyak 6 parameter mengalami peningkatan kualitas, untuk parameter total coliform pada tahun 2019 dan tahun 2023 melebihi baku mutu dan mengalami penurunan kualitas. Terkait dengan hasil pemantauan tersebut, TMC-1 telah memberikan rekomendasi untuk melakukan desinfeksi.	
	8. Sedimentasi dan Erosi	<u>Rencana Pengelolaan</u> 1. Memasang turap yang berdekatan dengan drainase agar tanah galian tidak terbawa oleh air limpasan ke dalam drainase tersebut 2. Memasang sediment trap sebelum menuju drainase	<u>Metode Pengumpulan Data</u> Observasi lapang terhadap saluran drainase internal dan drainase kota  <u>Metode Analisis Data</u> Deskriptif kualitatif	Dalam CESMP Huntap Talise tidak ada rencana memasang sedimen trap sebelum drainase. Selain itu juga tidak ada pelatihan kepada pekerja mengenai pengendalian erosi dan sedimentasi.  Begitu juga di IPA Poboya, meskipun sedimentasi telah	<b>TIDAK SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<u>Rencana Pemantauan</u> Observasi lapangan terhadap saluran drainase internal dan drainase kota		diidentifikasi sebagai dampak yang perlu dikelola tetapi dalam CESMP tidak ada rencana pengelolaan, dan tidak dilaksanakan pengelolaan.	
	9. Getaran	<u>Pendekatan teknologi</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan pondasi bore pile untuk meminimalisir getaran.</li> <li>2. Melakukan dokumentasi terhadap bangunan yang berada di sekitar lokasi kegiatan dengan rentang jarak <math>\pm 10</math> m dari lokasi kegiatan.</li> <li>3. Membatasi dan mengatur jam kerja kegiatan konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara warga sekitar</li> </ol> <u>Pendekatan Sosial</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila terjadi kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh kegiatan pembongkaran gedung,</li> </ol>	<u>Metode Pengumpulan Data</u> Pengukuran tingkat getaran menggunakan alat vibration meter Pengamatan tingkat kerusakan rumah penduduk sekitar proyek sebelum dan sesudah konstruksi dimulai (dokumentasi) <u>Metode Analisis Data</u> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor-049/MENLH/11/1996. Kecepatan getaran di bangunan penerima getaran tidak lebih dari 10 mm/det	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemantauan dampak getaran belum dilaksanakan di sebagian besar dari 7 sub proyek, salah satunya karena tidak ada persyaratan tersebut dalam bidding dokumen (pada Sub proyek IPA Poboya)</li> <li>2. Pengelolaan risiko lingkungan berupa getaran telah direncanakan dalam dokumen CESMP Universitas Tadulako tetapi tidak ada laporan implementasi baik oleh kontraktor maupun TMC-1</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>maka akan dilakukan ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan</p> <p>2. Melakukan sosialisasi terkait kegiatan konstruksi khususnya pada masyarakat disekitar tapak proyek</p> <p>3. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi terutama pada saat melebihi waktu jam kerja</p>			
	10. Gangguan vegetasi	<p>1. Tidak melakukan penebangan pohon secara liar tanpa izin instansi terkait;</p> <p>2. Memastikan tidak terdapat flora dan fauna yang dilindungi pada lokasi kegiatan;</p> <p>3. Melakukan penanaman pohon baru disekitar lokasi kegiatan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan;</p>	<p><u>Metode Pemantauan</u></p> <p>Melakukan pengamatan secara visual terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan.</p>	<p>1. Pengelolaan dampak lingkungan berupa gangguan vegetasi hanya dilakukan di lokasi sub proyek Huntap Bangsa Dusun 2, IPA Poboya dan RR Universitas Tadulako.</p> <p>2. Hasil pemantauan di Lokasi Huntap Bangsa 2 pada Semester II 2023 menunjukkan bahwa tidak terjadi penurunan vegetasi di Lokasi kegiatan.</p>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		4. Melakukan pengelolaan tempat imigrasi fauna disekitar lokasi.		3. Hasil pemantauan di Lokasi IPA Poboya memperlihatkan bahwa kontraktor hanya melakukan pembersihan dan penataan lahan pada lokasi yang telah ditentukan. 4. Di Universitas Tadulako, pemeliharaan vegetasi merupakan bagian dari upaya pengelolaan penurunan kuantitas air tanah dan pengelolaan dampak peningkatan air larian.	
	11. Air Limpasan	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Pematangan lahan dilakukan secara bertahap. 2. Membuat sistem tata drainase terpadu yang terkoneksi dengan jaringan drainase eksisting (saluran alami) 3. Memperbaiki saluran drainase eksisting agar tidak terjadi banjir	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Pengamatan visual saluran drainase (debit, arah aliran dan curah hujan), 2. Wawancara dengan warga sekitar 3. Memantau efisiensi dan efektifitas pengelolaan limpasan air permukaan	Pengelolaan dampak lingkungan berupa air larian telah dilakukan di sub proyek yang diadit.  Pengelolaan dilakukan dengan cara memelihara vegetasi eksisting dan zona hijau untuk menahan lebih lama air larian <i>run off</i> sehingga bisa lebih tertahan	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>4. Melakukan penanaman vegetasi pada area terbuka, berupa tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>) dan pohon untuk meningkatkan resapan air dan menahan laju limpasan air hujan (<i>run off</i>)</p> <p>5. Menyediakan fasilitas infiltrasi contohnya sumur resapa atau biopori</p> <p>6. Memasang paving blocks pada area parkir</p> <p>7. Secara berkala membersihkan saluran drainase untuk mengurangi penyumbatan</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>1. Berkoordinasi dengan instansi terkait arahan dan pengelolaan peningkatan limpasan air permukaan.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setempat</p>	<p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>1. Persamaan rasional</p> <p>2. Deskriptif kuantitatif dan kualitatif</p>		



ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		dalam upaya pengelolaan limpasan air permukaan			
	12. Risiko pencemaran dan/atau dampak tidak langsung di lokasi hutan, tambang galian akibat pemasokan bahan material konstruksi yang tidak legal (kayu, pasir, batu dsb)	1. Memastikan tambang galian pemasok pasir dan batu memiliki izin usaha dan/atau izin lingkungan dan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2. Memastikan kayu diperoleh dari kegiatan produksi hutan yang legal dan/atau pemasok kayu memiliki SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) 3. Tidak menggunakan bahan asbestos	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Melarang pemasokan kayu, pasir dan batu dari sumber ilegal 2. Pencatatan kelengkapan perizinan (izin usaha dan izin lingkungan) pihak pemasok kayu, pasir dan batu 3. Pencatatan SLVK (jika diperlukan) 4. Wawancara dengan masyarakat di lokasi sekitar tambang galian 5. Pengamatan lapangan  <u>Metode Analisis data</u> 1. Deskriptif kuantitatif dan kualitatif 2. Menganalisis secara deskriptif kelengkapan perizinan pemasok kayu, pasir dan batu, dsb	1. Kontraktor telah melakukan pengelolaan risiko pencemaran dan/atau dampak tidak langsung di lokasi hutan, tambang galian akibat pemasokan bahan material konstruksi yang tidak legal (kayu, pasir, batu dsb) dengan cara memastikan tambang galian pemasok pasir dan batu memiliki izin usaha dan/atau izin lingkungan dan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan 2. Memastikan kayu diperoleh dari kegiatan produksi hutan yang legal dan/atau pemasok kayu memiliki SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) 3. Tidak menggunakan bahan asbestos	<b>SESUAI</b>

#### D. RL 7.4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
<b>4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat</b>	1. Persepsi dan sikap masyarakat	<u>Pendekatan Sosial</u> 1. Membuat mekanisme penanganan dampak keluhan dari masyarakat ( <i>grievance mechanism</i> ) 2. Melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana pembangunan infrastruktur. 3. Tidak melakukan pekerjaan pembangunan yang menimbulkan kebisingan yang tinggi pada saat masyarakat beristirahat atau pada waktu masyarakat menjalankan ibadah 4. Pembatasan jam kerja sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan masyarakat setempat 5. Pemasangan pagar pengaman di sekeliling	<u>Metode Pengumpulan data</u> Pengumpulan pendapat dapat dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, tatap muka, dan wawancara atau pengamatan informal.  <u>Metode Analisis Data</u> Analisis data kuantitatif dan kualitatif deskriptif berupa uraian mengenai keberhasilan penanganan keluhan dan tanggapan masyarakat.	1. Baik di tingkat proyek maupun di 7 sub proyek telah dibuat mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat 2. Di 7 sub proyek telah dilakukan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana pembangunan infrastruktur. 3. Dalam RKK dan atau CESMP telah diatur mengenai pembatasan jam kerja, pemasangan pagar pengaman dan rencana pengelolaan dampak negatif yang timbul dari kegiatan pembangunan agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar proyek.	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>areal tapak lokasi pembangunan</p> <p>6. Mengelola seluruh dampak negatif yang timbul dari kegiatan pembangunan</p> <p>7. Melakukan penggantian jika kegiatan menimbulkan dampak kerusakan terhadap properti milik masyarakat</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan aparat di kelurahan dan kecamatan setempat</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat</p>			
	2. Gangguan lalu lintas akibat bertambahnya volume kendaraan untuk mobilisasi dan demobilisasi	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <p>1. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pintu keluar masuk proyek</p> <p>2. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di pintu masuk/keluar dari lokasi kegiatan.</p>	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Melakukan <i>traffic counting</i> langsung di lapangan dan analisa tingkat layanan jalan hari kerja dan hari libur (hari senin dan minggu)</p>	1. Di seluruh lokasi sub proyek, pengelolaan risiko gangguan kelancaran lalu lintas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja manajemen lalu lintas.	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
	alat dan material	<p>3. Tidak memfasilitasi parkir di badan jalan bagi kendaraan konstruksi</p> <p>4. Mengatur sirkulasi lalu lintas internal agar kendaraan konstruksi dapat keluar masuk lokasi pembangunan gedung dengan lancar</p> <p>5. Pengaturan jadwal mobilisasi alat dan material dilakukan di luar jam sibuk lalu lintas (di atas jam 21.00 WIB s/d 04.00 WIB) dan wajib menjaga kebersihan jalan dan apabila terjadi ceceran di jalan wajib dibersihkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas</p> <p>6. Membatasi area kerja dengan menggunakan petunjuk/ peringatan/ larangan, disesuaikan dengan kebutuhan seperti <i>traffic cone</i>, tongkat</p>	<p>2. Melakukan wawancara dengan pengguna jalan tentang kondisi lalu lintas yang sehari-hari dirasakan terkait dengan adanya kegiatan</p> <p><u>Parameter yang Dipantau</u></p> <p>1. Data geometri jalan, volume dan jenis arus lalu lintas</p> <p>2. Panjang antrian (kemacetan) dan titik terjadinya</p> <p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>MKJI 1997, data VCR dan tingkat kemacetan lalu lintas</p>	<p>2. Hasil pemantauan pada Semester II 2023 di Huntap Bangga II menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan lalu lintas selama kegiatan konstruksi berlangsung. Kontraktor telah melaksanakan rencana penanganan risiko.</p> <p>3. Hasil pemantauan di Huntap Talise pada Semester 1 2023 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume lalu lintas di sekitar lokasi tapak proyek. Kontraktor telah melaksanakan rencana penanganan risiko.</p> <p>4. Di sub proyek RR Universitas Tadulako yang melaksanakan kegiatan Pembangunan konstruksi di tengah kegiatan perkuliahan, terjadi kemacetan lalu lintas pada pagi dan sore saat aktivitas kampus dimulai/selesai</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p><i>reflector/line</i>, dan sebagainya.</p> <p>7. Mobiliisasi alat berat dan material pada kelas jalan yang sesuai untuk mengurangi kerusakan jalan milik publik</p> <p>8. Memperbaiki jalan yang rusak akibat mobilisasi alat berat dan material Tidak menggunakan tepi/badan jalan sebagai tempat penumpukan material.</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>1. Berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mendapatkan pengawalan dalam setiap pendatangan alat atau material (kendaraan berat) ke dalam atau keluar lokasi proyek</p> <p>2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas di depan lokasi kegiatan dan kegiatan</p>		<p>masih terjadi namun cenderung berkurang</p>	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		mobilisasi peralatan dan material konstruksi.			
	3. Kerusakan badan jalan	Menyesuaikan volume peralatan dan material yang diangkut dengan kapasitas kendaraan pengangkut serta tipe jalan yang dilalui	Mencari informasi dari supir kendaraan pengangkut peralatan dan material	1. Pengelolaan dampak lingkungan berupa kerusakan badan jalan telah dilakukan dengan membatasi beban kendaraan dan jam operasional kendaraan yang mengangkut material. 2. Hasil pemantauan di lokasi sub proyek IPA Poboya menunjukkan bahwa kegiatan mobilisasi peralatan dan material tidak menimbulkan lubang baru di jalan	<b>SESUAI</b>
	4. Prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas (khususnya ISPA) pada pekerja operator alat berat dan	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Menggunakan material galian sesuai dengan rekomendasi dari instansi terkait 2. Menggunakan kendaraan pengangkut alat dan material yang laik jalan dan telah lulus uji emisi sehingga emisi yang	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Pengumpulan data kasus penyakit di Puskesmas 2. Wawancara dengan masyarakat 3. Pengamatan lapangan	Telah dilakukan pengelolaan dampak lingkungan berupa prevalensi penyakit pada masyarakat dengan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara diantaranya dengan melakukan penyiraman lahan untuk mengurangi intensitas debu.	<b>SESUAI</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
	konstruksi maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalur yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi alat dan material	<p>dihasilkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan</p> <p>3. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut alat dan material pada saat melintasi pemukiman warga</p> <p>4. Membersihkan roda kendaraan setiap keluar dari lokasi proyek untuk mencegah persebaran debu dan ceceran tanah</p> <p>5. Melakukan penyiraman secara berkala pada lokasi kegiatan untuk meminimalisir debu yang beterbangan</p> <p>6. Membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk meminimalisir kebisingan dengan tinggi pagar <math>\pm 2</math> m sepanjang keliling batas proyek</p> <p>7. Membatasi jam kerja kegiatan konstruksi sesuai</p>	<p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>Deskripsi dengan melihat tren kasus penyakit yang disajikan dalam grafik.</p>	Tidak ada laporan mengenai hasil pemantauan prevalensi penyakit di lokasi-lokasi sub proyek.	

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>kesepakatan dengan perwakilan masyarakat setempat</p> <p>8. Melengkapi pekerja dengan ear plug/earmuff untuk mencegah gangguan pendengaran akibat kebisingan yang ditimbulkan</p> <p>9. Memastikan air dan udara pada area proyek memenuhi tingkat baku mutu</p>			
	5. <i>Waterborne disease</i> akibat pencemaran air tanah dari aktifitas sanitasi (air limbah) di base camp	<p>1. Menginformasikan kepada pengunjung tentang kegiatan pekerjaan yang sedang dilaksanakan melalui spanduk atau media yang lainnya.</p> <p>2. Melengkapi truk-truk material dengan penutup dan terpal atau plastik, sehingga material yang di angkut tidak menimbulkan debu dan tercecer diatas permukaan jalan.</p>	<p><u>Metode Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Pengumpulan data kasus penyakit di Puskesmas</p> <p>2. Wawancara dengan masyarakat</p> <p>3. Pengamatan lapangan</p> <p><u>Metode Analisis Data</u></p> <p>Deskripsi dengan melihat tren kasus penyakit yang disajikan dalam grafik.</p>	<p>Pengelolaan risiko <i>Waterborne deasese</i> akibat pencemaran air tanah dari aktifitas sanitasi (air limbah) di base camp dilaksanakan dengan pengelolaan sanitasi basecamp. Tidak ada laporan mengenai hasil pemantauan kejadian <i>waterborne disease</i> di lokasi-lokasi sub proyek.</p>	<b>SESUAI</b>



ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		<p>3. Selama proses pengangkutan bahan material dari/ke lokasi pembangunan diluar jam sibuk lalu lintas. Untuk kendaraan material diwajibkan menggunakan kendaraan yang layak jalan.</p> <p>4. Timbulan sampah dikelola sesuai standar yang berlaku</p>			
	6. Kebakaran	<p>1. Lingkungan kerja dan sekitar basecamp diatur agar terhindar dari bahaya kebakaran</p> <p>2. Menunjuk petugas tanggap darurat bidang kebakaran</p> <p>3. Dimilikinya akses serta terpampangnya nomor telepon atau HP dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten/Kota di papan informasi dalam kantor lapangan.</p> <p>4. Semua pekerja yang terlibat telah paham metode</p>	Pemantauan ketersediaan personel dan peralatan pencegahan kebakaran	Pengelolaan risiko terkait risiko kebakaran hanya dilakukan di beberapa sub proyek. Ada lokasi sub proyek yang tidak dilengkapi dengan APAR.	<b>SESUAI SEBAGIAN</b>

ASPEK	DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	RENCANA PENGELOLAAN	RENCANA PEMANTAUAN	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN	STATUS KESESUAIAN
		kerja yang benar dan aman melakukan pekerjaannya. 5. Operator las sudah mengetahui lokasi evakuasi dan letak Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jika terjadi kebakaran.			

#### 5.6. Ruang Lingkup 8. Pengadaan Lahan dan Relokasi

Hasil penilaian terhadap proses pengadaan lahan dan relokasi WTB menunjukkan bahwa pengelolaan risiko terkait pengadaan lahan dan relokasi WTB telah dilaksanakan **SESUAI** dengan persyaratan ESMF.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
1. Pengadaan lahan	1. Terbatasnya lahan yang tersedia 2. Kejelasan dan kepastian status hukum lahan. 3. Penolakan dari pemilik/pengguna lahan untuk melepaskan lahan; kurangnya konsultasi yang bermakna	1. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2	Secara umum, rencana pengadaan tanah akan mengikuti tahapan berikut: 1. Penetapan Lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah 2. Penegasan status hukum tanah. Hal ini akan dilakukan oleh Pemerintah	<u>Penyediaan Lahan di Kota Palu :</u> 1. Penyediaan lahan untuk IPA Poboya, berjalan sesuai rencana, termasuk izin/ kerelaan warga terdampak proyek yang tanah milik/ tanah garapannya dilewati oleh pipa saluran air bersih. 2. Untuk Huntap Talise, pengadaan lahan dilakukan dengan memanfaatkan tanah eks HGB yang semula berada di bawah	<b>SESUAI</b>

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
	<p>selama proses pembebasan lahan.</p> <p>4. Pengalihan hak dan kepemilikan lahan. Data yang tidak akurat mengenai hak atas lahan dan pengalihan kepemilikan; tidak melibatkan perempuan pada proses tersebut.</p>	<p>Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja)</p> <p>2. PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p>	<p>Daerah dengan meminta penjelasan/ klarifikasi kepada Kanwil ATR BPN Sulawesi Tengah.</p> <p>3. Identifikasi WTP (termasuk penggarap) dan pemilika las hak lainnya.</p>	<p>konsesi PT DDB. HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 30 November 2014 dan tidak ada informasi mengenai pengajuan perpanjangan HGB hingga terjadi bencana pada tahun 2018. Hal ini termasuk dalam kategori tanah terlantar, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lahan tersebut kemudian ditetapkan sebagai calon lokasi kawasan Huntap Talise.</p> <p><u>Penyediaan lahan di Kabupaten Donggala</u></p> <p>1. Di Huntap Tompe 1,2,3 penyediaan lahan dilakukan dengan pembelian tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Terdapat klaim kepemilikan lahan huntap Desa Tompe Kecamatan Sirenja antara Sdr Muamar Lamakampali ST (pihak penggugat) dengan Sdri Hj Daesima Lembah. Menurut penggugat, kapling yang dikalim sebagai milik Hj Daesima adalah</p>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
				<p>milik ahli waris dari Alm H. Andi Lanti Lamakampali yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 53/SJ/15/1987. Saat kegiatan Audit dilakukan, masalah ini dalam proses penyelesaian.</p> <p>2. Di Huntap Wani 1, Kabupaten Donggala, pengadaan lahan untuk Pembangunan Huntap Wani Satu mengikuti tahapan sesuai rencana dan telah dilakukan pelepasan hak atas tanah.</p> <p>3. Untuk pembangunan jalan dan jembatan di Huntap Lompio, pengadaan tanah sudah dilakukan saat CERC. Masyarakat pemilik lahan yang lahannya terlewati jalan bagi warga terdampak bencana di hunian yang akan dibangun telah secara sukarela memberikan izin pakai sebagian tanah miliknya untuk dibuka dan dilalui atau dipakai sebagai jalan lorong, dalam proses rencana pembangunan Huntap. Selain itu, Pembangunan</p>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
				<p>jalan dan jembatan dilakukan di jalan dan jembatan eksisting</p> <p><u>Penyediaan lahan di Huntap Bangga 2 Kabupaten Sigi:</u>                      Penyediaan lahan dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sigi dengan proses pembelian. Lahan huntap ini berasal dari enam warga dengan dibuktikan secara sah oleh Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Bangga.</p>	
2. Relokasi Warga Terdampak Bencana	1. Validitas Data WTB 2. Munculnya konflik antar penghuni huntap maupun dengan <i>host community</i> . 3. Kurang partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses relokasi 4. Terganggunya kehidupan WTB pasca menghuni huntap (ekonomi, sosial, hukum).	SK Gubernur Sulteng Nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah	1. Finalisasi Data WTB Calon Penghuni Huntap 2. Melaksanakan kajian kebijakan yang relevan dengan kegiatan penghunian. 3. Melaksanakan kajian sosial ekonomi WTB untuk mendeskripsikan profil calon penghuni dan keadaan sosial ekonomi calon	1. Untuk memastikan validitas data WTB, maka pendataan WTB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB) calon penghuni Huntap. b. Proses identifikasi warga terdampak bencana dilakukan berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, Pemerintah Desa dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. c. Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada	<b>SESUAI</b>

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
			<p>penghuni pasca bencana. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi informasi dasar terkait rencana aksi pemulihan kehidupan pasca relokasi bagi WTB.</p> <p>4. Tersedia dan tersosialisasikan kriteria keberhakan.</p> <p>5. Mempersiapkan forum dan mekanisme keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan.</p> <p>6. Mempersiapkn rencana pemantauan, evaluasi dan pemantauan</p> <p>7. Menyusun rencana aksi relokasi</p>	<p>WTB terkait SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>d. Melakukan pengumpulan berkas WTB</p> <p>e. Melakukan validasi data WTB dan penerbitan SK WTB oleh Pemda.</p> <p>2. Salah satu pengelolaan risiko dan dampak dari relokasi untuk menghindari adanya konflik antar penghuni huntap, proyek melakukan tahapan penghunian sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaksanaan sosialisasi dan rembug warga.</p> <p>b. Pemilihan Blok dan Persil Huntap</p> <p>c. Cek fisik partisipatif</p> <p>d. Penyusunan rencana pemindahan.</p> <p>e. Pemindahan WTB</p> <p>f. Penerbitan sertifikat bagi WTB</p>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
				<p>3. Pengelolaan risiko untuk mencegah munculnya konflik antar penghuni huntap dan konflik dengan <i>host community</i> dilakukan dengan kajian masyarakat setempat untuk memastikan WTB yang masuk ke huntap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya di sekitar huntap. Di Huntap Wani 1, salah satu bentuk pengelolaan risiko untuk mencegah kecemburuan warga sekitar (<i>host community</i>) maka proyek menyediakan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan (ISL) berupa jalan lingkungan, drainase dan MCK.</p> <p>4. Untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan maka perempuan dan kelompok rentan selalu dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan. Dalam pemilihan persil, kelompok rentan mendapat prioritas untuk memilih persil terlebih dahulu.</p>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	REGULASI/ DOKUMEN ACUAN	RENCANA PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO	STATUS KESESUAIAN
				<p>5. Untuk memastikan keberlangsungan kehidupan penghuni huntap maka sebelum relokasi, dilakukan kajian Sosial dan Ekonomi terhadap WTB Calon Penghuni Huntap yang dilanjutkan dengan rembuk untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi WTB. WTB juga difasilitasi untuk membentuk pokmas untuk pengelolaan infrastruktur yang ada di huntap.</p> <p>6. Untuk menjamin kejelasan dan kepastian status lahan bagi penerima manfaat (WTB) maka pengelolaan risiko dan potensi dampak dilakukan oleh proyek adalah membuat kesepakatan dengan Pemda untuk menerbitkan surat pernyataan kesanggupan Pemda untuk memfasilitasi proses penerbitan sertifikat tanah, PBG, SLF untuk masing-masing WTB.</p>	



### 5.7. Ruang Lingkup 9. Menilai Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan Terutama untuk SEA/ SH

ASPEK FGRM	PARAMETER	INDIKATOR	HASIL AUDIT
1. Aksesibilitas	1. Ketersediaan mekanisme penanganan keluhan	Tersedia mekanisme penanganan pengaduan	<b>SESUAI</b> Proyek CSRRP telah menyediakan mekanisme penanganan pengaduan
	2. Non diskriminasi	Setiap orang (masyarakat, pekerja, WTB) dapat mengakses saluran pengaduan yang disediakan	<b>SESUAI</b> Data pengaduan yang ada di website SITABA tidak memberikan informasi mengenai profil yang mengadu, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan/ aduan yang masuk, dapat diduga bahwa pihak yang mengadu terdiri dari Masyarakat, pekerja dan WTB.
3. Kredibilitas	1. Keberadaan Lembaga/ personel yang mengelola	Tersedia Lembaga/ personel yang mengelola PPM	<b>SESUAI</b> Telah tersedia Lembaga/personel yang mengelola PPM
	2. Transparansi	Tersedia laporan berkala	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Telah tersedia laporan yang dipublikasikan di website SITABA tetapi belum lengkap. Tidak tersedia data antara lain Desember 2021, September 2021. Untuk bulan September 2023 dan Oktober 2023 masing-masing hanya ada 1 dan 2 pengaduan.
3. Efektivitas	Penyelesaian pengaduan	90% pengaduan terselesaikan	<b>SESUAI</b>

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN USULAN TINDAKAN PERBAIKAN

Berdasarkan hasil audit lingkungan dan sosial, dapat disimpulkan bahwa CSRRP telah berjalan **SESUAI** dengan ESMF dan SEP CSRRP yang merupakan wujud *dari Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)* yang tertuang dalam *Loan Agreement CSRRP* antara GoI dengan Bank Dunia, LN 8979-ID.

Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi perbaikan untuk masing-masing ruang lingkup berdasarkan hasil ESA:

#### 6.1. Ruang Lingkup 3. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan tinjauan dan penilaian terhadap identifikasi pemangku kepentingan sub proyek, serta penilaian kemajuan pelibatan pemangku kepentingan saat ini dan yang direncanakan sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan (SEP)* CSRRP, dapat disimpulkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan telah **SESUAI** dengan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan (SEP)* CSRRP.

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
RL.3.1 Strategi pelibatan pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil penilaian terhadap implementasi strategi pelibatan pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa seluruh stakeholder yang direncanakan akan dilibatkan dalam proyek, telah dilibatkan dan berperan sesuai rencana yang tertuang dalam SEP.</li> <li>Di samping itu, terdapat stakeholder yang sebelumnya belum teridentifikasi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek baik pada komponen 1 maupun komponen 2 yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan nilai kepada suatu aset sesuai dengan harga pasar dan kondisi yang ada.</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh rencana pelibatan pemangku kepentingan perlu dijalankan sepenuhnya, ditingkatkan koordinasinya dan perlu dipantau secara berkala</li> <li>Dalam setiap tahapan perlu identifikasi semua stakeholder yang perlu dilibatkan untuk mencapai target proyek sesuai dengan timeline.</li> </ol>	PMU dengan dukungan konsultan (PMC, TMC-1, TMC-2 dan OSP)

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>3. Selain identifikasi pemangku kepentingan, hasil penilaian juga memperlihatkan bahwa secara umum, strategi pelibatan pemangku kepentingan telah dilaksanakan dan seluruh penanggung jawab/PIC telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>4. Terdapat catatan pelaksanaan SEP belum sepenuhnya terlaksana khususnya terkait dengan koordinasi dan pemantauan secara berkala.</p>		
RL 3.2 Rencana Konsultasi Publik	<p>1. Konsultasi publik sudah dilakukan sesuai dengan rencana, baik itu sebelum pinjaman efektif dan saat implementasi proyek.</p> <p>2. Konsultasi publik untuk penyelesaian proyek sebagian sudah dilaksanakan.</p> <p>3. Workshop untuk penyusunan manual dan pedoman teknis lainnya yang diamanatkan dalam TOR konsultan dan POM CSRRP belum sepenuhnya dilaksanakan.</p>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>1. Untuk kegiatan yang masih <i>on going</i>, perlu dipastikan terlaksananya konsultasi publik.</p> <p>2. Workshop untuk penyusunan manual/pedoman teknis perlu mendapatkan perhatian/prioritas di proyek serupa di masa yang akan datang.</p>	PMU dengan dukungan konsultan (PMC dan OSP).
RL. 3.3 Penganggaran	Hasil penilaian terhadap aspek penganggaran untuk melaksanakan SEP menunjukkan bahwa implementasi dalam aspek penggaran <b>SESUAI</b> dengan rencana yang tertuang dalam SEP.	Penganggaran untuk pengelolaan lingkungan dan sosial CSRRP dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek yang akan datang.	PMU CK dan PMU PP.
RL. 3.4. Pemantauan dan Pelaporan	Hasil penilaian memperlihatkan bahwa sudah ada perencanaan namun implementasi <b>SESUAI SEBAGIAN</b> dengan rencana yang ada dalam dokumen SEP.	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>Di awal proyek, perlu disusun POS mengenai pemantauan dan pelaporan yang memuat elemen kunci apa saja yang perlu dipantau dan dilaporkan, jangka waktu, metode dan penanggung jawab kegiatan pemantauan dan</p>	PMU dengan dukungan PMC

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		pelaporan untuk memastikan rencana yang ada dalam SEP dapat berjalan.	
RL. 3.5 Analisis Pengaruh dan kepentingan	<p>1. Pada komponen 1, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek telah dilibatkan. Peta Stakeholder pada komponen 1 memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTB (<i>Displaced Community dan people in red zones</i>), meskipun dilibatkan dan berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan relokasi, tetapi pengaruhnya justru makin rendah karena tidak sepenuhnya dapat memutuskan kapan akan menghuni huntap. Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah; pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan.</p> <p>2. Pada komponen 2, seluruh stakeholder yang teridentifikasi di awal proyek juga telah dilibatkan. Peta stakeholder pada komponen memperlihatkan adanya perubahan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. WTP (penguasa lahan, baik perorangan maupun pemilik konsesi lahan yang berbadan hukum) memiliki pengaruh tinggi ke sedang karena dapat menghambat proses penyediaan lahan dan penghunian (kasus Huntap Talise). Posisi NGO setelah berjalannya proyek juga berubah; pengaruhnya lebih rendah dibanding saat tahap persiapan</p>	Peta hasil analisis pengaruh dan kepentingan stakeholder ini dapat menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek ke depan, stakeholder mana saja yang pengaruhnya besar terhadap proyek dan perlu dilibatkan secara lebih intensif dan hati-hati.	PMU dengan dukungan konsultan (PMC, TMC dan OSP)

## 6.2. Ruang Lingkup 4. Hasil Audit Management Lingkungan dan Sosial

Hasil audit memperlihatkan bahwa manajemen lingkungan dan sosial proyek telah **SESUAI** dengan persyaratan ESMF; tahapan manajemen lingkungan dan sosial telah dilaksanakan, sebagian besar dokumen tersedia dan sesuai dengan persyaratan ESMF.

Hasil review terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial memperlihatkan bahwa pelaksana proyek dengan dukungan konsultan telah berusaha menyiapkan seluruh dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan oleh regulasi Indonesia (DELH, UKL-UPL, SPPL) serta dokumen yang dipersyaratkan oleh ESMF (ESMP dan ESCOP); tetapi karena tidak ada format harmonisasi dokumen, maka penyusunan dua kelompok dokumen rencana pengelolaan lingkungan itu sulit diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga terjadi pada kontraktor. Kontraktor memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RK3LS/ LSK3 sesuai regulasi Indonesia serta CESMP sebagaimana dipersyaratkan oleh ESMF. Karena tidak ada format harmonisasi dokumen maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan dokumen.

Saat implementasi, pemantauan dan pelaporan, selain masalah keterlambatan penyusunan dokumen, pada beberapa sub proyek, laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosialnya tidak lengkap. Pada tahap ini, muncul format laporan Kepatuhan CESMP yang tidak memiliki pijakan, baik dalam aturan pemerintah Indonesia maupun ESMF. Demikian pula poin-poin yang diperiksa dalam laporan kepatuhan itu tidak selalu sejalan dengan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun, baik oleh pelaksana proyek maupun kontraktor.

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
Tahap 1. Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan Sub proyek	<b>SESUAI.</b> CPMU dan PMU telah melakukan penilaian kelayakan sub proyek. CPMU dan PMU telah menggunakan daftar negatif untuk memastikan bahwa kegiatan/ sub proyek yang didanai tidak termasuk dalam daftar negatif.	Pelaksanaan kegiatan di tahap ini dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang	CPMU dan PMU
Tahap 2. Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen	<b>SESUAI</b> PMU dengan dukungan PMC telah melaksanakan penyaringan risiko sub proyek. DLH telah melakukan penyaringan teknis dampak lingkungan dan sosial serta memberikan rekomendasi dokumen lingkungan yang perlu disusun oleh pemrakarsa (BPPW/BP2P)	Pelaksanaan kegiatan di tahap ini dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang	PMU dengan dukungan PMC serta DLH Kota/ Kabupaten

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
Tahap 3. Penyiapan Instrumen	<b>SESUAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh instrumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (DELH, UKL/UPL, SPPL, ESMP dan ESCOP serta LAP/DDR dan RAP) telah disusun, tetapi dari sisi waktu tidak sesuai dengan tahapan yang dipersyaratkan oleh ESMF CSRRP.</li> <li>Dari sisi isi dokumen, terdapat variasi dan tumpang tindih isi dokumen antara UKL-UPL dengan ESMP dan SPPL dengan ESCOP yang disebabkan tidak tersedianya manual yang lebih teknis.</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Di awal proyek perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang merupakan harmonisasi dari dokumen lingkungan yang memenuhi persyaratan ESMF dengan dokumen lingkungan yang sesuai dengan persyaratan aturan Indonesia.</li> </ul>	PIU (BPPW/ BP2P) dengan dukungan PMC dan OSP
Tahap 4. Pengadaan dan kontrak	<b>SESUAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>BP2JK dengan dukungan <i>Procurement Specialist</i>) telah menyusun dokumen pemilihan untuk seluruh sub proyek.</li> <li>Adanya 2 macam dokumen lingkungan (yaitu UKL-UPL dan ESMP, serta SPPL dan ESCOP) yang disusun oleh pemrakarsa (BPPW/BP2P dengan dukungan dari PMC) berdampak pada adanya variasi dokumen pemilihan dalam lampiran Matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial yang menjadi kewajiban kontraktor terpilih. Matriks yang tercantum pada dokumen pemilihan RR Universitas Tadulako mengacu pada ESMP, sedangkan yang lain mengacu pada Dokumen UKL-UPL.</li> <li>Dokumen pemilihan untuk Huntap Bangga Dusun 2 mencantumkan persyaratan ESMF secara umum tetapi</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Di awal proyek, perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial.</li> </ul>	BP2JK dengan dukungan <i>Procurement Specialist</i> dan PPK

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>tidak mencantumkan matriks rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.</p> <p>4. Semua kontrak, secara umum mengamanatkan kepada kontraktor untuk mengikuti persyaratan ESMF.</p>		
Tahap 5. Peninjauan dan persetujuan	<p><b>SESUAI SEBAGIAN</b></p> <p>1. Semua kontraktor telah menyusun LSK3 dan CESMP.</p> <p>2. Apabila melihat dari tanggal pemeriksaan oleh TMC dan pengesahan oleh PPK, dapat disimpulkan bahwa dari 7 sub proyek, dapat dipastikan bahwa 5 diantaranya yaitu CESMP untuk RR Tadulako, IPA Poboya, Huntap Tompe 1,2,3, Huntap Wani 1 dan Infrastruktur Pendukung Huntap Lompio, selesai disusun setelah pekerjaan konstruksi dimulai.</p>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di awal proyek, perlu disusun Pedoman/ POS penyusunan dokumen lingkungan dan sosial yang menjadi acuan bersama antara pemrakarsa (BPPW/BP2P) dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor).</li> </ul>	PMU dengan dukungan TMC-1 dan TMC-2
Tahap 6. Implementasi dan pemantauan	<p><b>SESUAI</b></p> <p>1. Pelaksanaan pengadaan tanah sudah sesuai dengan persyaratan ESMF dalam hal ruang lingkup substansinya. Ada LAP yang terbit pasca pelaksanaan pengadaan tanah. Laporan pelaksanaan pengadaan tanah tersedia tetapi belum lengkap.</p> <p>2. Sebagian besar pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial sudah sesuai dengan ESMF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pelaksanaan RKL-RPL tersedia tetapi belum lengkap.</li> <li>• Laporan Bulanan Penerapan RKK tersedia tetapi belum lengkap.</li> </ul>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>1. Di awal proyek, perlu dibuat POS untuk penyusunan LAP dan laporan pelaksanaannya.</p> <p>2. Kontraktor perlu difasilitasi untuk lebih mematuhi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada dalam LSK3 dan CESMP. Perlu disusun POS penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sinkron dengan instrumen pengendalian CESMP.</p>	PMC, Kontraktor, TMC-1 dan TMC-2

TAHAPAN	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>3. Kegiatan Pencegahan KBG/KTA telah dilaksanakan di 7 sub proyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelaksanaan pelatihan pencegahan KBG dan KTA tersedia dan lengkap.</li> </ul> <p>4. Pelaksanaan relokasi dan pendampingan WTB telah dilaksanakan dan sesuai dengan persyaratan ESMF.</p>	<p>3. Pengelolaan risiko KBG/KTA di CSRRP dapat menjadi pembelajaran yang baik dalam proyek-proyek serupa yang akan datang.</p> <p>4. Pelaksanaan relokasi dan pendampingan WTB di CSRRP dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi proyek-peroyek serupa yang akan datang.</p>	

### 6.3. Ruang Lingkup 5. Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Pelaksana

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	REKOMENDASI	PIC
RL 5. Kapasitas dan sumber daya Lembaga pelaksana	<p>Secara umum, kapasitas lembaga pelaksana CSRRP di tingkat pusat dan daerah dalam management lingkungan dan sosial telah <b>MEMADAI</b> baik dalam pemantauan dan evaluasi tingkat proyek maupun sub proyek, juga dalam pengawasan terhadap konsultan dan kontraktor. Khusus untuk Pemda, kapasitasnya <b>CUKUP MEMADAI</b>. Hal itu terjadi terutama karena kurangnya jumlah personel dan anggaran pada dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menyebabkan keterlambatan dalam mengeluarkan dokumen-dokumen penapisan dan izin lingkungan, serta keterbatasan dalam pemantauan manajemen lingkungan dan sosial.</p>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: Perlu diskresi aturan terkait kebutuhan anggaran untuk dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial.</p>	CPMU, PMU, Pemda



#### 6.4. Ruang Lingkup 6. Kapasitas Sumber Daya Konsultan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas

RUANG LINGKUP	KESIMPULAN TERHADAP AUDIT	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
RL 6. Kapasitas konsultan dan kontraktor	Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas konsultan, kontraktor dan konsultan pengawas dalam manajemen lingkungan dan sosial <b>MEMADAI</b> meskipun beberapa output terlambat dari waktu yang telah ditetapkan.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk meningkatkan kinerja proyek (dari sisi ketepatan waktu) perlu meningkatkan koordinasi antar konsultan.</li> </ul>	PMU dengan dukungan konsultan (PMC, TMC dan OSP)

#### 6.5. Ruang Lingkup 7. Menilai Pengelolaan Risiko Terkait dengan Aliran Tenaga Kerja, K3, Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Hasil penilaian terhadap rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait aliran tenaga kerja, K3, lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko **SESUAI/MEMATUHI ESMF**.

Risiko terkait *labor influx*/aliran tenaga kerja: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait *labor influx*/aliran tenaga kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**.

Risiko terkait K3: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**.

Risiko terkait Lingkungan: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko lingkungan yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI SEBAGIAN/MEMATUHI SEBAGIAN ESMF**.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat: Sebagian besar rencana dan implementasi pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang disusun dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari TMC-1 dan TMC-2 telah **SESUAI/MEMATUHI ESMF**.

### A. RL 7.1 Labor Influx/ Aliran Tenaga Kerja

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
1. Labor Influx/ aliran tenaga kerja	1. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 3. Kesehatan dan kelayakan barak/ basecamp pekerja 4. Kontak Fisik/ tertular COVID-19 5. Risiko KBG/KTA 6. Pelepasan Tenaga Kerja konstruksi	<b>SESUAI</b> 1. Semua kontraktor di seluruh sub proyek telah memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Pekerja diberikan upah sesuai UMK/UMP atau sesuai dengan perijinan kerja, tetapi terjadi kasus gaji yang terlambat dibayarkan. Kontraktor lokal telah dilibatkan sebagai kontraktor rekanan/ pemasok material. 3. Barak pekerja/ base camp belum memenuhi standard kelayakan, terutama dari sisi lokasi maupun ukuran dan fasilitas. 4. Kontraktor telah melakukan pencegahan penyebaran COVID- 19. 5. Pencegahan KBG/KTA dilakukan dengan pelatihan pencegahan KBG/KTA kepada pekerja dan masyarakat. 6. Dalam hal pelepasan tenaga kerja konstruksi belum ada upaya untuk membina warga/ pekerja pasca berakhirnya masa kerja.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: 1. Pemberian kesempatan kerja kepada pekerja lokal, kerjasama dengan kontraktor lokal dan pencegahan KBG/KTA di CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang. 2. Kontraktor perlu didorong untuk lebih mematuhi aturan mengenai upah, jaminan sosial dan kesehatan serta barak pekerja.	PPK dengan dukungan TMC serta Disnaker.

## B. RL 7.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Potensi Terjadinya Kecelakaan Kerja	<b>SESUAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Semua kontraktor di 7 sub proyek telah menyusun struktur pengelola K3</li> <li>Melakukan pelatihan terkait ketenagakerjaan dan lingkungan kerja</li> <li>Menyediakan APD</li> <li>Menyusun prosedur penggunaan peralatan.</li> <li>Membangun mekanisme penanganan insiden</li> <li>Peralatan dan obat-obatan P3K belum tersedia di semua lokasi sub proyek. Di Huntap Talise dan Huntap Tompe 1,2,3, tidak tersedia kotak P3K.</li> <li>Hasil observasi memperlihatkan bahwa cukup banyak pekerja yang bekerja tanpa menggunakan APD yang memadai.</li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya struktur pengelola K3, pelatihan terkait K3, prosedur penggunaan peralatan dan mekanisme penanganan insiden dapat menjadi pembelajaran dalam proyek-proyek berikutnya.</li> <li>Perlu pengawasan yang lebih ketat mengenai penggunaan APD pada pekerja baik oleh kontraktor maupun konsultan pengawas, termasuk memberikan teguran kepada kontraktor.</li> <li>Pelatihan kepada pekerja perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa K3 merupakan kebutuhan pekerja.</li> </ol>	PPK, TMC, Kontraktor dan Disnaker.

## C. RL 7.3 Lingkungan

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
3. Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas Udara ambien</li> <li>Kebisingan</li> <li>Sanitasi Lingkungan dan Timbulan Limbah Padat</li> </ol>	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas udara ambien di semua sub proyek yang dalam tahap pembangunan konstruksi tidak melampaui baku mutu.</li> </ol>	Beberapa jenis risiko lingkungan dalam audit ini tidak dikelola karena tidak ada dalam LSK3 maupun CESMP. Terkait dengan hal itu,	PPK, TMC, Kontraktor dan DLH.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
	<p>kegiatan domestik, limbah konstruksi dan atau bongkaran puing/ debris.</p> <p>4. Timbulan limbah cair</p> <p>5. Risiko pencemaran dan gangguan kesehatan akibat timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun/ B3 (minyak/ oli bekas, cat, bahan kimia, asbestos)</p> <p>6. Kuantitas air</p> <p>7. Kualitas air</p> <p>8. Sedimentasi dan erosi</p> <p>9. Getaran</p> <p>10. Gangguan Vegetasi</p> <p>11. Air Limpasan/ Air Larian</p>	<p>2. Tingkat kebisingan di lokasi sub proyek RR Universitas Tadulako dan Huntap Talise pada siang hari melampaui baku mutu.</p> <p>3. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh TMC-1 dan TMC-2 di lokasi sub proyek, timbulan sampah belum melampaui volume daya tampung dari pewadahan yang disediakan.</p> <p>4. Timbulan limbah cair di lokasi sub proyek telah dikelola sehingga tidak terjadi genangan.</p> <p>5. Limbah B3 yaitu asbestos di lokasi RR Tadulako telah dikelola tapi laporan belum disampaikan ke DLH dan WB. Di lokasi pembangunan infrastruktur huntap Lompio tidak ada laporan mengenai pengelolaan limbah B3, demikian juga di lokasi sub proyek Huntap Tompe 1,2,3 tidak ada rencana pengelolaan dan tidak ada laporan mengenai pengelolaan limbah B3.</p> <p>6. Dari hasil pemantauan, penggunaan air bersih oleh tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang wajar.</p> <p>7. Hasil uji laboratorium kualitas air bersih memperlihatkan bahwa di beberapa lokasi, parameter biologi yang terdiri dari e coli dan total coliform melebihi baku mutu kualitas</p>	<p>maka direkomendasikan hal-hal berikut, untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <p>1. Seluruh risiko lingkungan yang sudah diidentifikasi dan direncanakan pengelolaannya baik dalam UKL-UPL, ESMP, SPPL dan ESCOP perlu dibuat rencananya dalam dokumen lingkungan yang disusun oleh kontraktor (harmonisasi LSK3 dan CESMP) dan dibuat laporannya.</p> <p>2. Konsultan pengawas perlu lebih ketat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dibuat laporannya.</p>	

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<p>air bersih untuk keperluan higiene dan sanitasi.</p> <p>8. Di beberapa lokasi sub proyek, pekerja tidak mengetahui mekanisme dan prosedur pengendalian erosi dan sedimentasi. Tidak ada pelatihan kepada pekerja mengenai pengendalian erosi dan sedimentasi.</p> <p>9. Pengelolaan risiko lingkungan berupa getaran telah direncanakan dalam dokumen CESMP Universitas Tadulako tetapi tidak ada laporan implementasi baik oleh kontraktor maupun TMC-1</p> <p>10. Pengelolaan risiko gangguan vegetasi telah dilaksanakan di lokasi sub proyek IPA Poboya tetapi tidak dilaksanakan di tempat lain. Di Universitas Tadulako, pemeliharaan vegetasi merupakan bagian dari upaya pengelolaan penurunan kuantitas air tanah dan pengelolaan dampak peningkatan air larian.</p> <p>11. Pengelolaan dampak air larian telah dilaksanakan di lokasi-lokasi sub proyek.</p>		

#### D. RL 7.3. KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN PERBAIKAN	PIC
4. Kesehatan dan	1. Persepsi dan Sikap Masyarakat	<b>SESUAI</b>	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:	PPK, TMC, Kontraktor

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN PERBAIKAN	PIC
Keselamatan Masyarakat	2. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas akibat mobilisasi, demobilisasi alat dan material 3. Kerusakan badan jalan 4. Prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas (khususnya ISPA) pada pekerja operator alat berat dan konstruksi maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalur yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi alat dan material. 5. <i>Waterborne deasese</i> akibat pencemaran air tanah dari aktifitas sanitasi (air limbah) di base camp. 6. Risiko Kebakaran	1. Pengelolaan risiko terkait persepsi dan sikap masyarakat telah dilakukan di 7 sub proyek dengan melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada pasyarakat sebelum pelaksanaan proyek. 2. Di seluruh lokasi sub proyek, pengelolaan risiko gangguan kelancaran lalu lintas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja manajemen lalu lintas. 3. Upaya pengelolaan risiko kerusakan badan jalan dilakukan dengan membatasi beban kendaraan dan jam operasional kendaraan yang mengangkut material. 4. Pengelolaan risiko prevalensi penyakit berupa gangguan saluran nafas (khususnya ISPA) pada pekerja operator alat berat dan konstruksi maupun masyarakat yang tinggal di sekitar jalur yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi alat dan material telah dilakukan di seluruh sub proyek yang diaudit. 5. Rencana pengelolaan risiko <i>Waterborne deasese</i> akibat pencemaran air tanah dari aktifitas sanitasi (air limbah) di base camp dilaksanakan dengan pengelolaan sanitasi basecamp. 6. Pengelolaan risiko terkait risiko kebakaran hanya dilakukan di beberapa sub proyek. Ada	1. Pengelolaan risiko terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat di sub proyek CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek berikutnya khususnya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2. Pengelolaan risiko kebakaran perlu dimasukkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial dan diimplemetasikan serta dibuat laporannya.	dan Disnaker, Dinas Perhubungan.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN PERBAIKAN	PIC
		lokasi sub proyek yang tidak dilengkapi dengan APAR.		

## 6.6. Ruang Lingkup 8. Pengadaan Lahan dan Relokasi

Hasil penilaian terhadap proses pengadaan lahan dan relokasi WTB menunjukkan bahwa pengelolaan risiko terkait pengadaan lahan dan relokasi WTB telah dilaksanakan **SESUAI** dengan persyaratan ESMF.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
1. Penyediaan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya lahan yang tersedia</li> <li>2. Kejelasan dan kepastian status hukum lahan.</li> <li>3. Penolakan dari pemilik/pengguna lahan untuk melepaskan lahan; kurangnya konsultasi yang bermakna selama proses pembebasan lahan.</li> <li>4. Pengalihan hak dan kepemilikan lahan. Data yang tidak akurat mengenai hak atas lahan dan pengalihan kepemilikan; tidak melibatkan perempuan pada proses tersebut.</li> </ol>	<p><b>SESUAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lahan dilakukan di 6 sub proyek. Untuk RR Universitas Tadulako tidak membutuhkan penyediaan tanah karena dilaksanakan di lokasi eksisting. Penyediaan lahan di 6 sub proyek dilakukan dengan tukar menukar tanah, pemanfaatan tanah eks HGB, jual beli, izin penggunaan lahan yang dilewati dan penyediaan tanah secara mandiri berkelompok.</li> <li>2. Untuk memastikan status hukum lahan maka penyediaan lahan di 6 sub proyek dilaksanakan melalui tahapan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sub proyek</li> <li>• Penetapan lokasi pembangunan</li> <li>• Penetapan status lahan oleh Kanwil ATR-BPN Sulawesi Tengah atau kantor ATR-BPN Kota/ Kabupaten.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum, proses penyediaan lahan di 7 sub proyek CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek serupa yang akan datang.</li> <li>2. Perlu ketelitian dalam memeriksa bukti lahan.</li> <li>3. Untuk infrastruktur yang vital yang membutuhkan lahan, seperti jaringan air minum/ air bersih, dibuka ketentuan pembebasan/ pengadaan lahan.</li> </ol>	Pemda dan Kanwil ATR-BPN dengan dukungan tim Konsultan.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kerugian oleh KJPP (apabila tanah berada dibawah penguasaan WTP/ pemilik konsesi lahan)</li> <li>• Penyepakatan pembelian/ tukar menukar</li> <li>• Pelepasan hak atas tanah</li> </ul> <p>3. Untuk menghindari penolakan dari pemilik/pengguna lahan maka dilakukan konsultasi publik dan sosialisasi oleh Pemda (termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan), dengan dukungan BPPW/BP2P dan konsultan.</p> <p>4. Dalam kegiatan sosialisasi itu, perempuan (WTP) juga dilibatkan.</p> <p>5. Di lokasi Huntap Talise ada klaim dari penggarap lahan. Pengelolaan risiko dengan adanya klaim atas aset dilakukan dengan cara <i>due diligent</i> oleh Proyek dan oleh Pemda dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Di Huntap Tompe 2 terdapat klaim lahan di salah satu persil. Penanganan risiko dan potensi dampak dilakukan melalui jalur hukum dan kesepakatan antara Pemda Kabupaten Donggala dan CSRRP untuk menggunakan lahan yang semula direncanakan sebagai RTH</p>		



ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		untuk menggantikan persil yang dalam sedang dalam sengketa. Di lahan yang dilewati jaringan IPA Poboya terdapat ketidakjelasan status penguasaan lahan. Pengelolaan risiko dan dampaknya dilakukan oleh proyek melalui dialog dengan para pemangku kepentingan (WTP).		
2. Relokasi WTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Validitas Data WTB</li> <li>Munculnya konflik antar penghuni huntap maupun dengan <i>host community</i>.</li> <li>Kurang partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses relokasi</li> <li>Terganggunya penghidupan WTB pasca menghuni huntap (ekonomi, sosial, hukum).</li> </ol>	<p><b>SESUAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk memastikan validitas data WTB, maka pendataan WTB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Warga Terdampak Bencana (WTB) calon penghuni Huntap.</li> <li>Proses identifikasi warga terdampak bencana dilakukan berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, Pemerintah Desa dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</li> <li>Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada WTB terkait SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>Melakukan pengumpulan berkas WTB</li> <li>Melakukan validasi data WTB dan penerbitan SK WTB oleh Pemda.</li> </ul> </li> </ol>	Rencana dan implementasi relokasi WTB di CSRRP dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek yang akan datang.	Pemda, PMU, OSP.

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<p>2. Salah satu pengelolaan risiko dan dampak dari relokasi untuk menghindari adanya konflik antar penghuni huntap, proyek melakukan tahapan penghunian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sosialisasi dan rembug warga.</li> <li>• Pemilihan Blok dan Persil Huntap</li> <li>• Cek fisik partisipatif</li> <li>• Penyusunan rencana pemindahan.</li> <li>• Pemindahan WTB</li> <li>• Penerbitan sertifikat bagi WTB</li> </ul> <p>3. Pengelolaan risiko untuk mencegah munculnya konflik antar penghuni huntap dan konflik dengan <i>host community</i> dilakukan dengan kajian masyarakat setempat untuk memastikan WTB yang masuk ke huntap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya di sekitar huntap. Di Huntap Wani 1, salah satu bentuk pengelolaan risiko untuk mencegah kecemburuan warga sekitar (<i>host community</i>) maka proyek menyediakan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan (ISL) berupa jalan lingkungan, drainase dan MCK.</p> <p>4. Untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan maka perempuan dan kelompok rentan selalu dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan. Dalam pemilihan persil,</p>		

ASPEK	RISIKO DAN DAMPAK YANG TERIDENTIFIKASI	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
		<p>kelompok rentan mendapat prioritas untuk memilih persil terlebih dahulu.</p> <p>5. Untuk memastikan keberlangsungan penghidupan calon penghuni huntap maka sebelum relokasi, dilakukan kajian Sosial dan Ekonomi terhadap WTB Calon Penghuni Huntap yang dilanjutkan dengan rembuk untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi WTB. WTB juga difasilitasi untuk membentuk pokmas untuk pengelolaan infrastruktur yang ada di huntap.</p> <p>6. Untuk menjamin kejelasan dan kepastian status lahan bagi penerima manfaat (WTB) maka pengelolaan risiko dan potensi dampak dilakukan oleh proyek adalah membuat kesepakatan dengan Pemda untuk menerbitkan surat pernyataan kesanggupan Pemda untuk memfasilitasi proses penerbitan sertifikat tanah, PBG, SLF untuk masing-masing WTB.</p>		

#### 6.7. Ruang Lingkup 9. Menilai Aksesibilitas, Kredibilitas, Efektivitas Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan

Hasil penilaian terhadap aksesibilitas, kredibilitas, efektivitas mekanisme umpan balik dan penyelesaian laporan menunjukkan bahwa pengelolaan mekanisme umpan balik dan penyelesaian keluhan CSRRP telah **SESUAI** dengan ESMF.

NO.	ASPEK FGRM	PARAMETER	KESIMPULAN STATUS KEPATUHAN	USULAN TINDAKAN PERBAIKAN	PIC
1	Aksesibilitas	1. Tersedia mekanisme penanganan pengaduan	<b>SESUAI</b> Proyek CSRRP telah menyediakan mekanisme penanganan pengaduan. Koordinasi antar pelaksana belum berjalan optimal.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: Perlu peningkatan koordinasi antar pelaksana.	PMU dengan dukungan PMC, TMC-1, TMC-2 dan OSP.
		2. Setiap orang (masyarakat, pekerja, WTB) dapat mengakses saluran pengaduan yang disediakan	<b>SESUAI</b> Berbagai saluran pengaduan (hotline, pengaduan langsung, wa grup, website Pemda) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat dan telah disosialisasikan.	-	
2	Kredibilitas	1. Tersedia Lembaga/personel yang mengelola PPM	<b>SESUAI</b> Telah tersedia Lembaga/personel yang mengelola PPM	-	
		2. Tersedia laporan berkala	<b>SESUAI SEBAGIAN</b> Telah tersedia laporan yang dipublikasikan di website SITABA tetapi belum lengkap. Tidak tersedia data antara lain Desember 2021, September 2021. Untuk bulan September 2023 dan Oktober 2023 masing-masing hanya ada 1 dan 2 pengaduan.	Untuk proyek-proyek penanganan bencana yang akan datang: Laporan Pengaduan perlu disampaikan secara berkala dengan informasi yang lengkap	PMU dengan dukungan PMC
3	Efektivitas	90% pengaduan terselesaikan	<b>SESUAI</b>		